

**SERTIFIKASI PRODUK HALAL MENURUT UNDANG-  
UNDANG JAMINAN PRODUK HALAL  
(Penelitian pada PT Perkebunan Nusantara IV Unit Sosa  
Kabupaten Padang Lawas)**



**AUFA NURA  
NIM. 191009001**

**Tesis Ditulis untuk Memenuhi sebagian Persyaratan  
untuk Mendapatkan Gelar Magister  
dalam Program Studi Ilmu Agama Islam**

**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2023**

# LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

## SERTIFIKASI PRODUK HALAL MENURUT UNDANG- UNDANG JAMINAN PRODUK HALAL (Penelitian pada PT Perkebunan Nusantara IV Unit Sosa Kabupaten Padang Lawas)

**AUFA NURA**  
**NIM: 191009001**  
**Program Studi Ilmu Agama Islam**  
**Konsentrasi Fiqh Modern**

Tesis ini sudah dapat diajukan kepada  
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk diujikan  
dalam Ujian Tesis.

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. M. Chalis, M.Ag.

  
Faisal, S.Th., MA., Ph. D

**LEMBAR PENGESAHAN**

**SERTIFIKASI PRODUK HALAL MENURUT UNDANG-UNDANG  
JAMINAN PRODUK HALAL**  
(Penelitian pada PT Perkebunan Nusantara IV Unit Sosa Kabupaten Padang Lawas)

**AUFA NURA**

**NIM: 191009001**

**Program Studi Ilmu Agama Islam  
Konsentrasi Fiqh Modern**

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis  
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry  
Banda Aceh

Tanggal: 20 Juni 2023 M  
01 Zulhijah 1444 H

**TIM PENGUJI**

Ketua,



**Dr. Loeziana Uce, M. Ag.**

Penguji,




**Dr. Jailani, M. Ag.**

Penguji,




**Dr. M. Chalis, M. Ag.**

Sekretaris,




**Rahmat Musfikar, M. Kom.**

Penguji,



**Dr. Anton Widyanto, M. Ag**

Penguji,




**Faisal, S.Th., M.A., Ph.D**

Banda Aceh, 20 Juli 2023

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur,



**Prof. Eka Srimulyani, MA., Ph.D**

**NIP. 19770219 199803 2001**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini

**Nama** : Aufa Nura  
**Tempat, Tanggal Lahir** : Sungai Raya, 26 Desember 1996  
**Nomor Mahasiswa** : 191009001  
**Program Studi** : Ilmu Agama Islam  
**Konsentrasi** : Fiqh Modern

Menyatakan bahwa **tesis** ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam **tesis** ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 8 Maret 2023

Saya yang menyatakan



Aufa Nura

NIM. 191009001

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Untuk memudahkan penulisan tesis ini, ada beberapa aturan yang menjadi pedoman penulis, yaitu dengan mengikuti format transliterasi sesuai yang digunakan dan berlaku di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, sebagaimana tercantum dalam buku Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi tahun 2019/2020. Transliterasi dimaksud untuk sedapatnya mengalihkan huruf, bukan bunyi, sehingga apa yang ditulis dalam huruf latin dapat diketahui bentuk asalnya dalam tulisan Arab. Dengan demikian diharapkan kerancuan makna dapat dihindarkan.

Fonem konsonan bahasa Arab, yang di dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, di dalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagaimana berikut:

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	TH	Te dan H
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	DH	De dan Ha
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawahnya)

ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawahnya)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawahnya)
ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawahnya)
ع	'Ain	‘-	Koma Terbalik di atasnya
غ	Ghain	GH	Ge dan Ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	EM
ن	Nun	N	EN
و	Waw	W	We
ه/ة	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'-	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. **Konsonan yang dilambangkan dengan W dan Y.**

Waq'	وضع
'Iwaḍ	عوض
Dalw	دلو
Yad	يد
Ḥiyal	حيل
Ṭahī	طهي

3. **Mād dilambangkan dengan ā, ī dan ū. Contoh:**

Ūla	أولى
Ṣūrah	صورة

Dhū	ذو
Īmān	إيمان
Fī	في
Kitāb	كتاب
Siḥāb	سحاب
Jumān	جمان

4. Diftong dilambangkan dengan *aw* dan *ay*. Contoh:

Awj	أوج
Nawm	نوم
Law	لو
Aysar	أيسر
Syaykh	شيخ
‘Aynay	عيني

5. Alif ( ا ) dan waw ( و ) ketika digunakan tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

Fa‘alu	فعلوا
Ulā’ika	أولئك
Ūqiyah	أوقية

6. Penulisan *alif maqṣūrah* ( ء ) yang diawali dengan baris fatah ( ´ ) ditulis dengan lambang à.

Ḥattá	حتى
Maḍá	مضى

Kubrā	كبرى
Muṣṭafá	مصطفى

**7. Penulisan alif *manqūṣah* (ى) yang diawali dengan baris kasrah (◌ِ) ditulis dengan lambang *ī*, bukan *īy*. Contoh:**

Raḍī al-Dīn	رضي الدين
Al-Miṣrī	المصري

**8. Penulisan *ṭā marbūṭah* (ة)**

Bentuk penulisan *ṭā marbūṭah* terdapat dalam tiga bentuk, yaitu:

- a. Apabila *ṭā marbūṭah* terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan *ṭā* (*hā'*). Contoh:

Ṣalāh	صلاة
-------	------

- b. Apabila *ṭā marbūṭah* terdapat dalam dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (*sifat mawsūf*), dilambangkan *ṭā* (*hā'*). Contoh:

al-Risālah al-bahīyah	الرسالة البهية
-----------------------	----------------

- c. Apabila *ṭā marbūṭah* ditulis sebagai *muḍāf* dan *muḍāf ilayh*, maka *muḍāf* dilambangkan dengan “*t*”. Contoh:

Wizārat al-Tarbiyah	وزارة التربية
---------------------	---------------

**9. Penulisan *ḥamzah* (ء)**

Penulisan *ḥamzah* terdapat dalam beberapa bentuk, yaitu:

- a. Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “*a*”. Contoh:

Asad	أسد
------	-----

- b. Apabila terdapat ditengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”. Contoh:

Mas’alah	مسألة
----------	-------

**10. Penulisan ء (hamzah) waṣal dilambangkan dengan “a”.**  
**Contoh:**

Riḥlat Ibn Jubayr	رحلة ابن جبير
Al-Istidrāk	الإستدراك
Kutub Iqtanat’hā	كتب إقتنتها

**11. Penulisan syaddah atau tasydīd terhadap.**

Penulisan *syaddah* bagi konsonan *waw* (و) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi konsonan *yā* (ي) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y). Contoh:

Quwwah	قوّه
‘Aduww	عدوّ
Syawwal	شوّال
Jaw	جوّ
Al-Miṣriyyah	المصر
Ayyām	أيّا
Quṣayy	قصي
Al-Kasysyāf	الكشّاف

**12. Penulisan alif lām (ال).**

Penulisan (ال) dilambangkan dengan “al-“ baik pada لا *syamsiyah* maupun ال *qamariyyah*. Contoh:

Al-Kitāb al-Thānī	الكتاب الثاني
Al-Ittiḥād	الإتحاد

Al-Aṣl	الأصل
Al-Ā Thār	الآثار
Abū al-Wafā'	أبو الوفاء
Maktabah al-Nahḍah al- Miṣriyyah	مكتبة النهضة المصريّة
Bi al-Tamām wa al-Kamāl	بالتمام والكمال
Abū al-Layṣ al-Samarqandī	أبو الليث السمرقندي

Kecuali: ketika huruf ل berjumpa degan hurufdi depannya, tanpa huruf alif ( ا ), maka ditulis “*li*”. Contoh:

Lil-Syarbaynī	للشربيني
---------------	----------

**13. Penggunaan “ ’ ” untuk membedakan antara د (*dal*) dan ت (*tā*) yang beriringan ه (*hā*) dengan huruf dengan huruf ذ (*dh*) dan ث (*th*). Contoh :**

Ad'ham	أدهم
Akramat hā	أكرمها

**14. Tulisan Allah dan beberapa kombinasinya**


Allāh	الله
Billāh	بالله
Lillāh	لله
Bismillāh	بسم الله

### Singkatan

Berikutnya, berkaitan dengan singkatan dalam karya ini akan diuraikan sebagai berikut:

Cet : cetakan

Dst : dan seterusnya  
dkk : dan kawan-kawan  
H : hijriah  
hlm. : halaman  
M : masehi  
H : hijriah  
jld : jilid  
ra : radhiaallahu 'anhu  
Saw : sallallahu 'alaihi wasallam  
Swt : subhanahu wa ta'ala  
Terj. : terjemahan  
T.p : tempat penerbit  
t.t : tanpa tahun  
t.tp : tanpa tahun penerbit  
H.R : hadis riwayat  
Q.S : al-Qur'an surat



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين  
سيدنا محمد و على اله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا اله إلا الله وأشهد  
أن محمد عبده و رسوله لا نبي بعده.

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan tesis ini dengan judul, ***Sertifikasi Produk Halal Menurut Undang-Undang Jaminan Produk Halal (Penelitian pada PT Perkebunan Nusantara IV Unit Sosa Kabupaten Padang Lawas)***.

Shalawat dan Salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad *Sallallahu 'Alayhi Wasallam.*, yang telah menerangi umat manusia dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh ilmu pengetahuan sebagaimana sudah kita rasakan saat ini.

Sebagai salah satu kewajiban pembelajaran, tesis ini diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam proses penulisan tesis ini, penulis mendapat banyak data, bahan, arahan, bantuan dan dorongan serta partisipasi dari berbagai pihak, baik yang secara langsung ataupun tidak langsung.

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan semangat, motivasi, dan dukungan selama proses studi, yaitu:

1. Ayahanda Dr. Abd Syukur, M.Ag tercinta yang telah berjuang berpeluh keringat mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang hingga saat ini dan juga kepada Ibunda Nurbaiti S.Ag, yang telah mendidik dengan penuh kasih dan cinta. Berikutnya kepada Suamiku Tercinta Ramadhan, S.T yang telah Berjuang, membimbing dan sabar karena jarak kita

yang terpisah dalam pembuatan Tesis ini. Kepada Adik Awla Rajul, Azkal Fataya, Evia Safrina dan Kakak Era Mayawati juga seluruh keluarga besar yang penulis banggakan, semoga Allah selalu melindungi dan mencurahkan rahmat kepada mereka semua.


2. Ibu Prof. Eka SriMulyani, M.A., Ph.D., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
3. Bapak Dr. M. Chalis, M.Ag sebagai pembimbing I dan Bapak Faisal, S.Th., MA., Ph. D, sebagai pembimbing II, yang senantiasa meluangkan waktu untuk bimbingan, pengarahan dan masukan sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak serta selalu menjadi hamba Allah yang mulia, serta guru yang dicintai murid-muridnya.
4. Ketua Program Studi Ilmu Agama Islam, Ibu Dr. Loeziana Uce, M.Ag, dan Sekretarisnya Bapak Rahmat Musfikar, M.Kom, yang telah membantu dan mengarahkan dalam menyelesaikan studi program magister pada Ilmu Agama Islam, Konsentrasi Fiqh Modern sesuai dengan waktu yang ditentukan.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Agama Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Tidak lupa juga pada Staf Akademik Pascasarjana yang telah membantu secara administrasi dalam penyelesaian studi dan tesis ini, semoga Allah melimpahkan rahmat kepada Bapak Ibu semuanya.
6. Keluarga dan teman-teman Prodi Ilmu Agama Islam, sebagai kawan diskusi, Adlina, Nurhanifah, Habibi, yasir, Yusrizal, Khalid, Fazlur, Rahmiadi, Junaidi. Dan juga kepada sahabat Rahmatul Afrah, Oridha Mastura, Dhaifina Fitriani, Nailul Muna, Muslimah Sulaiman, Laina Farhaina, Rozatul Muna, Riska Phonna, Ramzani, dan teman seluruhnya yang penulis kenal. Juga kepada Ikatan keluarga Besar Istri PT Perkebunan Nusantara IV Unit sosa yang telah mendukung penulis dari

dekat dan dari jarak jauh, semoga selalu sehat disana dan Bahagia.

*Jazakumullahu khayr al-Jaza'*, semoga karunia Allah melimpah kepada kita semua, *ámín*. Sebuah harapan semoga tesis yang sederhana ini dapat memberikan perkembangan bagi khazanah keilmuan, bangsa, agama, dan negara, serta bermanfaat bagi semua kalangan, *ámín*.

Banda Aceh, 8 Maret 2023

Aufa Nura



## ABSTRAK

Judul Tesis : SERTIFIKASI PRODUK HALAL  
MENURUT UNDANG-UNDANG  
JAMINAN PRODUK HALAL (Penelitian  
pada PT Perkebunan Nusantara IV Unit Sosa  
Kabupaten Padang Lawas)

Nama/Nim : Aufa Nura/191009001  
Pembimbing I : Dr. M. Chalis, M.Ag  
Pembimbing II : Faisal, S.Th., MA., Ph. D  
Kata Kunci : Sertifikasi; Produk; Halal; Jaminan.

PT Perkebunan Nusantara IV Sosa adalah perusahaan yang bergerak di bidang *agroindustry* yang menghasilkan *Crude Palm Oil* (minyak mentah) dan inti sawit yang keduanya ini sudah bersertifikat halal. Untuk memenuhi tuntutan pasar PT Perkebunan Nusantara IV juga sudah melakukan sertifikasi manajemen maupun produknya seperti sertifikasi halal, Sertifikasi RSPO, Sertifikasi ISPO, Sertifikasi SMK3, Sertifikasi ISCC, Sertifikasi ISO 9001 dan ISO 14001. Atas dasar inilah penelitian ini bertujuan untuk meneliti, mengetahui dan melihat proses produksi yang dilakukan oleh PTPN IV yang sudah bersertifikat halal sesuai dengan Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan produk yang mereka hasilkan apakah benar bersih, halal, higienis, steril dan *halalan tayyiba*. Karenanya, penelitian ini berusaha menjawab permasalahan, bagaimana proses sertifikasi halal yang ditempuh oleh PT Perkebunan Nusantara IV Unit Sosa Kabupaten Padang Lawas untuk mendapatkan sertifikasi halal. Bagaimana analisis Undang-Undang jaminan produk halal pada PT Perkebunan Nusantara IV Unit Sosa Kabupaten Padang Lawas. Untuk menjawab masalah tersebut, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Pengumpulan data dilakukan melalui hasil observasi dan wawancara. Analisis data dengan menggunakan Penalaran deduktif. Penelitian ini menemukan: 1) Proses Sertifikasi Halal pada PT Perkebunan Nusantara IV Unit Sosa Kabupaten Padang Lawas dilaksanakan dengan dibentuknya tim manajemen halal yang bertugas menyusun, mengelola dan mengevaluasi sistem jaminan halal. Melakukan tindakan yang diperlukan dalam melakukan SJH (Sistem Jaminan Halal). Mempersiapkan dokumen bahan yang diperlukan untuk memperoleh Sertifikasi Halal dan mempersiapkan bahan baku yang

halal, bersih dan tidak terkena najis. 2) Analisis Undang-Undang Jaminan Produk Halal pada PT Perkebunan Nusantara IV Unit Sosa Kabupaten Padang Lawas menggunakan Teori Tujuan Hukum. yakni memberikan kepastian kepada konsumen bahwa produk yang dijual sudah bersertifikat halal. Memberikan Manfaat kepada konsumen didalam negeri dan luar negeri bahwa dengan membeli CPO maka tidak diperlukannya mengurus bahan baku bersertifikasi Halal untuk memproduksi minyak goreng karena yang dibeli sudah bersertifikat halal. Memberikan keadilan kepada konsumen dan perusahaan bahwa produk yang sudah bersertifikat halal menguntungkan bagi keduanya.



## ABSTRAK

Thesis Title : CERTIFICATION OF HALAL PRODUCTS ACCORDING TO THE HALAL PRODUCT ASSURANCE LAW (Research at PT Perkebunan Nusantara IV Sosa Unit, Padang Lawas Regency).

Name/Student number: Aufa Nura/191009001


Advisor I : Dr. M. Chalis, M.Ag

Advisor II : Faisal, S.Th., MA., Ph. D

Keywords : Certification; Product; Halal; Assurance.

PT Perkebunan Nusantara IV sosa is a company engaged in the agro-industry sector that produces Crude Palm Oil and palm kernel, both of which are halal certified. Furthermore, PT Perkebunan Nusantara IV has accomplished management and product certifications to meet market demands; halal certification, RSPO certification, ISPO certification, SMK3 certification, ISCC certification, ISO 9001, and ISO 14001 certification. Based on the statement above, this study aims to examine, find out and observe the production process carried out by PTPN IV whom already halal certified whether it is following the law on halal product guarantees and whether the products they produce are clean, hygienic, sterile and halal. This research aims to answer the problem of how the Halal Certification Process undertaken by PT Perkebunan Nusantara IV Sosa Unit, Padang Lawas Regency to obtain Halal Certification and How to analyze the Law on Halal Product Assurance at PT Perkebunan Nusantara IV Sosa Unit, Padang Lawas Regency. The researcher conducted this research by using field research. Data collection is done through the results of observation and interviews. The researcher analyzed the data by using deductive reasoning. This study found: 1) The Halal Certification Process at PT Perkebunan Nusantara IV Sosa Unit, Padang Lawas Regency, was carried out by forming a halal management team in charge of compiling, managing, and evaluating a halal assurance system. Take the necessary actions in carrying out SJH (Halal Assurance System). Prepare material documents needed to obtain Halal Certification and prepare raw materials that are halal, clean, and free from impurity. 2) Analysis of the Halal Product Guarantee Act at PT Perkebunan Nusantara IV Sosa Unit, Padang Lawas Regency, uses the Theory of Legal Purposes. It provides certainty to consumers that the products sold are halal-certified. Providing benefits to domestic and foreign consumers that by buying CPO, there is no need to take care of Halal-certified raw materials to produce cooking oil because what is purchased is already halal-certified. Providing justice to consumers and companies that products that have been certified halal are profitable for both.

Halal Certification Process at PT Perkebunan Nusantara IV Sosa Unit, Padang Lawas Regency was carried out with the establishment of a Halal management team tasked with compiling, managing, and evaluating the Halal Assurance System. Take the necessary actions in carrying out SJH (Halal Assurance System). Prepare material documents needed to obtain Halal Certification and prepare Raw Materials that are Halal, clean, and free from impurity. 2) Analysis of the Halal Product Assurance Law at PT Kebun Nusantara IV Sosa Unit, Padang Lawas Regency using the Theory of Legal Purposes. It is to provide certainty to consumers that the products sold are halal-certified. Providing benefits to domestic and foreign consumers that by buying CPO, there is no need to take care of Halal-certified raw materials to produce cooking oil because what is purchased is already halal-certified. Providing justice to consumers and companies that products that have been certified halal are profitable for both.



## ملخص

موضوع البحث: شهادة المنتجات الحلال وفقاً لقانون ضمان المنتجات الحلال (البحث في شركة

فيركيونان نوستنارا ٤ فرقة سوسا ريجنسي فادانع لاواس)

الاسم/رقم التسجيل: عوفا نورا/١٩١٠٠٩٠٠١

المشرف الأول: الدكتور مُجَّد خالص الماجستير

المشرف الثاني: الدكتور فيصل الماجستير

الكلمة المفتاحية: شهادة؛ منتج؛ حلال؛ ضمان

شركة فيركيونان نوستنارا ٤ سوسا هي شركة تعمل في قطاع الصناعات الزراعية التي تنتج زيت النخيل الخام ونواة النخيل، وكلاهما معتمدان من منتجات حلال. لتلبية متطلبات السوق، نفذت هذه الشركة شهادات الإدارة والمنتجات مثل شهادة الحلال، وشهادة RSPO، وشهادة ISPO، وشهادة SMK٣، وشهادة ISCC، وشهادة ISO ٩٠٠١ و ISO ١٤٠٠١. على هذا الأساس، تهدف هذا البحث إلى بحث ومعرفة ورؤية عملية الإنتاج التي نفذتها شركة فيركيونان نوستنارا ٤ والتي تم اعتمادها بالفعل وفقاً لقانون ضمانات المنتجات الحلال وما إذا كانت المنتجات التي تنتجها نظيفة وحلال وصحية. لذلك، يسعى الكاتب بهذا البحث على إجابة المشكلة، كيف يتم إجراء عملية إصدار شهادات الحلال من قبل شركة فيركيونان نوستنارا ٤ فرقة سوسا ريجنسي فادانع لاواس للحصول على شهادة الحلال وكيف يتم تحليل قانون ضمانات المنتجات الحلال في هذه الشركة. للإجابة على هذه المشكلة، تم إجراء هذا البحث باستخدام البحث الميداني. يتم جمع البيانات من خلال نتائج الملاحظة والمقابلات. تحليل البيانات باستخدام التفكير الاستنتاجي. وجد هذا البحث ما يلي: (١) تم تنفيذ عملية الحصول على شهادة الحلال في شركة فيركيونان نوستنارا ٤ فرقة سوسا ريجنسي فادانع لاواس من خلال إنشاء فريق إدارة حلال مكلف بتجميع وإدارة وتقييم نظام ضمان الحلال. اتخاذ الإجراءات اللازمة في تنفيذ SJH (نظام

ضمان الحلال). إعداد المستندات المادية اللازمة للحصول على شهادة الحلال وإعداد المواد الخام الحلال والنظيفة والخالية من الشوائب. ٢) تحليل قانون ضمان المنتجات الحلال في شركة فيركيونان نوستارا ٤ فرقة سوسا ريجنسي فادانغ لاواس باستخدام نظرية الأغراض القانونية وهي توفير اليقين للمستهلكين بأن المنتجات المباعة هي حلال. تقديم فوائد للمستهلكين المحليين والأجانب أنه بشراء CPO، لا داعي للعناية بمواد الخام المعتمدة بشهادة الحلال لإنتاج زيت الطهي لأن ما يتم شراؤه هو بالفعل لديه شهادة الحلال. توفير العدالة للمستهلكين والشركات بأن المنتجات التي تم اعتمادها حلالاً مريحة لكليهما.




## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iv
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	v
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN</b> .....	xii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xii
<b>ABSTRAK</b> .....	xxi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xxvii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xxx
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xxxii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian .....	8
1.4. Manfaat Penelitian .....	8
1.5. Kajian Pustaka .....	9
1.6. Kerangka Teori .....	14
1.7. Metode Penelitian .....	18
1.8. Sistematika Pembahasan.....	22
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b> .....	<b>27</b>
2.1. Konsep Halal dan Haram dalam Al-Qur'an dan Hadist .....	27
2.1.1. Pengertian Halal dan Haram .....	27
2.1.2. Halal dan Haram, Makanan dan Minuman dalam Al-Qur'an dan Hadist .....	34
2.2. Pengertian Sertifikasi Halal dan Urgensi Sertifikasi Halal.....	42
2.3. Dasar Hukum Penetapan Penerbit Sertifikat Halal di Indonesia .....	46


2.3.1. Instruksi Presiden (Inpres) Tahun 1991 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan.....	46
2.3.2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 924/Menkes/SK/VIII/1996 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Halal .....	49
2.3.3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen.....	50
2.3.4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.....	52
2.3.5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.....	56
2.3.6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.....	58
2.4. Sejarah Sertifikasi Halal di Indonesia .....	60
2.5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal .....	67
2.5.1. Urgensi Dibentuknya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 .....	67
2.5.2. Tujuan Dibentuknya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014.....	71
2.5.3. Penyelenggaraan Sertifikasi Halal Setelah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 .....	75
2.6. Prosedur Sertifikasi Halal dan Kriteria Produk.....	79
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>101</b>
3.1. Sejarah PT Perkebunan Nusantara IV .....	101
1. Jejak Langkah Perusahaan.....	101
2. Bidang usaha.....	104
3.2. Profil PT Perkebunan Nusantara IV Unit Sosa Kabupaten Padang Lawas .....	106
3.2.1. Profil Perusahaan.....	106
3.2.2. Sejarah Singkat PT Perkebunan Nusantara IV Unit Sosa .....	107
3.2.3. Sejarah Pabrik Minyak sawit Unit Sosa ....	109

3.2.4. Tim Manajemen Halal PT Perkebunan Nusantara IV Unit Sosa.....	113
3.3. Tahapan PT Perkebunan Nusantara IV Unit Sosa dalam memperoleh Sertifikasi Halal.....	115
3.4. Analisis Sertifikasi Produk Halal PT Perkebunan Nusantara IV Unit Sosa Menurut Undang-Undang Jaminan Produk Halal.....	125
<b>BAB IV : PENUTUP</b> .....	131
4.1. Kesimpulan.....	131
4.2. Saran-saran.....	134
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	135
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS</b> .....	



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Label Mengandung Babi Pada Makanan .....	61
Gambar 1.2.	Logo Halal MUI .....	65
Gambar 1.3.	Alur Pengajuan Sertifikasi Halal .....	80
Gambar 2.1.	Tandah Buah Segar.....	116
Gambar 2.2.	Stasiun Timbangan.....	117
Gambar 2.3.	Tandan Buah Segar diisi untuk direbus .....	118
Gambar 2.4.	Hoisting Crane ke Threshing .....	119
Gambar 2.5.	Minyak Kasar dan Ampas.....	120
Gambar 2.6.	Diagram CPO.....	121
Gambar 2.7.	Dokumen Sistem Jaminan Halal.....	124
Gambar 2.8.	Sertifikas halal PTPN IV Unit Sosa.....	125



## DAFTAR LAMPIRAN

Surat Keputusan Pembimbing Tesis

Surat Pengantar Penelitian

Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

Instrumen wawancara

Dokumentasi penelitian

Daftar Riwayat Hidup



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Islam mengajarkan kepada umat manusia agar mampu menempatkan makanan dan minuman pada tataran kebutuhan yang proporsional, yaitu dilakukan setiap hari untuk mempertahankan hidup, namun harus tetap dalam kerangka semangat spiritualisme. Ajaran Islam tidak menganggap persoalan makanan dan produk halal hanya sebagai persoalan dunia, tetapi juga persoalan ibadah. Dengan demikian, pemenuhan terhadap kebutuhan makanan dan produk halal merupakan salah satu sarana ibadah kepada Allah yang akan mendapat ganjaran pahala. Firman Allah dalam QS. adz-Dzariyat (56):

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

*Artinya: Dan tidaklah aku menciptakan Jin dan Manusia melainkan mereka beribadah kepada-Ku.*

Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah memiliki dua unsur penting yaitu jasmani dan rohani juga dilengkapi dengan adanya akal dan hawa nafsu. Melalui akal diharapkan manusia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah, dan mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Adanya hawa nafsu diharapkan manusia dapat memotivasi diri untuk ingin maju, ingin selamat, dan ingin lebih baik. Kedua hal tersebut harus sehat agar segala aktifitas manusia dapat berjalan lancar dan baik.

Demi menjaga kesehatan kedua unsur tersebut, maka harus diberikan makanan sesuai kebutuhan masing-masing. Seperti melakukan ibadah shalat, membaca al-qur'an, berzikir, bertasbih, dan menghiasi diri dengan akhlak mulia merupakan

bentuk asupan rohani, sedangkan penunjang kesehatan jasmani dapat dilakukan dengan mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan baik, bergizi, berprotein serta menghindari pantangan yang dapat mendatangkan penyakit. Jika rohani dan jasmani telah sehat maka jalan menuju untuk selamat hidup di dunia dan bahagia di akhirat telah terbentang luas.

Perihal kesehatan jasmani berkaitan erat dengan indikator halal. Kehalalan merupakan faktor utama terhadap penjagaan jasmani manusia. Halal telah ada semenjak manusia belum diturunkan ke bumi dan merupakan pelajaran pertama yang diterima ketika Allah menentukan kaidah tentang kehalalan, dipertimbangkan pula kemampuan manusia dalam bersabar terhadap segala sesuatu, maka dari itu Allah tidak menentukan tentang kehalalan pada udara, akan tetapi untuk makanan dan minuman (seperti halnya kosmetika, obat-obatan, dan lain-lain) ditentukan tentang kehalalannya.<sup>1</sup>

Islam menyeru manusia untuk memakan yang baik-baik dan tidak mengikuti langkah-langkah syaitan yang memanipulasi sebagian manusia dengan menampakkan indah tindakan mengharamkan apa yang dihalalkandan menghalalkan apa yang telah diharamkan. Berdasarkan Q.S. al-Māidah (88):

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

*Artinya: Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezezikikan kepadamu, dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.*

Halal adalah segala sesuatu yang boleh dikerjakan atau dimakan. dengan pengertian bahwa orang yang melakukannya tidak mendapat sanksi dari Allah. Istilah halal biasanya berhubungan dengan masalah makanan dan minuman.<sup>2</sup> Adapun

---

<sup>1</sup> Imam Al-Ghazali, *Benang Tipis antara Halal dan Haram*, (Surabaya: Putra Pelajar, 2003), hlm. 107.

<sup>2</sup> M. Abdul Mujiieb, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 97.

yang dimaksud dengan halal ditinjau dari segi bahasa adalah perkara atau perbuatan yang diperbolehkan, diharuskan, diizinkan atau dibenarkan menurut syariat Islam.<sup>3</sup> Halal menurut Departemen Agama yang dimuat dalam Kementerian Agama RI No. 518 Tahun 2001 tentang pemeriksaan dan penetapan pangan halal adalah tidak mengandung unsur atau bahan haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam dan pengolahannya tidak bertentangan dengan syariat Islam.<sup>4</sup> Dalam Ensiklopedia Islam Indonesia disebutkan bahwa halal artinya tidak dilarang dan diizinkan melakukan atau memanfaatkannya. Halal itu dapat diketahui apabila ada suatu dalil yang menghalalkannya secara tegas dalam al-Qur'an dan apabila tidak ada satu dalil pun yang mengharamkannya atau melarangnya.<sup>5</sup>

Yusuf Qardawi dalam buku halal dan haram mengisyaratkan bahwa pengaturan perihal adanya makanan yang dihalalkan dalam agama Islam pada dasarnya merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap jasmani dan rohani seorang muslim. Bentuk keamanan dan keselamatan terhadap konsumen direalisasikan melalui jaminan halal pada makanan yang dihasilkan,<sup>6</sup> sehingga tujuan konsumsi seorang muslim sebagai sarana penolong dalam beribadah kepada Allah SWT dapat terpenuhi. Sistem jaminan produk halal merupakan bagian dari kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal.<sup>7</sup> Maka dari itu informasi

---

<sup>3</sup> Imam Masykoer Ali, *Bunga Rampai Jaminan Produk halal di Negara Anggota Mabins*, (Jakarta: 2003), hlm. 22.

<sup>4</sup> <https://halalmui.org/> (Diakses tanggal 26 Desember 2022, pukul 11.30 WIB)

<sup>5</sup> Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2002), hlm. 346.

<sup>6</sup> Efendi Rustam, *Produksi Dalam Islam* (Yogyakarta: Magistra Lusania, 2003), hlm. 7.

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pasal 1 angka 5.

kehalalan suatu produk yang berbentuk sertifikat halal dan pencantuman label halal sangat penting bagi konsumen muslim.

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Makanan atau yang biasa disingkat dengan (LPPOM) merupakan sebuah lembaga sertifikasi yang dibentuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 6 Januari tahun 1969. LPPOM menjalankan tugasnya berdasarkan kesepakatan kerjasama antara Departemen Agama, Departemen Kesehatan, dan MUI yang kemudian diterbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) 518 dan KMA 519 tahun 2001 yang menguatkan MUI sebagai lembaga sertifikasi halal serta melakukan pemeriksaan atau audit, penetapan fatwa, dan menerbitkan sertifikat halal. LPPOM MUI memiliki fungsi melakukan penelitian, audit, dan pengkajian secara seksama dan menyeluruh terhadap produk-produk olahan dan juga memberikan keamanan serta kenyamanan masyarakat dalam mengkonsumsi bahan-bahan olahan. Hasil penelitiannya diserahkan ke komisi fatwa untuk dibahas dalam sidang komisi kemudian difatwakan hukumnya.<sup>8</sup>

Dalam aspek kualitas, LPPOM MUI telah menjadi pelopor sistem sertifikasi halal di dunia dalam aspek sertifikasi halal dan standar halal. Indonesia menjadi leader sistem dan standar halal karena telah menjadi rujukan dan diadopsi oleh lembaga-lembaga sertifikasi halal mancanegara. Hal yang cukup mendasar di dalam perubahan sistem sertifikasi halal ialah bahwa sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, sertifikasi halal dilakukan secara *voluntary* (sukarela) atas permintaan pelaku usaha yang ingin memiliki sertifikat halal.

Proses dan prosedur sertifikasi halal sepenuhnya menjadi kewenangan absolut MUI. Selain itu, MUI juga melakukan pengawasan terhadap produk yang beredar. Setelah

---

<sup>8</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Bidang POM dan IPT.EK* (Jakarta: Emir, 2015), hlm. xIiv.

terbit Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 maka pemerintah bertanggung jawab dalam terlaksananya sertifikasi halal yaitu dengan mendirikan BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) dengan demikian sertifikasi tidak lagi bersifat *voluntary* (sukarela) namun sudah menjadi *mandatory* (bersifat wajib) untuk setiap produk yang beredar dimasyarakat. Melalui amanat Undang-Undang No 34 tahun 2014 yang disahkan pada rapat paripurna DPR RI ke 9 pada tanggal 25 September 2014, masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Oktober Tahun 2014 maka BPJPH bertanggungjawab atas terlaksana dan pemberlakuan sertifikasi halal pada setiap produk.<sup>9</sup> BPJPH mempunyai tugas dan fungsi untuk menjamin kehalalan produk yang masuk, beredar, dan yang diperdagangkan di Indonesia.<sup>10</sup>

Jaminan produk halal yang selanjutnya disingkat (JPH) dapat dinyatakan sebagai kepastian hukum terhadap kehalalan produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal.<sup>11</sup> JPH pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan terhadap jasmani dan rohani seorang muslim. Penyelenggaraan JPH merupakan upaya menghasilkan produk halal yang dibutuhkan umat dan masyarakat dengan konsisten. Jaminan kehalalan suatu produk dapat diwujudkan diantaranya dalam bentuk Sertifikasi Halal dan tanda halal yang menyertai produk. Produk yang wajib disertifikasi halal pasal 1 ayat 1 UU No. 33 Tahun 2014 dan pasal 1 ayat 2 PP No. 31 Tahun 2019 : 'Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa

---

<sup>9</sup> Asep Saepudin Jahar , Talhah, "Dinamika Sosial Politik Pembentukan Undang- Undang Jaminan Produk Halal", Ahkam, Vol. 12 Nom. 2 Desember 2017, hlm. 391.

<sup>10</sup> Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, ' *Sekilas Tentang BPJPH* ', dalam: <http://www.halalgo.id/>, (diakses tanggal: 06 September 2022, jam 11:14 WIB).

<sup>11</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Indonesia No. 33 Tahun 2014, tentang Jaminan Halal.

genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.’

PT. Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) adalah perusahaan yang bergerak pada bidang usaha agroindustri. PT. Perkebunan Nusantara IV mengusahakan perkebunan dan pengolahan komoditas kelapa sawit dan teh yang mencakup pengolahan areal dan tanaman, kebun bibit dan pemeliharaan tanaman menghasilkan pengolahan komoditas menjadi bahan baku berbagai industri, pemasaran komoditas yang dihasilkan dan kegiatan pendukung lainnya. PT. Perkebunan Nusantara IV memiliki 30 Unit Usaha yang mengelola budidaya Kelapa Sawit dan 1 Unit Usaha yang mengelola budidaya Teh dan 1 Unit Kebun Plasma Kelapa Sawit, serta 1 Unit Usaha Perbengkelan (PMT Dolok Ilir) yang menyebar di 9 Kabupaten, yaitu Kabupaten Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Simalungun, Asahan, Labuhan Batu, Padang Lawas, Batubara dan Mandailing Natal.

PT. Perkebunan Nusantara IV memiliki beberapa anak Perusahaan yang tersebar di beberapa provinsi di Indonesia. Salah satunya PT. Industri Nabati Lestari yang merupakan anak perusahaan PT. Perkebunan Nusantara III dan PT. Perkebunan Nusantara IV. Mereka menghasilkan Produk yang sudah bisa langsung dikonsumsi seperti, Minyak Goreng dengan merek Salvaco, Nusakita dan INL<sup>12</sup> yang sudah beredar di seluruh Indonesia dengan kemasan mulai dari 250 ml sampai dengan 2 liter dan sudah bersertifikasi halal. Selain komoditi sawit, PT. Perkebunan Nusantara IV juga memiliki unit kebun dan pabrik teh yang langsung memproduksi teh dalam kemasan yaitu Teh Butong dan Teh Tobasari. Keduanya diproduksi dalam bentuk bubuk dan diproduksi dalam bentuk celup.

---

<sup>12</sup> <https://inl.co.id/retail/> diakses pada tanggal 10 Oktober 2022 Jam 10:25 WIB.

Pada penelitian ini, penulis melakukan penelitian di PT. Perkebunan Nusantara IV Unit Sosa yang menjadi salah satu unit yang tersebar luas di Provinsi Sumatera Utara. PT. Perkebunan Nusantara IV Unit Usaha Sosa mengolah tandan buah sawit menjadi minyak mentah (Crude Palm Oil). Crude Palm Oil yang biasa disingkat dengan (CPO) diproduksi langsung oleh perusahaan dan dijual kepada pembeli di dalam dan luar negeri, juga anak perusahaannya yang memproduksi minyak goreng.

Untuk memenuhi tuntutan pasar PT. Perkebunan Nusantara IV melakukan Sertifikasi Manajemen maupun Produknya seperti Sertifikasi Halal, Sertifikasi RSPO, Sertifikasi ISPO, Sertifikasi SMK3, Sertifikasi ISCC, Sertifikasi ISO 9001 dan ISO 14001. Atas dasar inilah penulis bertujuan untuk meneliti, mengetahui, dan melihat proses produksi yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara IV yang sudah bersertifikat halal. Menilik lebih dalam mengenai proses pengolahan hingga mendapatkan sertifikasi halal dengan melihat kesesuaian fakta di lapangan dengan undang-undang jaminan produk halal serta kaitannya dengan konsepsi halal oleh MUI, apakah produk yang dihasilkan benar-benar bersih, higienis, steril dan halal.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka dirumuskan dua rumusan masalah sebagai pembatasan lingkup kajian penulis untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, dua hal tersebut yaitu:

1. Bagaimanakah proses sertifikasi halal yang ditempuh oleh PT. Perkebunan Nusantara IV Unit Sosa Kabupaten Padang Lawas untuk mendapatkan sertifikasi halal?

2. Bagaimanakah analisis Undang-Undang Jaminan Produk Halal pada PT. Perkebunan Nusantara IV Unit Sosa Kabupaten Padang Lawas?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memperoleh temuan yang secara teoretis sekurang-kurangnya memiliki beberapa kegunaan sebagai berikut, yaitu:

1. Mengetahui proses sertifikasi halal yang ditempuh oleh PT. Perkebunan Nusantara IV Unit Sosa Kabupaten Padang Lawas untuk mendapatkan sertifikasi halal.
2. Mengetahui analisis Undang-Undang Jaminan Produk Halal pada PT. Perkebunan Nusantara IV Unit Sosa Kabupaten Padang Lawas.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Secara praktis penelitian tesis ini memiliki beberapa manfaat, yaitu:

1. Dapat dijadikan masukan bagi pembuat kebijakan pada perusahaan, sebagai umpan balik (*feed back*) bagi pengelola dan pekerja guna mengambil langkah tepat dalam menyusun program perbaikan lanjutan.
2. Dapat dijadikan masukan bagi Pembina Perusahaan, guna mengambil langkah-langkah praktis dalam melaksanakan bimbingan, pendampingan dan pembinaan pekerja perusahaan terkait dengan pengembangan dan pelaksanaan pekerjaan di PT. Perkebunan Nusantara IV Provinsi Sumatera Utara.
3. Penelitian ini memberikan informasi dan referensi bagi peneliti berikutnya tentang urgensi ilmu agama Islam

dengan spesifikasi sertifikasi halal menurut Undang-Undang Jaminan Produk Halal.

4. Penelitian ini dapat menjadi sumbangan ilmiah kepada umat Islam bahkan masyarakat untuk mengetahui betapa pentingnya label halal dalam setiap produk baik oleh Muslim atau non Muslim.
5. Sebagai sumbangan praktis bagi pelaksanaan pembelajaran ilmu agama Islam yang efektif berpusat pada peserta didik (*student centered*) dengan berprinsip pada pengembangan kapasitas belajar (*learning capacity*) yang diformulasikan dalam konsep *life long learning*.
6. Dapat dijadikan sumber informasi penting bagi para pengguna produk dari PT. Perkebunan Nusantara IV Provinsi Sumatera Utara.
7. Dapat dijadikan umpan balik (*feed back*) untuk meningkatkan kreativitas manager serta seluruh karyawan pabrik dalam mengembangkan dan melaksanakan berbagai produk dalam rangka mengatasi berbagai kendala yang dihadapi.

### **1.5. Kajian Pustaka**

Penelitian tentang sertifikasi produk halal telah banyak dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, baik dalam bentuk disertasi, tesis, skripsi dan artikel dalam beragam konteks dan pendekatan. Dalam studi ini, ditemukan beberapa kajian pustaka menjadi sangat urgen disebutkan untuk menunjukkan keterkaitan, hubungan, persamaan, perbedaan serta lanjutan yang dapat dilakukan antara penelitian sebelumnya dengan yang penulis lakukan. Esensinya untuk menunjukkan bahwa penelitian yang hendak penulis lakukan belum dilakukan oleh peneliti terdahulu, sehingga keaslian penelitian ini semakin jelas dan objektif. Bahkan dapat melanjutkan dari hasil kajian yang telah

pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, dalam subbab ini akan diuraikan semua data penelitian terdahulu yang telah ditemukan, yaitu:

*Pertama*, tesis dengan judul ‘Peran Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Makanan Olahan di Restoran’ ditulis oleh Fithri Mawaddah, tahun 2018, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ar-Raniry. Dalam kajiannya, ia merumuskan permasalahan dari Peran Pemerintah Kota Banda Aceh dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal pada produk makanan olahan di restoran dan kendala dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Kota Banda Aceh dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di restoran.<sup>13</sup>

*Kedua*, disertasi KN. Sofyan Hasan yang berjudul Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan. Kajian ini membahas tentang sertifikasi dan labelisasi halal dalam memberikan perlindungan dan kepastian jaminan hukum produk pangan halal bagi konsumen Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi halal yang (selama ini) telah dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui LPPOM MUI dan Komisi Fatwa, dan kegiatan Labelisasi Halal dikelola oleh Badan POM sudah sangat tepat dan memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum produk pangan halal. Namun, regulasi yang ada tidak menjadikan sertifikasi dan labelisasi halal sebagai suatu kewajiban (mandatory) bagi pelaku usaha, tetapi bersifat sukarela (voluntary). Maka sertifikasi halal dan labelisasi halal dapat dikatakan belum memberikan legitimasi hukum yang kuat, sehingga tidak memberikan perlindungan dan kepastian hukum produk pangan halal bagi konsumen. Sehingga diperlukan kepada undang-

---

<sup>13</sup> Fithri Mawaddah, “Peran Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Makanan Olahan di Restoran”, *Tesis tidak diterbitkan*, (Pascasarjana IAIN Ar-Raniry, 2018), hlm.8.

undang jaminan produk halal dan tetap memberikan otoritas kepada MUI untuk melakukan sertifikasi halal melalui LPPOM MUI dan Komisi Fatwa, atau dapat saja pemerintah yang mengeluarkan sertifikat halal setelah mendapat rekomendasi fatwa halal dari MUI atas kehalalan suatu produk pangan. Pemerintah berfungsi sebagai regulator dan pengawas dalam implementasi ketentuan Undang-undang yang akan ditetapkan tersebut.<sup>14</sup>

*Ketiga*, artikel tentang Sertifikasi dan Labelisasi Halal pada makanan dalam perspektif hukum Islam (Perspektif ayat ahkam) oleh Muhammad Syarif Hidayatullah. Hasil kajian menunjukkan bahwa hadirnya sertifikasi dan labelisasi halal pada makanan terutama makanan instan serta makanan yang diimpor dari luar negeri di era sekarang pada dasarnya untuk melindungi konsumen yakni hak-hak konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal. Jadi memberikan kepastian hukum kepada konsumen muslim bahwa produk makanan dan minuman tersebut benar-benar halal sesuai yang disyariatkan dalam Hukum Islam. Dengan begitu konsumen muslim tidak akan ragu-ragu membeli produk makanan. Selain itu pula memiliki peran penting baik dari sudut pandang produsen maupun konsumen. Pada masa lampau memang tidak ada sertifikasi dan labelisasi halal, tapi kehadirannya dapat kita pandang dengan kembali pada kaidah dasar dalam hal makanan yakni hukum asal segala sesuatu (muamalah) adalah boleh, sampai ada dalil yang melarangnya. Maka pada ayat-ayat ahkam tentang makanan tidak ada larangan terhadap pencantuman label halal. Selain itu ayat-ayat ahkam tentang makanan memerintahkan untuk memakan makanan yang halal

---

<sup>14</sup> KN. Sofyan Hasan, "Sertifikasi Halal Produk Pangan dalam Hukum Positif di Indonesia (Sebagai Implementasi Perlindungan Jaminan Kepastian Hukum Warga Negara)": Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.14, No.2, Mei 2014. hlm. 10.

lagi baik, maka sertifikasi dan labelisasi halal pada makanan begitu urgen di masa sekarang. Dirasakan saat ini memang hadirnya sertifikasi dan labelisasi halal begitu urgen sebagai upaya untuk mewujudkan keyakinan dan kepastian kehalalan suatu makanan serta bentuk kehati-hatian yang akan menghindarkan dari memakan sesuatu yang haram. Selain itu eksistensi dan urgensi label halal pada makanan yang didasarkan pada sertifikasi kehalalan yang dikeluarkan oleh lembaga yang kompeten dan berwenang dalam pengujian kehalalan dapat dipandang melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah, maṣlahah mursalah, sadd adz dzarī'ah* dan *qawā'id fiqhīyah*.<sup>15</sup>

*Keempat*, artikel yang berjudul ‘Pelaksanaan Sertifikasi Halal, LPPOM MUI Terhadap Produk Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) (Studi LPPOM MUI Provinsi Bengkulu) Oleh Ahmad Farhan. Analisa penelitian yang telah dilakukan, maka pelaksanaan sertifikasi halal LPPOM MUI Provinsi Bengkulu terhadap produk UMKM dapat diambil kesimpulannya sebagai berikut: Pertama, bahwa LPPOM MUI melakukan sosialisasi sertifikasi halal dan produk halal kepada instansi, dinas atau masyarakat umum baik diminta ataupun berdasarkan tugas lembaga dan program kerjanya sendiri. Di antara dinas yang telah meminta LPPOM MUI untuk melakukan sosialisasi adalah Dinas kesehatan provinsi Bengkulu, Dinas Koperasi, dan UMKM, dinas perdagangan. Kedua, bahwa LPPOM MUI memiliki prosedur yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan sertifikasi halal yang harus diikuti oleh produsen atau pelaku UMKM. Ketiga, pengisian boring atau daftar isian audit produk halal adalah tahapan prosedur penting yang harus diperhatikan dan diisi oleh produsen guna

---

<sup>15</sup> Muhammad Syarif Hidayatullah, “Sertifikasi dan Labelisasi Halal pada makanan dalam perspektif hukum Islam (Perspektif Ayat Ahkam)”, *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol 11, No. 2, Desember 2020, hlm. 15.

mendapatkan sertifikasi halal. Keempat, adanya proses audit di lapangan lokasi oleh tim LPPOM MUI Provinsi Bengkulu guna mendapatkan kepastian dari info dan data yang telah diisi dalam daftar isian audit produk halal. Keenam, masa berlakunya sertifikat halal MUI adalah selama 2 tahun dan diberikan hak untuk memperpanjang dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Keenam, terdapat 197 UMKM di Provinsi Bengkulu yang telah disertifikasi, dengan rincian 92 UMKM yang telah habis masa berlakunya dan 105 yang masih berlakunya. Untuk UMKM yang tidak melakukan perpanjangan umumnya karena masalah keuangan dan memang menganggap tidak perlu lagi untuk melakukan lagi dengan dalih telah melakukan sertifikasi sebelumnya. Sedangkan dari LPPOM MUI tetap mengirimkan pemberitahuan dan himbauan kepada UMKM.<sup>16</sup>

*Kelima*, Artikel tentang hakikat lebelisasi halal terhadap perlindungan konsumen di Indonesia, yang ditulis oleh Hijrah Lahaling, dkk. Penelitian ini membahas tentang aspek perlindungan hukum terhadap konsumen untuk secara nyaman melakukan transaksi terhadap produk makanan yang dikehendaki, kewenangan MUI sebagai pihak yang berwenang dan memiliki otoritas mengeluarkan fatwa terkait kehalalan dan keharaman produk pangan, dan tentang pengawasan yang dilakukan pemerintah sejak proses produksi, penawaran, promosi, pengiklanan, hingga produk beredar di pasaran, tidak maksimal.<sup>17</sup>

Setelah peneliti membaca pada beberapa Tesis, Disertasi dan Jurnal yang penulis cantumkan diatas, terdapat tesis,

---

<sup>16</sup> Ahmad Farhan, "Pelaksanaan Sertifikasi Halal, LPPOM MUI Terhadap Produk Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) (Studi LPPOM MUI Provinsi Bengkulu)", *Manhaj: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Vol 3, No. 1, 2018, hlm. 10.

<sup>17</sup> Hijrah Lahaling, dkk., "Hakikat Labelisasi Halal terhadap Perlindungan Konsumen di Indonesia", *Jurnal Hasanuddin Law Review*, Vol.1, Issue.2, Agustus 2015, hlm. 12.

disertasi, dan Jurnal yang mempunyai perbedaan dengan apa yang ingin peneliti lakukan yaitu perbedaan Objek yang diteliti. Penulis meneliti tentang Analisis Sertifikasi Produk Halal menurut Undang-Undang Jaminan Produk Halal, didalam tulisan karya-karya diatas dijelaskan tentang Jaminan Produk Halal Makanan Olahan di Restoran, kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan, Sertifikasi dan Labelisasi Halal pada makanan dalam perspektif hukum Islam, Pelaksanaan Sertifikasi Halal, LPPOM MUI Terhadap Produk Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm). Letak persamaannya adalah sama-sama meneliti konsep Sertifikasi Halal dan Labelisasi Halal dan hal-hal yang berkaitan dengan Produk Halal.

Sejauh yang sudah penulis teliti, belum menemukan suatu karya ilmiah yang menguraikan sertifikasi produk halal menurut Undang-Undang jaminan produk halal terlebih yang meneliti tahapan mendaftarkan dan memperoleh sertifikat halal dan analisis Undang-Undang jaminan produk halal di PT. Perkebunan Nusantara IV Provinsi Sumatera Utara. maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa perlu membuat penelitian kajian tersebut karena belum terdapat suatu karya ilmiah yang mengupas secara spesifik dengan jelas dan terperinci seperti permasalahan penelitian yang ingin peneliti uraikan nanti.

Dengan Demikian, penelitian yang akan penulis lakukan ini jelas berbeda dengan penelitian sebelumnya baik dari segi analisa objek maupun metode penelitian yang digunakan. Dalam hal ini penulis akan mengkaji Sertifikasi Produk Halal Menurut Undang-Undang Jaminan Produk Halal.

## **1.6. Kerangka Teori**

Berdasarkan alur pemikiran yang dibangun maka penulis akan menguraikan teori yang akan digunakan dalam

menganalisa hasil penelitian penulis. Lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal menjadikan Undang-Undang ini sebagai kepastian hukum terhadap segala sesuatu meliputi kewenangan, penyelenggara, atau yang menggunakan Produk Halal tersebut.

## 1. Implementasi Hukum

Hukum merupakan bagian dari perangkat kerja sebagai sistem sosial untuk mengintegrasikan kepentingan masyarakat sehingga tercipta suatu keadaan yang tertib, dengan demikian hukum melakukan tugasnya dalam menentukan prosedur yang harus dilaksanakan. Dalam hubungan antar masyarakat dengan menunjukkan ketertiban yang telah ditetapkan oleh sistem sosial baik di bidang ekonomi, perdagangan, lalu lintas yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hukum dalam peranan di masyarakat mempunyai suatu tujuan. Mengenai tujuan hukum itu sendiri tidak terlepas dari sifat hukum yang universal. Namun tetap menyadari ciri khas dari masing-masing masyarakat atau bangsa. Sehingga tujuan hukum itu sendiri memiliki karakteristik atau kekhususan karena pengaruh falsafah yang menjelma menjadi ideologi masyarakat atau bangsa dan negara yang sekaligus berfungsi sebagai cita hukum.

Tujuan utama implementasi hukum Islam tidak lain adalah untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan. Tidak perlu berbicara mengenai definisi formalitas keadilan, karena keadilan yang sesungguhnya berhubungan erat dengan hati nurani. Seperti yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, ‘*Summun ius summa inuria*’ berarti keadilan tertinggi adalah hati nurani. Orang yang menaati hukum dengan apa adanya bahkan sering kali bakal merugikan keadilan<sup>18</sup>. Tujuan hukum pada umumnya atau tujuan hukum secara universal adalah

---

<sup>18</sup> Jeremies Lemek, *Mencari Keadilan Pandangan Kritis Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia* (Yogyakarta: Galang Press, 2007), hlm. 25.

semata-mata untuk keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Tujuan hukum ini merupakan satu urutan dimana merupakan persyaratan atau landasan bagi tujuan berikutnya.

Tujuan hukum tidak akan dapat tercapai sebelum tujuan sebelumnya dapat diwujudkan. Untuk mewujudkan tujuan dari implementasi hukum tersebut, maka penulis hanya focus pada dua tujuan implementasi hukum yaitu kemanfaatan dan kepastian hukum. Dengan adanya Teori Tujuan Hukum maka akan tercipta PT. any, kemanfaatan dan kepastian terhadap konsumen yang menggunakan produk pada PT. Perkebunan Nusantara IV Unit Sosa Kabupaten Padang Lawas.

## **2. Indikator Label halal**

Label halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal. Berdasarkan Peraturan pemerintah No. 69 tahun 1999 tentang label halal dan iklan pangan menyebutkan label halal adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan kedalam, ditempelkan pada atau merupakan bagian kemasan pangan.<sup>19</sup>

Keputusan Menteri dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengenai beberapa hal yang terkandung:<sup>20</sup> a). Nama produk b). Daftar bahan yang digunakan c). Berat bersih atau isi bersih d). Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan kedalam wilayah Indonesia e). Keterangan tentang halal

---

<sup>19</sup> Yuli Rambe dan Syaad Afifuddin, *Ekonomi dan Keuangan*, (Publisher: Departemen Ekonomi, 2012), hlm. 38.

<sup>20</sup> Utami, *Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian (Survei Pembeli Kosmetik Wardah di Outlet Wardah Griya Muslim An-Nisa Yogyakarta)*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013), hlm. 26.

f). Tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa. Mengacu pada klasifikasi label yang diberikan oleh Stanton, maka label halal masuk dalam klasifikasi descriptive label yang menginformasikan tentang:<sup>21</sup> a). Bahan baku produk yang sesuai dengan standar halal. b). Efek yang ditimbulkan (other characteristic) produk yang sesuai dengan standar halal. Label halal adalah perizinan pemasangan kata 'HALAL' pada kemasan produk dari suatu perusahaan oleh BPOM.

Izin pencantuman label halal pada kemasan produk yang dikeluarkan oleh BPOM didasarkan rekomendasi MUI dalam bentuk sertifikat halal MUI. Sertifikat halal MUI dikeluarkan oleh MUI berdasarkan hasil pemeriksaan LP BPOM MUI. Dengan demikian label halal adalah label yang diberikan pada produk yang telah memenuhi kriteria halal menurut agama Islam. Menurut Departemen Agama yang dimuat dalam keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No 518 Tahun 2001 tentang pemeriksaan dan penetapan pangan halal yaitu tidak mengandung unsur atau bahan haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, dan pengelolanya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Beberapa proses yang sesuai dengan standar halal yang telah ditentukan oleh agama Islam yaitu standar halal tersebut di antaranya: 1) Tidak mengandung babi atau produk-produk yang berasal dari babi serta tidak mengandung alkohol. 2) Daging yang digunakan berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam. 3) Semua bentuk minuman yang tidak beralkohol. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, dan pengelolaan harus bersih dan tidak tercampur dengan bahan-bahan yang tidak halal lainnya, barang-barang yang digunakan harus higienis, apabila tempat kotor tempat tersebut harus terlebih dahulu dibersihkan dengan tata cara diatur menurut syariat Islam.

---

<sup>21</sup> Stanton, William J, *Prinsip Pemasaran*, (Jakarta: Penerbit Erlangga Cetakan Ketujuh, 2005) hlm. 282.

## **1.7. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan cara kerja ilmiah, tanpa adanya penelitian maka karya ilmiah tidak dapat dihasilkan. Dengan demikian, penelitian dapat diartikan sebagai suatu kegiatan atau proses sistematis untuk memecahkan masalah yang dilakukan dengan menerapkan metode ilmiah. Metode ilmiah sering disebut juga dengan metode penelitian. Secara umum tujuan penelitian ada tiga macam yaitu yang bersifat penemuan, pembuktian dan pengembangan. Penemuan berarti data yang diperoleh dari penelitian itu adalah data yang betul-betul baru yang sebelumnya belum pernah diketahui. Pembuktian berarti data yang diperoleh itu digunakan untuk membuktikan adanya keragu-raguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu, dan pengembangan berarti memperdalam dan memperluas pengetahuan yang telah ada.

### **1.7.1. Jenis Penelitian**

#### **a. Penelitian lapangan (*field research*)**

Penelitian dilakukan di lokasi objek penelitian ini yaitu di PT. Perkebunan Nusantara IV Unit Sosa Kabupaten Padang Lawas sebagai upaya memperoleh data primer. Secara prosedural operasional riset, peneliti akan berada langsung pada sumber data, untuk mengumpulkan data dari berbagai responden baik dari objek penelitian maupun dari informan yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Dengan kata lain peneliti turun dan berada di lapangan, atau langsung berada di lingkungan yang mengalami masalah atau yang akan diperbaiki/disempurnakan. Karena menggunakan jenis penelitian lapangan maka sudah bisa dipastikan bahwa penelitian ini dilakukan di lapangan dan berorientasi pada fenomena atau gejala yang ada di lapangan.

### 1.7.2. Sumber Data

#### a. Data primer

Dalam penelitian ini, data primer bersumber dari penelitian lapangan (*field research*), yaitu data yang diperoleh langsung dari responden melalui observasi dan wawancara dengan meneliti langsung ke lapangan. Pada penelitian ini, data primer diperoleh dari responden yaitu Manager Unit Sosa, Karyawan Pimpinan unit sosa, serta pihak-pihak bersangkutan dengan penelitian ini secara langsung melalui wawancara untuk menunjang keakuratan data.

### 1.7.3. Metode Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam metode survey melalui daftar pertanyaan yang diajukan secara lisan terhadap responden (subjek). Biasanya data yang dikumpulkan bersifat kompleks, sensitif, dan kontroversial sehingga kurang mendapat respon dari subjeknya, apalagi kalau responden tidak dapat membaca atau menulis atau kurang memahami daftar pertanyaan yang diajukan tersebut. Maka peneliti harus menerjemahkan atau memberikan penjelasan yang memakan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan penelitian tepat waktu. Teknik wawancara dapat dilakukan (1) dengan tatap muka (*face to face interviews*) dan (2) melalui saluran telepon (*telephon interviews*).<sup>22</sup>

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode wawancara terstruktur yaitu sebuah metode wawancara yang sering dilakukan dalam penelitian kualitatif, menggunakan urutan pertanyaan standar sebelum pengumpulan informasi dilakukan. Informasi yang ingin didapat tentu yang relevan

---

<sup>22</sup> Ruslan dan Rosady, *Metode Penelitian: public relations & komunikasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 23

terhadap subjek penelitian, sehingga penyusunan pertanyaan pun harus dilakukan terlebih dahulu yang relevan terkait narasumber. Metode penelitian ini memang kerap digunakan untuk investigasi statistik, tujuan utama dari wawancara ini yaitu untuk bisa mengajukan pertanyaan dari wawancara itu sendiri agar mengajukan pertanyaan yang sama setiap partisipan penelitian, sehingga dapat memudahkan dalam membuat perbandingan data antar kelompok atau partisipan.

Menurut Sugiyono, wawancara ini sendiri adalah metode yang dilakukan oleh peneliti dan telah menyediakan instrumen penelitian berupa daftar pertanyaan tertulis dan semua jawaban yang sudah disiapkan dalam bentuk pilihan ganda. Karena itulah wawancara tersebut dikenal sebagai wawancara bermotif dan sudah direncanakan atau juga disebut sebagai wawancara standar.<sup>23</sup>

#### b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data berupa sumber data tertulis, yang berbentuk tulisan yang diarsipkan atau dikumpulkan. Sumber data tertulis dapat dibedakan menjadi dokumen resmi, buku, majalah, arsip ataupun dokumen pribadi dan juga foto.<sup>24</sup> Di dalam penelitian ini dokumentasi yang diambil adalah foto pengolahan sawit hingga menghasilkan CPO, foto dokumen sertifikasi halal yang diperlukan dan foto wawancara dengan orang yang diwawancarai.

### 1.7.4. Metode Analisis Data

Setelah semua data penelitian didapatkan, kemudian diolah menjadi suatu pembahasan untuk menjawab persoalan

---

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan*

*R&D*, (Bandung: Alfabeta. 2012), hlm. 10

<sup>24</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka CiPT.a, 1998), hlm. 145.

rumusan masalah dengan didukung oleh data lapangan dan teori, sehingga menghasilkan data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil studi dokumentasi untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap temuan-temuan di lapangan.

Menurut Patton, analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori dan satuan urutan dasar.<sup>25</sup> Data yang telah didapatkan dari wawancara, dokumentasi dan kepustakaan kemudian dibahas dengan cara deduktif, yaitu mengimplementasikan sesuatu yang umum dan dikaitkan dengan aspek-aspek khusus. Secara umum arti dari deduksi adalah penarikan kesimpulan dari situasi yang umum untuk memperoleh yang khusus. Pendekatan atau metode deduktif menggunakan logika untuk membuat satu atau lebih kesimpulan berlandaskan beberapa premis. Pada metode deduktif kebenaran sudah dipahami secara umum, selanjutnya kebenaran tersebut akan mencapai pengetahuan baru mengenai isu atau indikasi khusus. Bila disimpulkan deduksi adalah aktivitas berpikir yang berdasar pada hal umum (teori, konsep, prinsip, keyakinan) mengarah ke khusus. Berlandaskan hal yang umum mengarah kepada kesimpulan yang khusus adalah elemen dari masalah atau kejadian.

Pengertian dari cara deduktif pada penelitian, merupakan metode yang pada aktivitas berpikirnya diawali dari sesuatu yang umum mengarah ke khusus, dan pada saat memutuskan kesimpulannya memakai logika. Penelitian deduktif memiliki caranya tersendiri dalam melakukan

---

<sup>25</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,..., hlm. 103. Noeng Muhadjir menegaskan, Analisis data adalah upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai sebuah temuan untuk orang lain. Lihat. Noeng Muhadjir, *Metodologi*..., hlm. 104.

prosesnya yaitu dengan memakai pendekatan yang berbeda pula yakni top-down.<sup>26</sup> Bila dipahami lebih lanjut penelitian deduktif merupakan penelitian yang memiliki kategori untuk aktivitas pengujian hipotesis yang bertujuan untuk memvalidasi sebuah teori. Lain halnya pada penelitian induktif yang menciptakan sebuah pengetahuan baru, penelitian induktif lebih pada untuk menguji sebuah teori.

Penelitian deduktif tidak berupaya untuk mencari pola pada data namun memakai observasi dengan artian untuk memverifikasi sebuah pola. Ini dipakai peneliti untuk memanipulasi teori. Pendekatan deduktif sangat akrab dengan penelitian kuantitatif, yang mana peneliti akan berupaya untuk menemukan sebab akibat dan mempresentasikan sebuah analisis statistik.

## **1.8. Sistematika Pembahasan**

Untuk lebih memudahkan pembahasan karya ilmiah ini, penulis membagi isi pembahasannya kepada empat bab utama, dan setiap bab dibagi dalam subbab dengan perincian sebagai berikut.

### **Bab I : Pendahuluan**

Bab ini mengemukakan pendahuluan yang menyajikan latar belakang masalah yang berisi alasan mengambil tema atau kajian pada tesis ini, yang kemudian dirumuskan masalahnya, Tujuan Penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

---

<sup>26</sup> <https://www.jopglass.com/penelitian-induktif-deduktif/> diakses pada tanggal 26 Desember 2022, pukul 09.35 WIB.

## **Bab II: Kajian Teori**

Bab ini mengemukakan beberapa teori mendasar yang menjadi pokok dalam penelitian ini yaitu tentang Konsep Halal dan Haram dalam Fiqh yang meliputi Pengertian Halal dan Haram, Halal dan Haram, Makanan dan Minuman dalam Al-Qur'an dan Hadist. Pengertian Sertifikasi Halal dan Urgensi. Dasar hukum Islam penetapan MUI sebagai penerbit sertifikat halal yang meliputi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 924/Menkes/SK/VIII/1996 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Halal, Instruksi Presiden (Inpres) Tahun 1991 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Undang- Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang- Undang No18 tahun 2012 tentang Pangan, Undang- Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Sejarah Sertifikasi Halal dan Masa Berlaku Sertifikasi Halal. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang meliputi Urgensi Dibentuknya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, Tujuan Dibentuknya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, Penyelenggaraan sertifikasi halal setelah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, dan Prosedur Sertifikasi Halal diuraikan sesuai dengan kebutuhan teori untuk analisis di lapangan.


## **Bab III: Pembahasan dan Hasil Penelitian**

Pada bab ini menguraikan empat aspek penting dalam penelitian ini yaitu Sejarah PT. Perkebunan Nusantara IV, Profil PT. Perkebunan Nusantara IV Unit

Sosa Kabupaten Padang Lawas sebagai objek penelitian, Tahapan PT. Perkebunan Nusantara IV Unit Sosa Kab. Padang Lawas dalam memperoleh Sertifikasi halal, Analisis Sertifikasi Halal PT. Perkebunan Nusantara IV Unit Sosa Kabupaten Padang Lawas menurut Undang-Undang Jaminan Produk Halal.

#### **Bab IV: Kesimpulan dan Saran**

Berisi kesimpulan dari penelitian ini serta saran bagi pihak-pihak terkait dengan sertifikasi halal di PT. Perkebunan Nusantara IV Unit Sosa Kabupaten Padang Lawas.



## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### 2.1. Konsep Halal dan Haram dalam Al-Qur'an dan Hadist

##### 2.1.1. Pengertian Halal dan Haram

Manusia diciptakan sebagai makhluk yang paling baik dan indah. Setiap manusia diberikan makan untuk yang pertama kali sejak ia lahir dengan air susu Ibu yang telah diproses dari berbagai cairan dan darah yang ada dalam tubuh sang Ibu sehingga menjadi minuman yang segar dan bersih pula. Perlindungan dengan berbagai makanan yang sehat dan bersih guna menghindari kelemahan dan kerusakan tubuh. Selain hal itu, untuk menjaga tubuh dari kelemahan dan kerusakan, Allah juga memberikan batasan-batasan tertentu kepada manusia terhadap hawa nafsunya agar tidak berbuat kekerasan dan kekejaman. Manusia memiliki berbagai kewajiban yang telah ditetapkan Allah agar mau mencari rezeki yang halal.

Masalah halal dan haram begitu sentral dalam pandangan kaum muslimin karena ia merupakan batas antara yang hak dan yang batil, atau lebih jauh antara syurga dan neraka. Halal dan haram akan selalu dihadapi oleh kaum muslimin detik demi detik dalam rentang kehidupannya. Oleh karenanya betapa pentingnya kita mengetahui secara rinci batas antara apa yang halal dan apa yang haram. Mengetahui persoalan halal dan haram terlihat mudah, namun akan menjadi sangat sukar ketika berhadapan dengan kehidupan hanya karena sulit membedakan mana yang halal dan mana yang haram atau bahkan menjadi syubhat, karena tidak termasuk keduanya atau karena percampuran keduanya. Perihal ini telah dijabarkan oleh Syekhul Islam Yusuf Qardlawi dalam pengantar karyanya *al-Halāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Yusuf al-Qardlawi, *Al-Halāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*, Cet. 15., (Beirut: Al-Maktab al-Islami, 1994), hlm. 12.

Hujjatul Islam Imam Abul Hamid al-Ghazali (445-505 H/1059-1111M), sebagai pakar yang menghidup-hidupkan ilmu agama Islam telah memberikan uraian yang jelas tentang persoalan halal dan haram ini dengan seksama dalam magnum opusnya *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn*, yang telah disarikan oleh beberapa pakar termasuk kitab *Maw'idaḥ al-Muminīn min Ihyā' 'Ulūm al-Dīn* oleh Syekhul Islam Jalaluddin al-Qasimi.<sup>28</sup> Dalam pandangan al-Ghazali tentang halal dan haram serta persoalan yang ada antara keduanya. Dalam kitab *Maw'idaḥ al-Muminīn* tidak dijelaskan secara definitif pengertian halal dan haram ini. Untuk itu perlu ditelusuri kembali pada hazanah hukum Islam. Dalam hazanah Ushul Fiqh halal-haram<sup>29</sup> merupakan bagian dari hukum taklifi.<sup>30</sup>

Halal berarti membebaskan, melepaskan, memecahkan dan membolehkan. Dalam kaitan dengan hukum syara', ia memiliki dua pengertian. Pengertian pertama menunjukkan bahwa kata halal menyangkut kebolehan menggunakan benda-benda atau apa saja untuk memenuhi kebutuhan fisik, termasuk di dalamnya makanan, minuman, obat-obatan. Pengertian kedua berkaitan dengan kebolehan memanfaatkan, memakan, meminum, dan mengerjakan sesuatu yang kesemuanya ditentukan berdasarkan nash. Halal merupakan sinonim dari mubah dalam wacana hukum syara' karena seringkali nash menggunakannya, sedangkan haram, secara etimologis adalah berarti sesuatu yang dilarang menggunakannya.

Pada Hukum asalnya segala sesuatu Allah ciptakan untuk hamba-Nya, oleh karena itu segala sesuatu yang ada di

---

<sup>28</sup> Jalaluddin al-Qasimi, *Maw'idaḥ al-Mu'minīn min Ihyā' 'Ulūm al-Dīn*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1995).

<sup>29</sup> Halal sebagai sinonim dari mubah.

<sup>30</sup> Tuntutan Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf yang berupa perintah untuk berbuat, meninggalkan atau memilih antara keduanya. Jalaluddin Abd. Al-Rahman, *Ghāyah al-Wuṣūl ilā Daqāiq 'Ilm al-Uṣūl*, Maṭba'ah al-Sa'adah, t.tp., 1979, hlm. 127.

muka bumi ini adalah halal dan mubah bagi manusia.<sup>31</sup> Halal dalam kamus Ensiklopedia Islam (*halla, yahillu, hillan*) membebaskan, melepaskan, dan membolehkan. Secara Terminologi ialah segala sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya. Halal dalam kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti diizinkan (tidak dilarang oleh syara'), yang diperoleh atau yang didapatkan secara sah. Kata halal berasal dari bahasa Arab yang berarti 'melepaskan' dan 'tidak terikat'. Secara etimologi halal berarti hal-hal yang boleh dan dapat terikat dengan ketentuan-ketentuan yang terikat. Halal juga dapat diartikan tindakan yang benar untuk dilakukan menurut syara'.

Kata halal dalam Al-Qur'an disebutkan untuk menjelaskan beberapa permasalahan seperti masalah muamalah, kekeluargaan, perkawinan, dan terkait dengan masalah makanan ataupun rezeki. Namun demikian, kata halal tersebut lebih banyak digunakan dalam menerangkan masalah makanan, minuman dan rezeki. Al-Qur'an menyebutkan kata halal berdampingan dengan *Tayyib* (*halālān tayyibān*), disebutkan di dalam Al-qur'an sebanyak empat kali Didalam QS. al-Baqarah (2): 168, QS. al-Mā'idah (4): 88, Qs. al-Anfāl (8): 69, dan QS. al-Nahl (16): 114 sebagai sifat makanan yang halal; namun dalam pembahasan ini fokus pada surat al- Baqarah 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا

---

<sup>31</sup>pengertian ini didasarkan pada firman Allah Surat Al-Baqarah ayat 29:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مِمَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ  
Artinya: Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Lihat: Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014), hlm. 5.

Artinya: Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. (QS. Al-Baqarah: 168)

Para ulama berbeda pendapat dalam memahami istilah *al-tayyib* secara syar'i pada ayat diatas. Ibnu Jarir al-Thabari berkata adapun firman Allah: '*tayyibān*' artinya suci, tidak najis, dan tidak diharamkan. Imam al-Syaukani berkata '*ḥalālān*' posisinya sebagai *maf'ul* (objek) atau hal (Penjelas). Menurut Imam Malik dan ulama lainnya 'ia (*tayyib*) adalah halal<sup>32</sup>. Imam al-Qurthubi beliau mengatakan bahwa *al-tayyib* maknanya ialah halal, dan setiap yang tidak *tayyib* maka hukumnya haram. Pernyataan ini memberi pengertian bahwa *al-tayyibat* ialah hal-hal yang dihalalkan dan al-khaba'its adalah hal-hal yang diharamkan.<sup>33</sup> Ibnu Qudamah mengatakan bahwa selain (yaitu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih selain atas nama Allah), apa yang dinilai baik oleh bangsa Arab, maka hukumnya adalah Halal.<sup>34</sup>

Pengertian Haram menurut Abdul Aziz Dahlan, Haram (Ar.; *al-haram*) ialah Sesuatu yang dilarang mengerjakannya. Haram adalah salah satu bentuk hukum *taklifi*. Menurut ulama ushul fikih, terdapat dua definisi haram, yaitu dari segi batasan dan esensinya serta dari segi bentuk dan sifatnya. Dari segi batasan dan esensinya, Imam al-Ghazali merumuskan haram dengan 'sesuatu yang dituntut *Syari*' (Allah SWT dan Rasul-Nya) untuk ditinggalkan melalui tuntutan secara pasti dan mengikat'. Dari segi bentuk dan sifatnya, Imam al-Baidawi merumuskan haram dengan 'sesuatu perbuatan yang pelakunya dicela'.<sup>35</sup>

---

<sup>32</sup> Ali Mustafa Yaqub, *Kriteria Halal Haram Untuk Pangan Obat Dan Kosmetika Menurut Al-Qur'an Dan Hadis*, (Jakarta : PT. Pustaka Firdaus, 2009), hlm. 256.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 22.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 23.

<sup>35</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta; PT. Ichtar Baru Van Hoeve, 2006 M), hlm. 523.

Yusuf Al-Qardhawi berpendapat bahwa yang haram ialah segala sesuatu yang dilarang oleh Allah kecuali ada *nash* (teks) syar'i yang sah<sup>36</sup> yang menerangkan tentang keharamannya, seperti benda najis, atau makanan yang bercampur dengan najis, yang membawa mudharat, yang memabukan, yang membahayakan dan yang padanya terdapat hak orang lain. Menurut Syaikh Abdul Wahab Khalaf, definisi haram yaitu apa yang diminta oleh syar'i diminta untuk menghentikan perbuatannya, permintaan secara pasti.<sup>37</sup>

Haram terbagi menjadi dua, yaitu:<sup>38</sup> a) Haram yang ditunjukkan kepada zatnya/ objek/ bendanya. Artinya dia berbuat hukum syar'i haram sejak permulaan, misal Babi dan khamr. b) Haram yang terjadi karena di dalamnya terdapat hal-hal yang merusak dan mendatangkan kemudharatan. Pada permulaannya hukum perbuatan tersebut menurut hukum syar'i bisa wajib, sunnah, atau mubah namun terdapat hal-hal yang menyimpang dari perbuatan syar'i maka hal ini menjadi halal. Seperti jual beli tetapi terdapat tipuan, riba, menikah dengan maksud untuk menghalalkan istri yang sudah di talak tiga, ibadah dengan yang haram.

Kehidupan manusia tidak pernah hening dari persoalan halal-haram. Al-Qur'an-Hadis sebagai *way of life* kaum muslimin tentu menjelaskan persoalan ini, memang, Allah secara normatif telah menjelaskannya, seperti apa yang tersurat dalam ayat 119 dari surat al-An'am, yang menyatakan bahwa:

---

<sup>36</sup> Muhamad Yusuf al-Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, terj. Muhamad al Hamidy, Edisi Revisi (Surabaya: PT Bina Ilmu Offset) hlm. 14.

<sup>37</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih pent: Halimuddin, cet. 6* (Jakarta: PT Rineka Cipta), hlm. 133.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 135.

وَمَا لَكُمْ إِلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُررْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ

Ayat ini mengandung maksud bahwa Allah telah menjelaskan dan memerinci hal-hal yang telah diharamkan bagi manusia, yang rinciannya banyak dijelaskan dalam berbagai ayat yang lainnya. Tentu juga pada berbagai hadis nabi.

Menyikapi norma-norma syari'at seperti ini al-Ghazali berusaha mengklasifikasikan benda-benda dalam perspektif halal-haram ini. Secara umum ia membagi benda menjadi dua macam. Pertama, suatu benda itu dikatakan haram karena hakekat dan keadaan benda itu sendiri, kedua, suatu benda dikatakan haram karena sebab lain yang baru datang atau cara memperolehnya.<sup>39</sup> Rincian harta-benda yang keharamannya karena adanya sifat yang terdapat dalam zat benda itu sendiri yang ada di muka bumi ini ada tiga macam: Pertama, hasil tambang, yakni bagian-bagian bumi atau segala sesuatu yang dikeluarkan dari bumi (yang berujud benda mati). Benda-benda seperti ini diharamkan memakannya jika ia membahayakan tubuh atau jiwa manusia, seperti gas beracun. Kedua, tumbuh-tumbuhan (benda nabati). Dari golongan benda ini dihalalkan memakannya, kecuali tumbuh-tumbuhan yang dapat menghilangkan akal manusia, atau merusak kesehatan manusia. Tumbuh-tumbuhan yang menghilangkan akal manusia seperti ganja, khamr, opium, dan segala tumbuhan yang memabukkan. Yang menghilangkan nyawa manusia seperti racun (tumbuh-tumbuhan beracun), dan yang merusak kesehatan manusia adalah obat-obatan dari tumbuh-tumbuhan yang digunakan pada tidak waktunya atau over dosis. Ketiga, binatang atau benda hayawani.

---

<sup>39</sup> Al-Qasimi, *Mau'idhah* ...., hlm. 80.

Perihal ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu, yang boleh dimakan (halal) dagingnya, dan binatang yang tidak boleh dimakan (haram) dagingnya. Binatang yang halal tetap menjadi halal apabila cara penyembelihannya dilakukan secara syari'at tertentu yang di dalamnya wajib pula dijaga syarat-syarat penyembelih, alat penyembelihan, dan tempatnya. Jadi binatang yang disembelih tidak menurut aturan syariat agama atau yang mati dengan sendirinya menjadi haram untuk dimakan, melainkan dua bangkai, yakni, ikan dan belalang. Penjelasan di atas menunjukkan bahwa kehalal-haraman suatu benda di muka bumi ini sangat berkaitan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*. Yakni *maqāṣid al-khamsah* yang terdiri: tetapnya agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta. Sesuatu akan dinyatakan halal bila ia mendukung tetapnya kelima maqasid al-khamsah itu pada diri manusia, akan menjadi haram bila ia menjadikan terganggu.

Terkait harta-benda yang keharamannya sebab adanya sesuatu yang datang kemudian atau dalam cara memperolehnya, ini berarti zat barang tersebut adalah halal. Hal ini diperinci menjadi beberapa bagian: Pertama, sesuatu yang diperoleh karena memang tidak ada pemiliknya, seperti berbagai benda tambang, menghidupkan tanah mati, dan berburu. Semua itu halal hukumnya, dengan syarat bahwa apa yang diambil itu tidak dikhususkan untuk kehormatan pribadi tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan, dan barang-barang tersebut tidak dimiliki oleh 'seseorang' yang dilindungi oleh hukum.<sup>40</sup> Kedua, sesuatu yang diambil secara paksa dari siapa saja yang dianggap tidak ada kehormatan diri baginya. Seperti: fa'i, ghanimah, dan semua harta orang kafir yang memerangi orang Islam. Semua itu halal bagi orang Islam setelah diambil sepertilima dari harta itu untuk kemaslahatan kaum muslimin, dan telah dibagi secara adil kepada mereka yang berhak

---

<sup>40</sup> Al-Ghazali, Abu Hamid, *Kitāb al-Ḥalāl wa al-Ḥarām min Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*, Cet. III, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), hlm. 13.

menerimanya. Tetapi harta orang kafir yang telah dilindungi oleh hukum, maka tidak boleh diambil.<sup>41</sup>

Ketiga, sesuatu yang diperoleh dari transaksi yang dilakukan secara suka sama suka (dengan cara tukar menukar). Harta benda yang dihasilkan dengan jalan seperti ini halal hukumnya apabila telah terpenuhi syarat-syarat yang benar sesuai dengan tuntutan syari'at, dan telah dihindari syarat-syarat yang merusakkan. Keempat, harta yang diperoleh bukan dengan usaha, seperti harta hasil warisan. Harta seperti ini halal hukumnya, apabila yang meninggal dunia (yang mewariskan) dahulu memperolehnya dengan jalan yang halal pula.<sup>42</sup>

### **2.1.2. Halal dan Haram, Makanan dan Minuman dalam Al-Qur'an dan Hadist**

Al-Qur'an telah menentukan batasan hukum yang jelas tentang halal dan haram. Pada dasarnya segala sesuatu yang Allah diciptakan dimuka bumi ini adalah halal. Tidak ada yang haram selama tidak terdapat dalil yang shahih dan jelas yang kemudian mengharamkannya. Secara umum manusia diperintahkan oleh Allah untuk mengkonsumsi sesuatu yang halal sebab halal lebih mendekatkan kepada taqwa sebagaimana firman Allah:

كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

---

<sup>41</sup> Elaborasinya bisa dilihat pada kitab fiqh bab *fay'*, *ghanimah*, *jizyah*.

<sup>42</sup> Elaborasinya dapat dilihat pada kitab fiqh bab *faraid*. Dalam kitab *al-Halāl wa al-Harām* ditambahkan dua macam lagi, yakni *pertama*, harta yang diperoleh secara paksa dari kaum muslimin karena tuntutan syar'i, dan dengan berdasarkan putusan hakim dan atau penguasa, seperti nafkah dan wakaf. *Kedua*, harta yang diperoleh secara suka rela tanpa adanya imbalan atau pengganti, seperti hibah dan hadiah. Al-Ghazali, *Kitab al-Halal* ...., hlm. 13-14.

*Artinya: Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.( QS. al-Māidah: 88)*

Ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan makanan yang halal sebagai berikut:

1. Allah memerintahkan Untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan thayib, sesuai QS. al-Baqarah: 168

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا

*Artinya: Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi.*

Surat Al-Baqarah ayat 168 diatas menerangkan:

فَكُلُوْا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

*Artinya: Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu ambil itu, sebagai makanan yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. al-Anfāl: 69)*

2. Allah memerintahkan untuk mengkonsumsi segala yang baik-baik dan melarang mengkonsumsi yang buruk-buruk, sebagaimana Firman Allah.

يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ  
وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ

*Artinya: Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. (QS. al-A'raf: 157)*

Dihalalkan memakan binatang buruan kecuali yang diharamkan Allah, Firman Allah:

سَأَلْنَاكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ فَلَّ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ  
الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ  
عَلَيْكُمْ وَادَّكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَأَنْقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

Artinya: Mereka menanyakan kepadamu: 'Apakah yang Dihalalkan bagi mereka?'. Katakanlah: 'Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatih nya untuk berburu; kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepaskannya). dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat cepat hisab-Nya. (QS. al-Mā'idah: 4).

Dihalalkan memakan sembelihan orang-orang ahli kitab sebagaimana di dalam al-Qur'an:

وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَّ لَهُمْ

Artinya: Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (QS. al- Mā'idah: 5).

Dihalalkan bagi muslim mengkonsmsi seluruh yang hidup di laut, sebagaimana firman Allah:

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَّعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ  
صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمَّتْ حُرْمًا وَأَنْقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

Artinya: Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut, sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. (QS. al-Mā'idah: 96).

3. Allah secara jelas melarang makanan yang haram untuk dikonsumsi antara lain sebagai berikut:

Allah mengharamkan bangkai, darah, daging babi, hewan yang disembelih selain nama Allah, dan hewan yang mati tidak disembelih secara syar'i. Sebagaimana firman Allah:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ <sup>قُل</sup>الْيَوْمَ يَبئَسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

*Artinya: 'Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah<sup>43</sup>, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya,<sup>44</sup> dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan (QS. Al-Mā'idah: 3)*

Kemudian Allah tegaskan kembali tentang haramnya memakan bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih selain menyebut nama Allah sebagai berikut:

---

<sup>43</sup> Maksudnya ialah: darah yang keluar dari tubuh, sebagaimana tersebut dalam surat Al An-aam ayat 145. Lihat: Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014), hlm.107.

<sup>44</sup> Maksudnya ialah: binatang yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk dan yang diterkam binatang buas adalah halal kalau sempat disembelih sebelum mati. Lihat: Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014), hlm. 107.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

*Artinya: Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. al-Baqarah: 173)*

Kemudian Allah juga berfirman dalam ayat yang lain:

لَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لِيُوحِيَ إِلَىٰ أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجْدِلُوكُمْ وَإِن أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ

*Artinya: Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelinya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. (QS. al-An'ām: 121)*

Diharamkan minum-minuman yang memabukkan sebagaimana firman Allah:

أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجَسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi*

kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). (QS. al-Mā'idah: 90-91 ).

Di dalam Hadist sudah jelas juga diterangkan tentang Halal dan Haram seperti hadist:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (( إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَزْعَى حَوْلَ الْحِمَى ُوشِكُّ أَنْ يَزْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى ي اللهُ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ ). رواه البخاري ومسلم، وهذا لفظ مسلم<sup>45</sup>

Artinya: Dari Abu 'Abdillah Nu'man bin Basyir Radhiyallahu anhum berkata: Aku mendengar Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 'Sesungguhnya yang halal itu telah jelas dan yang haram pun telah jelas pula. Sedangkan di antaranya ada perkara syubhat (samar-samar) yang kebanyakan manusia tidak mengetahui (hukum)-Nya. Barangsiapa yang menghindari perkara syubhat (samar-samar), maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Barangsiapa yang jatuh ke dalam perkara yang samar-samar, maka ia telah jatuh ke dalam perkara yang haram. Seperti penggembala yang

---

<sup>45</sup>Penggalan hadits hasan yang diriwayatkan Imam Ahmad (IV/26), Ibnu Majah (hadits no. 43) dan al Lalikai di dalam Syarh Ushul I'tiqad (hadits no. 79), dari al Irbadh bin Sariyah. Referensi : <https://almanhaj.or.id/12129-halal-dan-haram-sudah-jelas.html>

*berada di dekat pagar larangan (milik orang) dan dikhawatirkan ia akan masuk ke dalamnya. Ketahuilah, bahwa setiap raja memiliki larangan (undang-undang). Ingatlah bahwa larangan Allah adalah apa yang diharamkan-Nya. Ketahuilah, bahwa di dalam jasad manusia terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasadnya; dan jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasadnya. Ketahuilah, bahwa segumpal daging itu adalah hati. [Diriwayatkan oleh al Bukhari dan Muslim, dan ini adalah lafazh Muslim].*

Hadits tersebut membagi hukum menjadi tiga bagian. Ada perkara-perkara yang jelas-jelas diperbolehkan. Ada perkara-perkara yang jelas-jelas dilarang, dan ada perkara-perkara yang *syubhāt* (samar), yakni tidak jelas halal dan haramnya. Segala sesuatu dibagi menjadi tiga hukum, yaitu: Pertama. Jelas-jelas diperbolehkan. Seperti: makan yang baik-baik, buah-buahan, binatang ternak, menikah, berpakaian yang tidak diharamkan, makan roti, berbicara, berjalan, jual beli, dan lain-lain. Kedua. Jelas-jelas dilarang. Seperti: makan bangkai, darah, daging babi, menikah dengan perempuan yang diharamkan untuk dinikahi, riba, judi, mencuri, mengadu domba, minum khamr, Ana, memakai sutera dan emas untuk laki-laki, dan lain-lain. Ketiga. Syubhat, yakni tidak jelas boleh atau tidaknya. karena itu, banyak orang yang tidak mengetahuinya. Adapun ulama bisa mengetahui melalui berbagai dalil al Qur`an dan as-Sunnah, maupun melalui qiyas. Jika tidak ada nash dan juga tidak ada Ijma', maka dilakukan ijtihad.

Meskipun demikian, jalan terbaik adalah meninggalkan perkara syubhat. Seperti: tidak bermu'amalah dengan orang yang hartanya bercampur dengan riba. Adapun perkara-perkara yang diragukan disebabkan bisikan-bisikan setan, maka hal itu bukanlah perkara syubhat yang perlu ditinggalkan. Misalnya:

Seseorang tidak mau menikah di suatu negeri karena khawatir bahwa yang menjadi istrinya adalah adiknya sendiri yang sudah lama tidak bertemu. Atau tidak mau menggunakan air di tengah tempat terbuka, karena dikhawatirkan mengandung benda najis.

Sebagaimana tercantum dalam hadits yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan At-Tirmidzi, bahwasannya Rasulullah bersabda yang artinya:

"Apa yang diharamkan oleh Allah dalam Kitab-Nya adalah halal dan apa yang diharamkan Allah di dalam Kitab-Nya adalah haram, dan apa yang didiamkan (tidak diterangkan), maka barang itu termasuk yang dimaafkan." (HR. Ibnu Majah dan Tirmidzi).

Seperti yang disebutkan dalam hadits Nabi SAW yang artinya: "Setiap tubuh yang tumbuh dari (makanan) yang haram, maka api neraka lebih utama baginya (lebih layak membakarnya)." (HR. At-Thabrani).

Berdasarkan hadits di atas, semua yang tumbuh serta berkembang pada diri manusia sampai kepada anak keturunannya, kalau berasal dari konsumsi yang haram niscaya akan terjatuh kemudian disiksa dengan api neraka. Selain itu, siapa saja yang mengonsumsi makanan dan minuman tidak halal, Allah SWT tidak akan mengabulkan doanya. Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya Allah Maha Baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah SWT telah memerintahkan kepada kaum Mukminin dengan sesuatu yang Allah perintahkan pula kepada para rasul.

Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan seseorang yang melakukan perjalanan panjang dalam keadaan dirinya kusut dan kotor, dia menengadahkan kedua tangannya ke langit seraya berdoa: "Wahai Rabb-ku, wahai Rabb-ku," namun makanannya haram, minumannya haram dan pakaiannya haram dan kenyang dengan sesuatu yang haram, lalu bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan?" (HR. Muslim).

## 2.2. Pengertian Sertifikat Halal dan Urgensi Sertifikasi Halal

Kata sertifikat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan tanda atau surat keterangan (pernyataan tertulis) atau tercetak dari orang yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti kepemilikan atau suatu kejadian. Sementara sertifikasi merupakan penyertifikatan, atau dapat dikatakan sebagai proses pemeberian sertifikasi atau bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan lembaga kepada suatu produk.<sup>46</sup> Sertifikat halal adalah surat keterangan yang berisi fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh MUI melalui keputusan sidang komisi fatwa, auditor, dan para ahli yang menyatakan kehalalan sebuah produk berdasarkan proses audit yang dilaksanakan oleh LPPOM MUI.<sup>47</sup> Pengakuan kehalalan suatu produk dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI. Bentuknya ialah pada produk tertera label 'halal' yang merupakan tanda kehalalan suatu produk.<sup>48</sup>

Komisi fatwa merupakan perangkat organisasi yang dimiliki MUI dengan tugas utama untuk menelaah, membahas, dan merumuskan masalah fatwa keagamaan, dalam hal-hal tertentu rapat komisi fatwa MUI dapat menghadirkan pakar atau ahli yang berhubungan dengan masalah yang akan difatwakan.<sup>49</sup> Audit dalam sistem halal merupakan sebuah proses pemeriksaan atau peniln secara sistematis, independen, dan terdokumentasi yang dilakukan oleh auditor halal untuk menentukan apakah penerapan sistem jaminan halal berjalan sesuai dengan

---

<sup>46</sup> Sumber data: <https://kbbi.web.id/sertifikat>, diakses tanggal 02/11/2022.

<sup>47</sup> Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Pasal 1 ayat (19).

<sup>48</sup> Abdurrahman Konoras, *Jaminan Produk Halal di Indonesia*,...hlm. 90.

<sup>49</sup> Peraturan Rumah Tangga MUI, Pasal 5 ayat 1-3.

ketentuan.<sup>50</sup> Auditing dilaksanakan oleh auditor halal merupakan orang yang ditugaskan oleh LPPOM MUI untuk melakukan audit halal setelah melalui proses seleksi yang mencakup kompetensi kualitas, dan integritas serta lulus pelatihan yang dilaksanakan oleh LPPOM MUI dan berfungsi sebagai wakil dari para ulama dan saksi untuk mencari fakta tentang produksi halal di perusahaan.<sup>51</sup> Setifikasi halal adalah proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi dan SJH memenuhi satandar LPPOM MUI.<sup>52</sup>

Secara umum fatwa tentang produk halal dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tentang fatwa standarisasi fatwa halal dan fatwa tentang kehalalan produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika. Fatwa yang pertama mengacu pada hukum fiqih terhadap masalah-masalah yang akan dijadikan pegangan oleh masyarakat, khususnya auditor. Sedangkan fatwa yang kedua mengacu pada produk yang akan memperoleh sertifikasi halal setelah melalui proses auditing di LPPOM MUI.<sup>53</sup> Penetapan fatwa tentang kehalalan produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika ditetapkan oleh Komisi Fatwa MUI, berbekal hasil audit dari LPPOM MUI. Setelah itu komisi fatwa yang akan menetapkan dan memutuskan halal atau tidaknya produk tersebut, dengan mengacu berita acara penelitian yang disampaikan oleh LPPOM MUI. Jika produk

---

<sup>50</sup> Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Pasal 1 ayat (18).

<sup>51</sup> Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Pasal 1 ayat (17).

<sup>52</sup> *Panduan Sistem Jaminan Halal LPPOM MUI* (Jakarta: Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan Dan Kosmetika MUI, 2008), hlm. 8.

<sup>53</sup> M. Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta : Emir, 2016) hlm. 85.

tersebut halal, maka diterbitkan sertifikat halal atas produk tersebut.<sup>54</sup>

### **2.2.1. Urgensi Sertifikasi Halal**

Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta keberhasilan pembangunan akhir-akhir ini telah merambah pada segala sendi kehidupan manusia tidak hanya menambah berbagai kemudahan, dan kebahagiaan bagi manusia melainkan juga menambah persoalan baru bagi manusia.<sup>55</sup> Populasi Muslim di dunia mencapai 28,68% dari populasi dunia atau 2,18 miliar, Indonesia sebagai negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia saat ini jumlah penduduk Indonesia berdasarkan sensus penduduk 2020 mencapai 270.203.917 juta jiwa<sup>56</sup> dan proporsi penduduk muslim sebanyak 87,2 % prosentase tersebut setara dengan jumlah 227 juta jiwa<sup>57</sup> hal ini menjadikan jumlah konsumsi muslim di Indonesia cukup besar dan halal menjadi issue yang sangat sensitif di Indonesia, namun masih banyak produk-produk yang beredar dimasyarakat belum memiliki sertifikat halal dan jumlah yang sudah tersertifikat cenderung rendah.

Berdasarkan data statistik yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI pada tahun 2019 terdapat sebanyak 274.796 sementara yang memiliki sertifikat halal sebanyak 15.945 telah memiliki sertifikat halal, sementara sisanya masih belum memiliki sertifikat halal. Salah satu persoalan yang cukup mendesak yang dihadapi umat ialah membanjirnya produk makanan dan minuman olahan, obat-obatan, kosmetika dan

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm. 86.

<sup>55</sup> *Sistem Dan Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal Majelis Ulama Indonesia* Bagian Pendahuluan. Di dalam Himpunan dan Fatwa MUI Bidang POM Dan IPTEK.

<sup>56</sup> Sumber data: <https://sensus.bps.go.id/main/index/sp2020>, diakses 30/06/2021.

<sup>57</sup> Badan Pusat Statistik, Sensus Penduduk 2010, sumber data: <http://sp2010.bps.go.id>

berbagai kebutuhan lainnya. Yang semuanya harus terjamin kehalalannya, hal ini dikarenakan dalam agama Islam mengkonsumsi sesuatu yang halal dan suci ialah wajib hukumnya, maka dari itu dibutuhkan legalitas berupa sertifikat halal yang dapat menjamin kehalal produk yang dikeluarkan oleh lembaga yang terpercaya dibidangnya.

Prinsipnya halal atau tidak halal suatu produk tidak hanya pada masalah penggunaan bahan, namun juga proses produksi, sarana distribusi, transportasi dan penyimpanannya. Hal yang sangat di khawatirkan adalah adanya kontaminasi antara produk haram dan halal. Penjual seharusnya memisahkan antara produk halal dan haram secara tegas, misalnya, dengan membedakan etalase penjualan. Disinyalir pedagang atau supermarket di Indonesia kurang peduli terhadap pemisahan yang tegas antara produk halal dan tidak halal dalam menjualnya.<sup>58</sup>

Dalam sistem perdagangan internasional masalah sertifikasi dan penandaan kehalalan produk mendapat perhatian baik dalam rangka memberikan perlindungan terhadap konsumen umat Islam di seluruh dunia sekaligus sebagai strategi menghadapi tantangan globalisasi dengan berlakunya sistem pasar bebas dalam kerangka ASEAN - AFTA, NAFTA, Masyarakat Ekonomi Eropa, dan Organisasi Perdagangan Internasional (World Trade Organization). Sistem perdagangan internasional sudah lama mengenal ketentuan halal dalam CODEX yang didukung oleh organisasi internasional berpengaruh antara lain WHO, FAO, dan WTO. Negara-negara produsen akan mengekspor produknya ke negara-negara berpenduduk Islam termasuk Indonesia. Dalam perdagangan

---

<sup>58</sup> Tulus Abadi, *Tim Pengkajian Hukum Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberian Informasi Produk Halal*, (Jakarta: Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011) sumber data: <https://www.bphn.go.id/data/documents /pkj-2011-8>

internasional tersebut ‘label/tanda halal’ pada produk mereka telah menjadi salah satu instrumen penting untuk mendapatkan akses pasar untuk memperkuat daya saing produk domestiknya di pasar internasional.<sup>59</sup> Sertifikat halal memiliki urgensi yang sangat mendasar guna menjamin bahwa setiap yang dikonsumsi oleh masyarakat haruslah halal dari berbagai aspek, dan terpenuhi uji kelayakan dengan prosedur pemeriksaan dan audit yang komprehensif dibuktikan dengan sertifikat halal.

### **2.3. Dasar Hukum Penetapan Penerbit Sertifikat Halal di Indonesia**

#### **2.3.1. Instruksi Presiden (Inpres) Tahun 1991 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan**

Melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 1991 yang terbit tanggal 12 Juni 1991, Presiden menginstruksikan kepada Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Menteri Agama dan para Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan produksi dan peredaran makanan olahan. Instruksi Presiden tersebut antara lain menyatakan bahwa masyarakat perlu dilindungi dari produk dan peredaran makanan yang tidak memenuhi syarat terutama dari segi mutu, kesehatan, keselamatan dan keyakinan agama. Agar pelaksanaan instruksi tersebut tercapai, perlu dilakukan peningkatan dan pengawasan kegiatan produksi, peredaran, dan/atau pemasaran makanan olahan yang dilakukan secara terus menerus dan terkoordinir.

Presiden Republik Indonesia, Menimbang: a. bahwa makanan merupakan salah satu kebutuhan pokok yang memegang peranan penting dalam usaha meningkatkan

---

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

kesehatan, dan kecerdasan masyarakat Indonesia; b. bahwa masyarakat perlu dilindungi terhadap produksi dan peredaran makanan olahan yang tidak memenuhi syarat terutama dari segi mutu, kesehatan, keselamatan, dan keyakinan agama; c. bahwa untuk mencapai hal tersebut perlu dilakukan peningkatan pembinaan dan pengawasan kegiatan produksi, peredaran dan/atau pemasaran makanan olahan yang dilakukan secara terus-menerus dan terkoordinasi.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menginstruksikan kepada: Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Menteri Agama, Para Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I. Untuk pertama Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat mengkoordinasikan peningkatan usaha-usaha pembinaan dan pengawasan produksi dan peredaran makanan olahan yang dilakukan oleh Menteri Kesehatan, Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan, serta menetapkan ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaannya. Kedua Koordinasi peningkatan usaha-usaha pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama, meliputi sinkronisasi kebijakan, penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan, dan pengendaliannya.

Ketiga, Menteri Kesehatan, Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, dan Menteri Perdagangan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menetapkan pengaturan, melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan produksi makanan olahan serta peredarannya sesuai dengan kebijakan terpadu sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua sehingga pemilihan bahan, proses pengolahan, pengemasan, penandaan/pemberian label serta peredaran dan atau pemasarannya benar-benar memenuhi persyaratan mutu,

kesehatan, keselamatan, dan kejelasan kepada masyarakat dalam menentukan pilihan sesuai dengan keyakinan agamanya. Keempat, Menteri Agama memberikan penyuluhan yang seluas-luasnya kepada umat beragama sehingga dapat menetapkan pilihan dengan benar terhadap produk makanan olahan yang sesuai dengan keyakinan agamanya masing-masing. Kelima, Menteri Dalam Negeri memberikan petunjuk kepada para Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I dalam membantu pelaksanaan pembinaan dan pengawasan produksi serta peredaran makanan olahan di wilayah masing-masing sesuai dengan Instruksi Presiden ini.

Keputusan Menteri dan Keputusan Bersama Menteri selain peraturan perundang-undangan yang disebut di atas, setidaknya ada 3 (tiga) keputusan menteri dan keputusan bersama menteri yang mengatur tentang pencantuman halal pada makanan, yaitu:

- a. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama RI Nomor: 427/Menkes/SKB/ VIII/1985, Nomor 68 Tahun 1985 tentang Pencantuman Tulisan 'Halal' Pada Label Makanan.
- b. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 82/ MENKES/SK/I/1996 tentang Pencantuman tulisan 'Halal' pada Label Makanan, yang diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor:924/MENKES/SK/VIII/1996 Tentang Perubahan atas Kepmenkes RI Nomor 82/ Menkes/SK/1996.
- c. Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Kesehatan Nomor 472/MENKES/SKB/VIII/1985 dan Nomor 68/1985 tentang pengaturan tulisan 'Halal' pada label makanan, tertanggal 12 Agustus 1985 yang pada pasal 2 menyatakan produsen yang mencantumkan tulisan 'Halal' pada label/ penandaan makanan produknya bertanggung jawab terhadap halalnya makanan tersebut bagi pemeluk agama Islam. Diatur juga pada Pasal 3 bahwa produsen yang sebagaimana

dimaksud ayat (2) keputusan bersama ini berkewajiban menyampaikan laporan kepada Departemen Kesehatan RI dengan mencantumkan keterangan tentang proses pengolahan dan komposisi bahan yang digunakan.

d. Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Kesehatan Nomor 472/MENKES/ SKB/VIII/1985 dan Nomor 68/1985 tentang pengaturan tulisan 'halal' pada label makanan di atas, maka maka dibentuklah LPPOM MUI yang didirikan MUI pada tahun 1989 sebagai Pihak yang menerbitkan sertifikat halal sebelum terbentuknya BPJH.

### **2.3.2.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 924/Menkes/SK/VIII/1996 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Halal**

Keputusan Menteri Kesehatan ini memuat perubahan penting terhadap Kepmenkes sebelumnya, kelihatannya perubahan ini sebagai konsekuensi adanya Surat Keputusan Bersama 3 (tiga) lembaga yaitu Departemen Agama, Departemen Kesehatan, Majelis Ulama Indonesia (MUI). Adapun pasal-pasal yang berubah dan sekaligus relevan dengan masalah sertifikasi adalah sebagai berikut: Pasal 8: 'produsen atau importir yang akan mengajukan permohonan pencantuman tulisan 'halal' wajib siap diperiksa oleh petugas gabungan dari Majelis Ulama Indonesia dan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 10: a) Hasil pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 dan hasil pengujian laboratorium sebagaimana yang dimaksud Pasal 9 dilakukan evaluasi oleh Tim Ahli Majelis Ulama Indonesia. b) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia untuk memperoleh fatwa. c) Fatwa Majelis Ulama Indonesia sebagaimana dimaksud ayat (2)

berupa pemberian sertifikasi halal bagi yang memenuhi syarat atau berupa penolakan.

Pasal 11: Persetujuan pencantuman tulisan ‘Halal’ diberikan berdasarkan fatwa dari Komisi Majelis Ulama Indonesia.’ Pasal 12: 1. Berdasarkan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia Direktorat Jenderal memberikan: a. Persetujuan bagi yang memperoleh sertifikasi ‘Halal’. b. Penolakan bagi yang tidak memperoleh sertifikasi ‘Halal’. 2. Penolakan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b diberikan secara tertulis.

### **2.3.3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen**

Hukum perlindungan konsumen memiliki definisi yaitu keseluruhan asas-asas atau kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup.<sup>60</sup> Az Nasution merumuskan bahwa Hukum Konsumen yaitu rangkaian peraturan perundang-undangan yang memuat asas dan kaidah yang berkaitan berhubungan dan masalah-masalah konsumen.<sup>61</sup> Sementara itu perlindungan konsumen menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan memberi definisi perlindungan konsumen sebagai ‘Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan hukum kepada konsumen’.<sup>62</sup>

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 2 menyebutkan asas dari perlindungan konsumen meliputi a. Asas manfaat, b. Asas keadilan, c. Asas keseimbangan, d. Asas

---

<sup>60</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat (1).

<sup>61</sup> Abdurrahman Konoras, Jaminan Produk Halal di Indonesia, Prespektif Hukum Perlindungan Konsumen, ( Depok: PT Raja Grafindo Pustaka, 2017), hlm. 15.

<sup>62</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka (2).

keamanan dan keselamatan konsumen, e. Serta asas kepastian hukum.<sup>63</sup> Di sini konsumen secara eksplisit berhak mendapatkan jaminan perlindungan hukum dari adanya undang-undang. Pasal 4 Undang-Undang Konsumen menetapkan hak-hak konsumen yaitu sebagai berikut: a. Hak atas keamanan, kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur dan mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; d. Hak untuk didengar pendapat atau keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur secara tidak diskriminatif; h. Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/ atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang undangan lainnya.

Pada Pasal 5 UU Konsumen diatur mengenai kewajiban konsumen yaitu: a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan; b. Beri'tikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/ atau jasa; c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; dan d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Berdasarkan kedua pasal di atas jelas sudah bahwa konsumen berhak mendapatkan yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang

---

<sup>63</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 2.

dan/atau jasa, dan berkewajiban membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan. Dalam hal ini, kewajiban pengusaha sebagai produsen yaitu untuk menyediakan dan memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang atau jasa, serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan atas produk yang dihasilkan.

Pasal 7 butir b menjelaskan pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Pasal 8 ayat I butir h menyatakan pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label halal. Berdasarkan hak-hak konsumen tersebut, maka penyampaian informasi yang berkaitan dengan produk harus dapat memberikan kepastian kepada konsumen. Hal tersebut dilakukan untuk melindungi hak-hak konsumen. Maka perlu ditekankan bahwa penyampaian informasi yang berkaitan dengan produk makanan harus memberikan jaminan bahwa produk makanan tersebut adalah halal. Hal ini penting bagi kaum Muslim di Indonesia. Lebih spesifik di dalam pasal 8 ayat (1) huruf h disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan 'Halal' yang dicantumkan dalam Label.

#### **2.3.4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**

Pengaturan tentang produk halal tidak secara eksplisit diatur oleh Undang-Undang Kesehatan. Undang-Undang

Kesehatan hanya memberikan rambu-rambu secara umum dalam memproduksi, mengolah serta mendistribusikan makanan dan minuman hasil teknologi rekayasa genetik yang diedarkan terjamin agar aman bagi manusia, hewan yang dimakan manusia, dan lingkungan. Selain itu, setiap orang dan/atau badan hukum yang memproduksi dan mempromosikan produk makanan dan minuman dan/atau yang diperlakukan sebagai makanan dan minuman hasil olahan teknologi dilarang menggunakan kata-kata yang mengecoh dan/atau yang disertai klaim yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan. Makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang ini menjelaskan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional.

Setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara, dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan Negara. Setiap upaya pembangunan harus dilandasi dengan wawasan kesehatan dalam arti pembangunan nasional harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan

merupakan tanggung jawab semua pihak baik Pemerintah maupun masyarakat, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu dicabut dan diganti dengan Undang-Undang tentang Kesehatan yang baru.

Pasal 1 Dalam Undang-Undang<sup>64</sup> ini yang dimaksud dengan Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Perbekalan kesehatan adalah semua bahan dan peralatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.

Alat kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan

---

<sup>64</sup> Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan Pasal 1 Bab I

kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Teknologi kesehatan adalah segala bentuk alat dan/atau metode yang ditujukan untuk membantu menegakkan diagnosa, pencegahan, dan penanganan permasalahan kesehatan manusia. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.

Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan. Pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit. Pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin. Pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau

serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.

Pelayanan kesehatan tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan.

### **2.3.5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (UU Pangan)**

Merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan menyebutkan dalam konsiderannya bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang.

Secara eksplisit dalam UU Pangan bahkan menyatakan bahwa penyediaan pangan yang tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat

dan Daerah. Keamanan pangan dimaksudkan untuk menjaga pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Selain itu, keamanan pangan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. Terkait dengan jaminan penyediaan dan keamanan pangan yang terkait dengan kehalalan pangan disebutkan bahwa hal tersebut menjadi tanggungjawab pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan pengawasan terhadap penerapan sistem Jaminan Produk Halal (JPH) yang dipersyaratkan.<sup>65</sup>

Adapun mengenai pelabelan halal, pelaku usaha pangan wajib mencantumkan label halal di dalam dan/atau pada kemasan pangan. Hal ini berlaku baik untuk produsen domestik maupun produsen pangan impor yang memasuki Indonesia. Pencantuman label ini di dalam dan/ atau pada kemasan pangan ditampilkan dengan Bahasa Indonesia secara tegas dan jelas sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat. Mengenai promosi/iklan label halal terhadap produk pangan maka produsen/pelaku usaha harus mempertanggungjawabkan sekali kehalalan atas produk tersebut. Demikian pula terkait dengan iklan pangan yang menyebutkan kehalalan produk pangan setiap orang wajib bertanggung jawab atas kebenarannya.

Pasal 30 ayat 1 menjelaskan bahwa setiap orang yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam atau di kemasan pangan.

---

<sup>65</sup> Pasal 95 UU Pangan menyatakan: Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penerapan sistem jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan terhadap Pangan. Penerapan sistem jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30 ayat 2 menjelaskan label sebagaimana dimaksud pada ayat 1, memuat sekurang-kurangnya keterangan mengenai: a. Nama produk, b. Daftar bahan yang digunakan, c. Berat bersih atau isi bersih, d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia, e. Keterangan tentang halal dan f. Tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa.

Pasal 34 ayat 1 menjelaskan bahwa setiap orang yang menyatakan dalam label atau iklan bahwa pangan yang diperdagangkan adalah sesuai dengan persyaratan agama atau kepercayaan tertentu bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan berdasarkan persyaratan agama atau kepercayaan tersebut. Pasal di atas mewajibkan bagi produsen dan pelaku usaha yang memasukkan pangan ke wilayah Indonesia wajib mencantumkan label dalam kemasan. Dan pasal 30 ayat 2 merupakan pasal yang pertama kali menyatakan secara eksplisit tentang pencantuman label halal. Akan tetapi sayangnya pengertian ini dimentahkan oleh penjelasan dari ayat pasal 30 ayat 2 huruf e yang menjelaskan bahwa kewajiban tersebut baru timbul apabila produsen ingin menyatakan bahwa produk yang diproduksinya tersebut adalah halal untuk di konsumsi. Sehingga dalam hal ini, definisi kewajiban dalam ketentuan pasal tersebut menjadi pilihan atas kehendak produsen, tidak merupakan kewajiban dalam artian suatu keharusan seperti kewajiban pada umumnya. Pasal 34 ayat 1 juga memperkuat bahwa pemeriksaan produk halal bersifat sukarela, karena pemeriksaan baru dilakukan jika orang tersebut menyatakan bahwa pangan tersebut halal.

### **2.3.6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan**

Pengaturan mengenai label pangan tersebut tertuang dalam Bab II, yang terdiri dari lima belas bagian. Mandat yang sama dengan UU Pangan juga disebutkan dalam Peraturan

Pemerintah ini, yaitu dalam Pasal 2 ayat (1) yang memerintahkan agar setiap orang yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan.<sup>66</sup>

Pada Peraturan Pemerintah Label dan Iklan Pangan, pengaturan pencantuman keterangan tentang halal pada label pangan diatur dalam pasal tersendiri yaitu Pasal 10 dan Pasal 11. Akan tetapi, agar tidak terlihat adanya pemisahan antara label pangan dengan keterangan halal sebagai bagian dari keterangan yang setidaknya harus termuat dalam label, maka Peraturan Pemerintah ini membuat suatu benang merah dengan menyatakan bahwa pernyataan halal tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari label. Pasal 10 ayat (1) PP Label dan Iklan Pangan menyatakan bahwa; Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label.<sup>67</sup> Pencantuman keterangan halal atau tulisan 'HALAL' pada label pangan merupakan kewajiban apabila pihak yang memproduksi dan atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia menyatakan (mengklaim) bahwa produknya halal bagi umat Islam. Penggunaan bahasa atau huruf selain bahasa Indonesia dan huruf Latin, harus digunakan bersamaan dengan padanannya dalam bahasa Indonesia dan huruf Latin.<sup>68</sup>

---

<sup>66</sup> Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan .

<sup>67</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan Pasal 10.

<sup>68</sup> Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional Jakarta, *Tim Pengkajian Hukum Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberian Informasi Produk Halal*, Tahun 2011,

Untuk mendukung kebenaran pernyataan halal, setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib memeriksakan terlebih dahulu pangan tersebut pada lembaga pemeriksa yang telah diakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pemeriksaan tersebut dilaksanakan berdasarkan pedoman dan tata cara yang ditetapkan oleh Menteri Agama dengan mempertimbangkan dan saran lembaga keagamaan yang memiliki kompetensi di bidang tersebut. Pasal 11 menyebutkan:

- 1) Untuk mendukung kebenaran pernyataan halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan, wajib memeriksakan terlebih dahulu;
- 2) Pangan tersebut pada lembaga pemeriksa yang telah diakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- 3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman dan tata cara yang ditetapkan oleh Menteri Agama dengan memperhatikan pertimbangan dan saran lembaga keagamaan yang memiliki kompetensi di bidang tersebut.<sup>69</sup>

Dalam penjelasan pasal 11 PP tentang Label Iklan dan Pangan menyebutkan lembaga keagamaan yang dimaksud ialah Majelis Ulama Indonesia. Pedoman ini bersifat umum, antara lain meliputi persyaratan bahan, proses dan produknya.

#### **2.4. Sejarah Sertifikasi Halal**

Sebelum adanya sertifikasi halal yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1989, labelisasi

---

hlm. 28 sumber data: <https://www.bphn.go.id/data/documents/pk-j-2011-8.pdf>

<sup>69</sup> *Ibid.*, hlm. 29.

halal terhadap produk pangan di Indonesia telah dimulai sejak akhir tahun 1976 oleh Kementerian Kesehatan. Tepatnya pada tanggal 10 November 1976 semua makanan dan minuman yang mengandung babi maupun turunannya harus memberikan identitas bahwa makanan tersebut mengandung babi. Hal ini diatur dalam Surat Keputusan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 280/Men.Kes/Per/XI/1976 mengenai Ketentuan Peredaran dan Penandaan pada Makanan yang Mengandung Bahan Berasal dari Babi. Bagi produsen makanan yang menggunakan babi maupun turunannya harus mencantumkan tanda peringatan pada wadah atau bungkus baik dicetak maupun direkatkan pada kemasan.<sup>70</sup>

Dalam BAB IV Makanan dan Minuman dijelaskan dalam pasal (1) dan Pasal (2) bahwa Produk makanan atau minuman yang mengandung atau bersumber dari bahan babi dapat diberikan izin edar dengan ketentuan harus memenuhi persyaratan tentang keamanan, mutu gizi, dan persyaratan label makanan juga harus mencantumkan tulisan dan gambar 'mengandung babi + gambar babi' dalam kotak dengan warna merah diatas dasar warna putih pada penandaan label, sebagaimana gambar dibawah.



---

<sup>70</sup> Hayyun Durrotul Faridah, *Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi*, Journal Of Halal Product And Research, Universitas Airlangga Surabaya, Volume 2 No 2, Desember 2019, hlm. 71.

Gambar 1.1 Label Mengandung Babi Pada Makanan (Sumber: Permenkes RI)<sup>71</sup>

Pemilihan label haram dinilai lebih efektif daripada pemberian label halal karena diduga hanya sebagian kecil produk yg mengandung unsur babi. Sehingga hanya perlu memberikan label kepada sedikit produk yang jelas-jelas mengandung babi. Dalam rangka mempercepat publikasi, Menteri Kesehatan bekerja sama dengan Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI) untuk membagikan label tersebut kepada perusahaan yang membutuhkan. Sepuluh tahun kemudian tepatnya pada 12 Agustus 1985 terjadi pergantian label yang semula menempelkan label 'MENGANDUNG BABI' akhirnya diganti dengan label yang bertuliskan 'HALAL'. Pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama No.42/Men.Kes/SKB/VIII/1985 dan Nomor 68 Tahun 1985 tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan. Label boleh dicantumkan setelah produsen melaporkan komposisi bahan dan cara pengolahan produk kepada Departemen Kesehatan (Depkes). Pengawasan dilakukan bersama oleh Departemen Kesehatan dan Departemen Agama melalui Tim Penilaian Pendaftaran Makanan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Depkes.

Pada Tahun 1988 didalam Buletin Canopy edisi Januari yang diterbitkan Senat Mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang memuat laporan penelitian Ketua Umum LPPOM MUI Jatim Ir. Tri Susanto, M.App.Sc., hasil penelitian tersebut menyatakan sejumlah produk makanan dan minuman yang beredar dimasyarakat terindikasi mengandung

---

<sup>71</sup> Gambar ini sesuai dengan Pasal 40 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 Label Pangan Olahan.

lemak babi, Tentu saja hal ini cukup menghebohkan masyarakat. Penelitian dilakukan dengan mengamati produk yang diperjualbelikan di pasar, swalayan, maupun toko kelontong. Sejumlah 34 jenis produk terindikasi mengandung *shortening*, *lard*, maupun gelatin. *Shortening* disebut juga margarin putih yang merupakan lemak padat plastis yang bisa berasal dari lemak babi dan biasanya digunakan dalam pembuatan kue.<sup>72</sup>

Dengan melibatkan unsur Departemen Agama, Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan, Departemen Kesehatan, Yayasan Lembaga Konsumen, Majelis Ulama dan Anggota Komisi VIII sebagai peninjau. Tugasnya ialah mengambil sampel makanan yang diindikasikan mengandung lemak babi berjumlah 27 sampel berasal dari swalayan kemudian dilakukan uji laboratorium oleh Departemen Kesehatan hasilnya produk tersebut tidak mengandung unsur minyak babi.<sup>73</sup> Tulisan Tri Susanto memicu kepanikan masyarakat konsumen muslim khususnya, maupun kalangan produsen produk pangan. Produsen mengalami penurunan omset drastis. PT Sanmaru Food Manufacture, produsen Indomie mengaku penjualannya turun 20-30 persen dari omset 40 juta bungkus perbulannya. Penjualan kecap ABC melorot hingga 20 persen, dan es krim Campina turun hingga 40 persen. Produsen biskuit Siong Hoe, PT Tri Fabig terpaksa harus gencar mengiklankan diri produknya tidak haram. PT Food Specialities Indonesia (FSI) terpaksa mengeluarkan dana iklan Rp 340 juta.<sup>74</sup>

Meskipun pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan dan Direktur Jendral Pengawasan Obat dan Makanan

---

<sup>72</sup> Hayyun Durrotul Faridah, *Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi*,.....hlm. 72

<sup>73</sup> Sumber data  
: <https://majalah.tempo.co/read/nasional/28771/lemak-babi-mulai-jelas>

<sup>74</sup> Ali Mustofa Ya'kub,..... hlm.102

telah membantah dan menyampaikan bahwa produk-produk tersebut halal, namun hal tersebut cukup berdampak bagi perekonomian di Indonesia khususnya industri olahan makanan dan menimbulkan gejolak sosial dimasyarakat, pemerintah pada masa itu mulai menilai pentingnya standar kehalalan produk. Kemudian Pada tahun 1988 pemerintah memberikan mandat agar majelis Ulama Indonesia berperan aktif dalam meredakan lemak babi di Indonesia, dengan mengeluarkan Fatwa. Untuk itu Ibrahim Hosen Komisi Fatwa MUI, tampil di televisi membacakan fatwa MUI. Dengan adanya fatwa tersebut suasana menjadi reda, akan tetapi itu hanya berlaku pada masyarakat awam yang menaruh simpati pada kharisma. Lain halnya dengan kalangan yang melihat persoalan dari kaca mata ilmu; fatwa dengan segala perangkatnya, bukan saja tidak mencukupi, bahkan menimbulkan kecurigaan. Oleh karena itu dibalik segala peristiwa tadi masih terdapat keraguan dimasyarakat terhadap produk-produk pangan yang beredar.<sup>75</sup>

Padahal pada tahun 1985 telah ada Surat Keputusan bersama (SKB) Menteri Kesehatan dan Menteri Agama Nomor 427/Menkes/SKB/VIII/1985 dan No 68/1985 tentang pengaturan penulisan ‘halal’ pada label makanan.<sup>76</sup> Maka dari itu dibentuklah LPPOM MUI didirikan tanggal 6 januari 1989. Untuk memperkuat posisi LPPOM maka ditandatangani nota kesepakatan antara Departemen Kesehatan dan MUI dengan diterbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA 518 tahun 2001 dan KMA 519 tahun 2001) yang menguatkan MUI sebagai

---

<sup>75</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Ensiklopedi Islam jilid 2*, cet. Ke 8 (Jakarta: PT Ichtiar Baroe van Hoeve, 2002) hlm. 8.

<sup>76</sup> Menurut pasal 4 ayat 1 SKB tersebut, masalah ‘halal-haram’ produk ditangani oleh Departemen Kesehatan RI, dalam hal ini Direktorat Pengawasan Obat dan Makanan. Dalam penilainya lembaga tersebut menyertakan unsur departemen agama RI, sedangkan pengawasan lapangan pencantuman label ‘Halal’ dilakukan oleh Departemen Kesehatan RI. Lihat: Surat Keputusan bersama (SKB) Menteri Kesehatan dan Menteri Agama Nomor 427/Menkes/SKB/VIII/1985 92Sejarah LPPOM MUI.

lembaga sertifikasi halal serta melakukan pemeriksaan/audit, penetapan fatwa, dan menerbitkan sertifikat halal.<sup>77</sup>

Setelah berdiri LPPOM MUI maka munculah era baru standarisasi produk-produk halal di Indonesia. LPPOM yang awalnya hanya bersifat pasif dalam melaksanakan sertifikasi halal, yaitu hanya melaksanakan sertifikasi/keterangan kepada perusahaan yang mengajukan permintaan agar dilaksanakan audit kehalalan produknya. Perusahaan yang telah melalui proses sertifikasi halal oleh LPPOM MUI maka berhak mencantumkan label halal MUI, sebagai berikut:



Gambar 1.2: Logo halal MUI

Sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 sertifikasi halal dilakukan secara *voluntary* (sukarela) atas permintaan pelaku usaha yang ingin memiliki sertifikat halal. MUI sebagai lembaga utama yang berwenang dalam proses sertifikasi halal, Proses dan prosedur sertifikasi halal sepenuhnya dilaksanakan oleh MUI, selain itu MUI juga

---

<sup>77</sup> Sejarah LPPOM MUI, Suber data:

<https://www.halalmui.org/mui14/main/page> /sejarah-lppom-mui di akses 23/10/2022.

melakukan pengawasan terhadap produk yang beredar. Setelah terbit Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 maka pemerintah bertanggung jawab dalam terlaksananya sertifikasi halal yaitu dengan didirikannya BPJPH, sertifikasi tidak lagi bersifat *voluntary* (sukarela) namun sudah menjadi *mandatory* (bersifat Wajib) maka setiap produk yang beredar dimasyarakat wajib bersertifikat halal.

Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 sertifikasi halal dibawah kewenangan MUI dan hanya cukup diproses melalui LPPOM dan MUI, saat ini dikelola oleh BPJPH di bawah Kementerian Agama, LPPOM berstatus sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan MUI sebagai lembaga yang menetapkan Fatwa Halal, sementara sertifikat Halal di keluarkan oleh BPJPH atas rekomendasi Fatwa halal komisi Fatwa MUI dan LPH.

#### **2.4.1. Masa Berlaku Sertifikat Halal**

Masa berlaku sertifikat halal berdasarkan peraturan mengenai sertifikasi halal yang berlaku saat ini menuntut terjadinya perubahan telah mengubah masa berlaku ketentuan halal MUI, yang tadinya berlaku selama hanya dua tahun setelah ditetapkan berubah menjadi empat tahun. Masa berlaku sertifikat halal tertera dalam Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) Pasal 42, yaitu ‘sertifikat halal berlaku selama empat tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat perubahan komposisi bahan’. Hal ini juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyelenggara JPH.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 pasal 118 disebutkan bahwa kerjasama BPJPH dengan MUI dilakukan dalam hal penetapan kehalalan produk, yang diterbitkan MUI dalam bentuk keputusan penetapan kehalalan produk. Berdasarkan hal ini, maka sesuai melalui Kep-49/DHN-

MUI/V/2021 tentang Perubahan Waktu Berlakunya Ketetapan Halal Majelis Ulama Indonesia, masa berlaku Ketetapan Halal menjadi empat tahun dari sebelumnya dua tahun. Masa berlaku sertifikat halal dapat dicabut apabila pelaku usaha pemegang sertifikat halal melanggar ketentuan Sistem Jaminan Halal yang telah ditetapkan oleh MUI.

## **2.5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal**

### **2.5.1. Urgensi dibentuknya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014**

Ditinjau dari sisi sosiologis Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam dan merupakan komunitas muslim terbesar di dunia, maka negara wajib melindungi hak-hak masyarakatnya yaitu untuk menjalankan syariat Islam sesuai dengan prinsip al-Qur'an dan Sunnah. Dasar hukum yang menjamin kebebasan beragama di Indonesia ada pada konstitusi kita, yaitu Pasal 28 E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945: *'Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.'*

Konstitusi wajib menjamin umat Islam menjalankan aturan agamanya sebagaimana tertulis didalam Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 63 1945 memberikan jaminan konstitusional bagi warga negaranya untuk menjalankan ajaran agamanya, dan mengkonsumsi produk yang halal adalah kewajiban ajaran agama Islam bagi pemeluknya. Maka sudah menjadi kewajiban konstitusional pula, pemerintah dalam hal ini mengambil kebijakan hukum untuk membangun suatu sistem jaminan halal,

khususnya bagi umat Islam Indonesia yang merupakan warga negara mayoritas.<sup>78</sup>

Dalam kehidupan, manusia membutuhkan makanan sehari-harinya. Mereka membutuhkan makanan untuk kebutuhan dan kesehatan jasmani serta rohaninya. Sejak dahulu umat dan bangsa-bangsa ini berbeda-beda dalam persoalan makanan dan minuman apa yang boleh dan apa yang tidak boleh.<sup>79</sup> Halal haram dalam kehidupan masyarakat Islam bukanlah hal yang spele karna hal ini mendapat perhatian penting dalam Islam. Halal dan haram bukan hanya sekedar hubungan sesama manusia tetapi lebih dari itu merupakan hubungan antara manusia dengan Allah. Seseorang tidak diperbolehkan mengkonsumsi segala sesuatu sebelum terjamin kehalalannya. Seruan Allah kepada umat manusia agar mengkonsumsi makanan yang halal lagi baik dan mnyehatkan tidak lain adalah demi tercapainya kemaslahatan bagi umat manusia itu sendiri.

Di tinjau dari sisi yuridis peraturan perundang-undangan yang ada belum memberi kepastian hukum dan jaminan hukum bagi masyarakat yang beragama Islam terhadap pangan dan produk lainnya, produksi dan peredaran produk sulit dikontrol sebagai akibat meningkatnya teknologi pangan, rekayasa genetik, iradiasi, dan bioteknologi, sistem produk halal Indonesia belum memiliki standar dan label halal resmi (standar halal nasional) yang ditetapkan pemerintah seperti halnya sistem yang dipraktekkan di sejumlah negara. Akibatnya, pelaku usaha menetapkan label sendiri sesuai selera masing-masing sehingga terjadilah berbagai pemalsuan label halal, sudah seharusnya negara memberikan perlindungan dan

---

<sup>78</sup> Murjani, 'Sistem Jaminan Produk Halal Dan Thayib Di Indonesia: Tinjauan Yuridis Dan Politis ' dalam Jurnal Fenomena, Volume 7, Nomor. 2, 2015, hlm. 202.

<sup>79</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, (Jakarta Rabbani Pers, 2002) hlm. 45.

jaminan kepada umat Islam dalam mengkonsumsi suatu produk yang terjamin kehalalannya menurut syariat Islam. Hal lainnya yang menjadi keengganan bagi pelaku usaha beranggapan tidak perlu melakukan sertifikasi halal sebab mereka sendiri beragama muslim dan mereka sendiri yang menjamin sendiri kehalalan produknya.

Selain itu tidak semua produk yang saat ini beredar seperti makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik dimasyarakat terjamin kehalalannya, maka dari itu diperlukan aturan hukum yang kuat guna memaksa kepada pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi halal agar konsumen muslim terjamin bahwa setiap yang mereka konsumsi halal. Selain itu perlunya ditetapkan sanksi bagi pihak-pihak yang masih nekat dengan sengaja mengedarkan produk-produk haram yang tidak halal kepada konsumen muslim. Perlunya Undang-Undang yang khusus mengatur sistem jaminan halal walaupun Sebelum ditetapkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 telah ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur label halal sebagai jaminan terhadap produk-produk yang beredar dimasyarakat terjamin kehalalannya. Instrument hukum yang terkait dengan produk halal, misalnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

Kemudian Pemerintah bersama DPR telah menyusun Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) yang kemudian dirincikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Selain itu, diterbitkan pula Keputusan Menteri Agama Nomor 982 tahun 2019. Undang-Undang

Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) yang terdiri dari 11 bab dan 99 pasal Proses pembahasannya di DPR tidaklah mulus sebab dalam perjalanannya ada beberapa fraksi yang kemudian menentang Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 Stefanus Amaol menjelaskan bahwa secara keagamaan RUU ini memang dibutuhkan oleh kaum muslimin. Namun, di satu sisi RUU ini sangat merugikan sebagian konsumen, yakni konsumen yang menghalalkan sebuah produk atau makanan yang diharamkan oleh umat Islam. Pada prinsipnya kami menolak adanya RUU ini, tapi kami tidak menghentikan proses pembahasannya.<sup>80</sup>

Menurutnya, jika RUU ini disahkan, akan terjadi hal yang sangat meresahkan bagi masyarakat Indonesia, padahal UU dibuat untuk menjamin ketentraman hak setiap warganya. Hal yang sangat meresahkan karena memprioritaskan umat muslim, tapi seakan-akan yang tidak termasuk di dalamnya seperti Bali dan Papua, yang menganggap makanan babi sebagai makanan kebudayaan, ujarnya. Dalam proses berikutnya, RUU-JPH terus melaju dan kekhawatiran PDS tersebut pelan-pelan mulai terjawab. Perdebatan demi perdebatan yang menjadi ciri khas di dalam perumusan perundang-undangan menjadi bumbu penyedap. Semua itu menggambarkan dinamika perumusan perundang-undangan yang terjadi. Melalui jalan berliku yang seperti itu, akhirnya RUU-JPH ini disepakati dan disahkan DPR.

Undang-Undang Jaminan Produk Halal dapat disebut sebagai formalisasi syariat Islam yang masuk dan meresap ke dalam hukum nasional melalui proses legislasi sebagaimana halnya Undang-Undang yang lebih dahulu dikodifikasi karena

---

<sup>80</sup> Fraksi PDS Tolak Jaminan Produk Halal Dijadikan UU, Fraksi PDS Tolak Jaminan Produk Halal Dijadikan UU, Sumber: [ww.hukumonline.com/berita/baca/hol21214/fraksi-pds-tolak-jaminan-produk-halaldijadikan-uu](http://ww.hukumonline.com/berita/baca/hol21214/fraksi-pds-tolak-jaminan-produk-halaldijadikan-uu), diakses: 19/12/2020

„terinspirasi’ oleh syariat Islam seperti Undang-Undang Zakat, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Wakaf, Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Undang-Undang Peradilan Agama, Undang-Undang Perbankan Syariah dan sebagainya, meskipun tidak secara langsung disebutkan syariat Islam sebagai hukum Islam. Setelah disetujui oleh Rapat Paripurna DPR-RI pada 25 September 2014, Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH) telah disahkan oleh Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, pada 17 Oktober 2014. Selanjutnya, pada hari yang sama, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II Amir Syamsudin telah mengundang UU tersebut sebagai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014.

### **2.5.2. Tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014**

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 pada dasarnya lahir semakin menegaskan kembali substansi hukum yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada sebelumnya dengan menitikberatkan substansi hukum secara spesifik, komprehensif di dalam memberikan perlindungan hukum serta jaminan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Islam terhadap produk-produk yang beredar dimasyarakat. Kehadiran hukum memberikan perlindungan (*to protect*) terhadap konsumen sebagaimana diusung oleh substansi UU JPH sekaligus juga dapat menjamin kepastian hukum juga bahwa hubungan hukum antara konsumen dan produsen diikat dan didasarkan pada aturan.

Pasal 3 Undang-Undang Jaminan Produk Halal menyebutkan bahwa tujuan penyelenggaraan jaminan produk halal ialah: a. memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk; dan b. meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk

memproduksi dan menjual produk halal.<sup>81</sup> Tujuan penyelenggaraan jaminan produk halal satu sisi ditunjukkan kepada masyarakat disisi yang lain ditunjukkan kepada produsen/pelaku usaha. Bagi masyarakat produk halal akan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian hukum bahwa produk yang mereka konsumsi benar-benar halal. Bagi pelaku usaha hal ini tentu menjadi nilai tambah dalam produksi dengan semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat.

Selain itu tujuan dari undang-undang ini bahwa setiap produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Hal ini tidak hanya berlaku bagi produk-produk impor dari negara non muslim namun juga berlaku bagi seluruh produk yang beredar di Indonesia.<sup>82</sup> Dengan demikian diharapkan seluruh produk yang beredar di Indonesia terjamin kehalalannya. Formulasi dan isi ketentuan dari Undang-Undang Jaminan Produk Halal yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU-JPH) memperkuat dan mengatur berbagai regulasi halal yang selama ini tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan, disisi lain UUJPH dapat disebut sebagai payung hukum (*umbrella act*) bagi pengaturan produk halal. Jaminan Produk Halal.

Jaminan Produk Halal dalam Undang-Undang ini mencakup berbagai aspek tidak hanya obat, makanan dan kosmetik akan tetapi lebih luas dari itu menjangkau produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.<sup>83</sup> Pengaturannya pun menjangkau kehalalan produk

---

<sup>81</sup> Lihat: Pasal 3 Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

<sup>82</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

<sup>83</sup> Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pasal 1 ayat 1.

dari hulu sampai hilir. Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.

Hal ini bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk; dan meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produknya. Jaminan produk halal secara teknis kemudian dijabarkan melalui proses sertifikasi. Sebelumnya sertifikasi halal bersifat voluntary, sedangkan UUJPH menjadi mandatori. Karena itu, semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Hal inilah yang menjadi pembeda utama dengan produk perundang-undangan sebelumnya. Nantinya sebagai penanggung jawab sistem jaminan halal dilakukan oleh pemerintah yang diselenggarakan Menteri Agama dengan membentuk Badan Penyelenggara JPH (BPJPH) yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Agama.

Tata cara memperoleh Sertifikat Halal diawali dengan pengajuan permohonan Sertifikat Halal oleh Pelaku Usaha kepada BPJPH. Selanjutnya, BPJPH melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen. Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk dilakukan oleh LPH. LPH tersebut harus memperoleh akreditasi dari BPJH yang bekerjasama dengan MUI. Penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI melalui sidang fatwa halal MUI dalam bentuk keputusan Penetapan Halal Produk yang ditandatangani oleh MUI. BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal berdasarkan keputusan Penetapan Halal Produk dari MUI tersebut.

Sertifikat Halal berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat perubahan komposisi Bahan. Sertifikat Halal wajib diperpanjang oleh Pelaku Usaha dengan mengajukan pembaruan Sertifikat Halal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Halal berakhir. Terkait biaya, sertifikasi halal dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan sertifikat halal. Dalam rangka memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan JPH, Undang-Undang ini memberikan peran bagi pihak lain seperti Pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, pemerintah daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, perusahaan, lembaga sosial, lembaga keagamaan, asosiasi, dan komunitas untuk memfasilitasi biaya sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Dalam UUJPH terdapat Ketentuan Peralihan yang mengatur Sertifikat halal dari MUI tetap berlaku sampai dengan batas waktu sertifikat tersebut berakhir. Sebelum BPJPH dibentuk, pengajuan permohonan atau perpanjangan Sertifikat Halal dilakukan sesuai dengan tata cara memperoleh Sertifikat Halal yang berlaku sebelum Undang-Undang ini diundangkan.

MUI juga tetap menjalankan tugasnya di bidang Sertifikasi Halal sampai dengan BPJPH dibentuk. UUJPH memberikan mandat, BPJPH harus dibentuk paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. Kewajiban bersertifikat halal bagi Produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. Sebelum kewajiban bersertifikat halal berlaku, jenis Produk yang bersertifikat halal diatur secara bertahap.

### 2.5.3. Penyelenggaraan Sertifikasi Halal Setelah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014

Kewenangan penyelenggaraan sertifikasi halal sebelum Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 ditetapkan berada dibawah MUI<sup>84</sup> yang dalam hal ini dijalankan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, Kosmetika dan Makanan Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Makanan (LPPOM) yang merupakan sebuah lembaga sertifikasi yang dibentuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 6 Januari tahun 1969,<sup>85</sup> LPPOM dalam menjalankan tugasnya berdasarkan Nota Kesepakatan kerjasama antara Departemen Agama, Departemen Kesehatan, dan MUI yang kemudian diterbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) 518 dan KMA 519 tahun 2001 yang menguatkan MUI sebagai Lembaga sertifikasi halal serta melakukan pemeriksaan/audit, penetapan fatwa, dan menerbitkan sertifikat halal.<sup>86</sup>

Pada Tahun 1994 Sertifikasi halal Majelis Ulama Indonesia (SH MUI) pertama kali diterbitkan di Indonesia dan di dunia oleh LPPOM MUI pada 7 April tahun 1994 dimasa kepemimpinan Prof. Dr. Aisjah Girindra sebagai direktur LPPOM MUI periode 1993-2005 beliau merupakan tokoh peletak dasar sistem sertifikasi halal. Sertifikasi halal diterbitkan kepada produk Walls Unilever Factory, McDonald, Indofood, Siantar Top Industri, Asia Inti Selera, Indomilk.

Semenjak saat itu sertifikasi halal menjadi kewenangan LPPOM dan MUI selaku pemberi fatwa halal. Sertifikasi halal dilakukan secara *voluntary* (sukarela) atas permintaan pelaku

---

<sup>84</sup> Untuk selanjutnya penyebutan Majelis Ulama Indonesia disingkat MUI

<sup>85</sup> Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Makanan MUI 'Sejarah LPPOM MUI' dalam: <https://www.halalmui.org/mui14/main/page/sejarah-lppom-mui> (diakses tanggal 18 januari pukul 11:49)

<sup>86</sup> 'Sejarah LPPOM MUI', sumber : <https://www.halalmui.org/mui14/main/page/sejarah-lppom-mui>, diakses tanggal 22/03/2021

usaha yang ingin memiliki sertifikat halal. MUI sebagai lembaga utama yang berwenang dalam proses sertifikasi halal proses dan prosedur sertifikasi halal sepenuhnya dilaksanakan oleh MUI, selain itu MUI juga melakukan pengawasan terhadap produk yang beredar. Setelah ditetapkan dan terbit Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 maka pemerintah bertanggung jawab dalam terlaksananya sertifikasi halal yaitu dengan didirikannya BPJPH, sertifikasi tidak lagi bersifat *voluntary* (sukarela) namun sudah menjadi *mandatory* (bersifat wajib) maka setiap produk yang beredar dimasyarakat wajib bersertifikat halal. Setelah penetapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 penyelenggaraan jaminan produk halal memuat prespektif baru di dalam pelaksanaannya, pasalnya didalam Undang-Undang terbaru tersebut memuat banyak perubahan meliputi sisi kewenangan pelaksanaan sertifikasi halal, lahirnya beberapa lembaga baru, prosedur pelaksanaan yang dahulu mandat tersebut dibawah kewenangan LPPOM dan MUI. Diantara perubahan tersebut ialah sebagai berikut:

**a. Lahirnya Lembaga BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal)**

Penyelenggaraan sistem jaminan halal pemerintah bertanggung jawab di dalam terlaksananya hal tersebut. Dalam menjalankan tugasnya pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama membuat sebuah badan yaitu BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Agama. Badan ini sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengamanatkan agar produk yang beredar di Indonesia terjamin kehalalannya oleh karena itu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal mempunyai tugas dan

fungsi untuk menjamin kehalalan produk yang masuk, beredar, dan di perdagangkan di Indonesia.<sup>87</sup>

Dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, BPJPH berwenang:<sup>88</sup> a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH; b. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH; c. Menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk d. Melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri; e. Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal; f. Melakukan akreditasi terhadap LPH; g. Melakukan registrasi auditor halal; h. Melakukan pengawasan terhadap JPH; i. Melakukan pembinaan Auditor Halal; dan j. melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

Dalam melaksanakan tugasnya, BPJH bekerjasama dengan kementerian atau lembaga terkait, dan LPH (lembaga pemeriksa halal) serta MUI selaku pemberi penetapan fatwa halal. Sertifikasi halal yang dahulu dilaksanakan oleh LPPOM dan MUI kini telah dialihkan wewenangnya kepada BPJPH. LPPOM bertindak menjadi LPH yang membantu kewenangan BPJPH dalam pengujian produk, kemudian penetapan fatwa halal tetap dilaksanakan oleh Komisi Fatwa MUI, sementara untuk sertifikat halal dikeluarkan oleh BPJPH. Labelisasi halal dalam bentuk logo halal sebelum Undang- Undang ini ditetapkan memakai logo halal MUI akan tetapi pemerintah baru-baru ini membuat logo halal Indonesia yang saat ini sedang diproses di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.<sup>89</sup>

---

<sup>87</sup> Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, ' *Sekilas Tentang BPJPH* ', dalam: <http://www.halalgo.id/>, (diakses tanggal: 18 November 2022, jam 11:14)

<sup>88</sup> Lihat: Pasal 3 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

<sup>89</sup> Namun hal ini masih akan dibahas dalam Rapat Koordinasi Nasional BPJPH, LPPOM MUI dan MUI Lihat : BPJPH Ingin Rubah Logo Halal MUI Menjadi Logo Halal Indonesia, Ihram.co.i

BPJPH diharapkan akan terbentuk di setiap daerah tingkat satu (provinsi) di seluruh Indonesia untuk memudahkan dalam melaksanakan tugas-tugas dan wewenangnya menyelenggarakan sistem jaminan halal di seluruh Indonesia. Lama waktu berlakunya sertifikat halal yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI sebelum Undang-Undang JPH yaitu 2 tahun pasca Undang-Undang JPH selama empat tahun, dan terdapat sanksi denda dan pidana jika dalam perjalannya pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah tersertifikasi halal.

### **b. Lahirnya Lembaga Pemeriksa Halal**

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, BPJPH melaksanakan kerja sama dengan Lembaga Pemeriksa Halal, dalam hal pemeriksaan dan pengujian produk. LPPOM MUI yang dahulu merupakan lembaga satu-satunya yang berwenang melaksanakan pemeriksaan dan audit kini setatusnya menjadi LPH yang berada dibawah MUI. Pemerintah memberikan kewenangan yang luas kepada masyarakat dalam hal ini Lembaga Keagamaan Islam berbadan hukum seperti oramas-ormas Islam, Lembaga Penelitian atau Perguruan Tinggi Islam untuk mendirikan Lembaga Pemeriksa Halal. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendirikan LPH ialah sebagai berikut:<sup>90</sup>

- a. Memiliki kantor sendiri dan perlengkapannya;
- b. Memiliki akreditasi dari BPJPH;
- c. Memiliki auditor halal paling sedikit 3 orang;
- d. Memiliki laboratorium atau kesepakatan kerja sama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium.

---

<https://ihram.co.id/berita/q2dfwx382>, BPJPH Ingin Rubah Logo Halal MUI Jadi Logo Halal Indonesia. Sumber data:<https://m.republika.co.id/berita/jurnalhaji/bisnis-jurnal>. Diakses tanggal 01/11/2022

<sup>90</sup>Lihat: Pasal 12 ayat (2) Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Untuk menjadi auditor halal didalam Lembaga pemeriksa halal harus memenuhi Syarat-syarat Sebagai berikut:<sup>91</sup>

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 (satu) di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, atau farmasi;
- d. memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan produk menurut syariat Islam;
- e. mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan;
- f. memperoleh sertifikat dari MUI.

Tugas dan wewenang auditor halal adalah sebagai berikut:<sup>92</sup>

- a. memeriksa dan mengkaji bahan yang digunakan;
- b. memeriksa dan mengkaji proses pengolahan produk;
- c. memeriksa dan mengkaji sistem penyembelihan;
- d. meneliti lokasi produk;
- e. meneliti peralatan, ruang produksi, dan penyimpanan;
- f. memeriksa pendistribusian dan penyajian produk;
- g. memeriksa sistem jaminan halal pelaku usaha;
- h. melaporkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kepada LPH.

#### **2.5.4. Prosedur Sertifikasi Halal**

Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal hanya ada dua lembaga yang berwenang LPPOM selaku lembaga audit dan MUI dalam hal ini Komisi Fatwa sebagai pemberi fatwa. Sertifikat

---

<sup>91</sup> Lihat: Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

<sup>92</sup> Lihat: Pasal 14 ayat (2) Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

halal dikeluarkan oleh MUI dengan ditandatangani oleh Ketua MUI Provinsi dan Direktur LPPOM. Alur sertifikasi LPPOM MUI sebagai berikut:

- 1) Pelaku usaha mempersiapkan segala kelengkapan dokumen;
- 2) Verifikasi dokumen oleh LPPOM MUI;
- 3) Melakukan audit yang dilakukan oleh auditor LPPOM MUI;
- 4) MUI mengkaji dan menetapkan kehalalan produk;
- 5) Penerbitan sertifikat halal.



Gambar 1.3: Alur Pengajuan Sertifikasi Halal (sumber data: BPJP, halal.go.id)

Sebagaimana gambar di atas, pendaftaran sertifikasi halal melalui BPJPH adalah sebagai berikut: Pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikasi halal kepada BPJPH, pemohon wajib melengkapi seluruh berkas permohonan dan di Upload secara online di web BPJPH. Kemudian BPJPH akan melakukan pemeriksaan dokumen/berkas permohonan paling lambat 10 hari kerja telah selesai. BPJPH menetapkan LPH berdasarkan penentuan pemohon. Setelah ditetapkan LPH maka LPH bersangkutan akan melakukan pemeriksaan atau pengujian kehalalan produk kurang lebih 40-60 hari kerja. Hasil temuan dari para auditor di LPH akan disampaikan kepada Komisi Fatwa MUI. Komisi Fatwa MUI akan melaksanakan musyawarah berdasarkan data yang disampaikan auditor terkait

dengan kehalalan produk selama 30 hari kerja. Jika terpenuhi kehalalan produk maka komisi fatwa akan memberikan Surat penetapan Fatwa dan akan diserahkan kepada BPJPH. BPJPH kemudian menerbitkan sertifikat berbekal rekomendasi/ketetapan kehalalan produk dari Komisi Fatwa MUI.

Prinsip-prinsip yang ditegakkan dalam operasional sistem jaminan halal adalah sebagai berikut:

1. Tujuan syariah, pelaksanaan sistem jaminan halal bagi perusahaan yang memiliki Sertifikasi Halal MUI mempunyai maksud memelihara kesucian agama, kesucian pikiran, kesucian jiwa, kesucian keturunan, dan kesucian harta;
2. Jujur, perusahaan harus jujur menjelaskan semua bahan yang digunakan dan proses produksi yang dilakukan di perusahaan di dalam manual sistem jaminan halal serta melakukan operasional produksi halal sehari-hari berdasarkan apa yang telah ditulis dalam manual sistem jaminan halal;
3. Kepercayaan, LPPOM memberikan kepercayaan kepada perusahaan untuk menyusun sendiri manual sistem jaminan halal berdasarkan kondisi nyata internal perusahaan;
4. Disosialisasikan, implementasi sistem jaminan halal adalah merupakan tanggung jawab bersama dari level manajemen puncak sampai dengan karyawan, sehingga sistem jaminan halal harus disosialisasikan dengan baik di lingkungan perusahaan;
5. Keterlibatan *key person*, perusahaan melibatkan personal-personal dalam jajaran manajemen untuk memelihara pelaksanaan SJH;
6. Komitmen manajemen, implementasi sistem jaminan halal di perusahaan dapat efektif dilaksanakan jika didukung penuh oleh top manajemen. Manajemen harus menyatakan secara tertulis komitmen halalnya dalam bentuk kebijakan halal;
7. Pelimpahan wewenang, Manajemen memberikan wewenang proses produksi halalnya kepada auditor halal internal.

### 2.5.5. Kriteria Produk

Pengertian produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, untuk dijual, dibeli, dipergunakan, atau dikonsumsi oleh masyarakat dan yang dapat memuaskan kebutuhan masyarakat. Perencanaan produk harus 40 memikirkan produk pada tiga tingkat. Tingkatan yang paling dasar adalah produk inti yang ditunjukkan untuk menjawab pertanyaan: apa yang sebenarnya dibeli oleh pembeli? Produk ini terdiri dari jasa untuk memecahkan masalah atau manfaat inti yang dicari konsumen ketika mereka membeli suatu produk.<sup>93</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 yang dimaksud produk ialah: 'barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat.' Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 produk halal adalah: 'produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam'. Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.

Berdasarkan panduan Sertifikat Halal Departemen Agama Tahun 2003, produk halal memiliki kriteria: a. Tidak diperbolehkan mengandung segala unsur yang bersumber dari babi dan segala jenis produk turunannya. b. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan oleh syariat Islam, seperti bahan-bahan dari organ tubuh manusia, baik yang sudah hidup atau mati, darah beserta segala jenis turunannya, kotoran, dan

---

<sup>93</sup> Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 153.

sebagainya, c. Semua bahan yang berasal dari halal dan disembelih melalui syariat Islam. d. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar.<sup>94</sup> Kesimpulannya ialah bahwa produk halal ialah barang, benda dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika, produk bahan kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetika, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat yang telah terjamin kehalalannya baik dari sisi bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, penyajian produk, promosi terbebas dari kontaminasi yang haram dan sesuai dengan prinsip syariah.

#### **2.5.6. Kriteria Sistem Jaminan Halal**

Majelis Ulama Indonesia melalui Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika menetapkan syarat yang menjadi standar sebuah produk dinyatakan halal. Berikut 11 kriteria jaminan halal dalam Standar HAS 23000 Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia. Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sertifikasi halal menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan terhadap warga negara yang menjadi konsumen sebagaimana yang diamanatkan oleh perundang-undangan. Adapun standar yang diberlakukan untuk menjamin kehalalan sebuah produk adalah HAS 23000. Standar ini ditetapkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia dan mengatur beberapa aspek dari hulu ke hilir yang harus dipenuhi sebuah perusahaan untuk dapat dinyatakan bahwa produknya halal. Beberapa aspek dari hulu ke hilir yang terdapat di dalam standar HAS 23000 dikenal dengan istilah kriteria jaminan halal.

---

<sup>94</sup> Ali Mustafa Yaqub, *Kriteria Halal Haram Untuk Pangan Obat Dan Kosmetika Menurut Al-Qur'an Dan Hadis* (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2009), hlm. 256.

Kriteria Sistem Jaminan Halal adalah kalimat yang menjelaskan persyaratan yang harus dipenuhi perusahaan dalam rangka menerapkan Sistem Jaminan Halal sehingga dihasilkan produk halal secara konsisten. Aktivitas Kritis adalah aktivitas pada rantai proses produksi yang dapat mempengaruhi status kehalalan suatu produk. Contoh: seleksi bahan baru, pembelian bahan, formulasi produk, pemeriksaan bahan datang, produksi, pencucian fasilitas produksi dan peralatan pembantu, penyimpanan dan penanganan, transportasi, pemajangan, penyembelihan hewan, dan lain-lain. Prosedur Tertulis, tata cara pelaksanaan suatu aktivitas yang dibakukan dapat berupa prosedur/SOP (Standard Operating Procedure), instruksi kerja, spesifikasi, standar, jadwal, internal memo atau bentuk panduan kerja yang lain.

Prosedur Sistem Jaminan Halal dapat digabungkan dengan prosedur untuk sistem lain, umumnya terdapat identitas dokumen, dibuat dan disahkan oleh orang yang berwenang didistribusikan kepada orang/bagian yang terlibat, dan jika ada perubahan maka prosedur yang tersedia adalah prosedur yang termutakhir. Bukti penerapan Sistem Jaminan Halal dapat digabungkan dengan bukti untuk sistem lain, terdapat identitas rekaman, disimpan dengan aman, dapat dicari dengan mudah, masa simpan sesuai kebutuhan atau sesuai dengan masa berlaku Sertifikat halal (agar tersedia saat dilakukan audit eksternal), dimusnahkan sesuai masa simpan dengan pengawasan. Kriteria Sistem Jaminan halal yaitu:<sup>95</sup>

---

<sup>95</sup>Susihono, W., & Fabianti, E. (2018). *Implementasi Sistem Jaminan Halal Melalui Bimbingan Teknis Penerapan Has-23000 Di Industri Gipang Tiga Bunda Cilegon Banten*. *Teknika: Jurnal Sains Dan Teknologi*, 14(2), 201. <https://doi.org/10.36055/tjst.v14i2.5874>

## **1. Kebijakan Halal**

Kebijakan halal yaitu Komitmen tertulis untuk menghasilkan produk halal secara konsisten, sesuai dengan proses bisnis perusahaan.

a. Manajemen puncak harus menetapkan kebijakan halal. Manajemen puncak adalah tingkatan manajemen tertinggi yang memiliki tanggung jawab terhadap keseluruhan kegiatan di pabrik/perusahaan. Kebijakan halal dapat ditulis terintegrasi dengan kebijakan sistem yang lain, seperti kebijakan mutu atau keamanan pangan.

b. Kebijakan halal harus didiseminasikan/disebarkan kepada manajemen, tim manajemen halal, karyawan dan pemasok. Cara diseminasi kebijakan dapat ditentukan sendiri oleh perusahaan, misalnya melalui pelatihan, briefing, pemasangan poster, banner, pencetakan buku saku atau melalui email.

c. Bukti diseminasi kebijakan halal harus dipelihara dan harus tersedia saat audit Contoh: daftar hadir pelatihan, notulen briefing karyawan, pemasangan poster, banner, buku saku, daftar email.

## **2. Tim Manajemen Halal**

Tim Manajemen halal yaitu Sekelompok orang yang bertanggung jawab terhadap perencanaan, implementasi, evaluasi dan perbaikan SJH di perusahaan.

a) Manajemen puncak harus menetapkan tim manajemen halal dengan disertai bukti tertulis yaitu Bukti dapat berupa surat keputusan, surat pengangkatan atau bentuk penetapan lain yang berlaku di perusahaan. Dapat berada di level kantor pusat dan/atau di level pabrik, outlet, dapur, tergantung proses bisnisnya. Dapat digabungkan dengan tim implementasi sistem lain. Mencakup semua bagian yang terlibat dalam aktivitas kritis.

- b) Tim manajemen halal harus merupakan karyawan tetap perusahaan dan diutamakan seorang muslim.
- c) Tanggung jawab tim manajemen halal harus diuraikan dengan jelas. Contoh tanggung jawab tim: melakukan pelatihan internal, memastikan semua bahan yang digunakan untuk produksi halal dilengkapi dengan dokumen pendukung yang cukup dan telah disetujui penggunaannya oleh LPPOM MUI, memastikan fasilitas produksi memenuhi kriteria fasilitas, memastikan produk yang disertifikasi memenuhi kriteria, melakukan audit internal, melakukan seleksi bahan baru terkait halal, melakukan pemeriksaan bahan datang.
- d) Tim manajemen halal harus kompeten dalam menerapkan persyaratan sertifikasi halal HAS 23000 sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawabnya masing-masing. Bukti tim manajemen halal sudah kompeten dapat berupa sertifikat kompetensi, sertifikat kelulusan pelatihan HAS 23000<sup>96</sup> (eksternal/internal) dan hasil evaluasi kerja.
- e) Manajemen puncak harus menyediakan sumber daya yang diperlukan oleh tim manajemen halal. Contoh sumberdaya: penyiapan sumberdaya manusia, penyiapan budget, pelatihan SJH, penyiapan fasilitas produksi bebas babi.

### **3. Pelatihan**

Pelatihan yaitu Kegiatan peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan sikap untuk mencapai tingkat kompetensi yang diinginkan. Kategori Pelatihan terdiri dari Pelatihan eksternal (pelatihan HAS 23000 yang diselenggarakan oleh atau atas nama LPPOM MUI) dan Pelatihan internal (pelatihan HAS 23000 yang diselenggarakan oleh internal perusahaan):

---

<sup>96</sup> Sri Ayu Parwati, *penerapan kriteria sistem jaminan halal has 23000 pada PT. Chiayo sehat indonesia*, Jurnal EKBIS Volume 9 No.1 Tahun 2021 ISSN P:2339-1839 E: 2722-4082, hlm. 71

- a) Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis pelaksanaan pelatihan untuk semua personel yang terlibat dalam aktifitas kritis, termasuk karyawan baru. Prosedur dapat berisi tujuan/target, jadwal, peserta, metode, pemberi materi, materi, dokumentasi, dan evaluasi kelulusan. Materi pelatihan meliputi HAS 23000 (Kriteria, Kebijakan dan Prosedur) atau teknis penerapan prosedur aktivitas kritis atau materi lainnya disesuaikan dengan sasaran pelatihan. Dapat digabungkan dengan prosedur pelatihan sistem lain.
- b) Pelatihan eksternal harus diikuti oleh salah satu tim manajemen halal setidaknya sekali dalam dua tahun. c. Pelatihan internal harus dilaksanakan setidaknya setahun sekali Jadwal pelatihan internal dapat dibuat tersendiri atau digabungkan dengan jadwal pelatihan yang lain. d. Trainer internal harus telah lulus pelatihan HAS 23000 (eksternal/internal). e. Hasil pelatihan internal harus dievaluasi untuk memastikan kompetensi peserta pelatihan Bentuk evaluasi hasil pelatihan internal dapat berupa tes tertulis, tes lisan atau bentuk lain yang berlaku di perusahaan. f. Bukti pelaksanaan pelatihan (eksternal/internal) harus dipelihara Contoh bukti pelatihan: daftar hadir, materi pelatihan, lembar post test, laporan kelulusan peserta, sertifikat pelatihan.

#### **4. Bahan**

Bahan mencakup bahan baku (raw material), bahan tambahan (additive) & bahan penolong (processing aid). Bahan Baku dan Bahan Tambahan adalah Bahan yang digunakan dalam pembuatan produk & menjadi bagian dari komposisi produk (ingredient) sedangkan Bahan Penolong adalah Bahan yang digunakan untuk membantu produksi tetapi tidak menjadi bagian dari komposisi produk (ingredient) Contoh: pelarut, katalis, refining/bleaching agent, enzim, air untuk mencuci, kuas untuk mengoles kue.

Kriteria Bahan meliputi Kriteria Bahan 1 (satu) yaitu Bahan memenuhi kriteria terkait asal usul atau penggunaannya. Yaitu: Bahan tidak boleh berasal dari bahan haram/najis, meliputi Babi dan produk turunannya Contoh bahan vitamin yang dilapisi dengan gelatin babi, seasoning yang menggunakan lemak babi, pepton yang dihidrolisis enzim babi. Bulu, rambut dan seluruh bagian dari anggota tubuh manusia. Khamr (minuman beralkohol) Bahan yang termasuk khamr: rhum, angciu, mirin. Hasil samping khamr yang diperoleh dari pemisahan secara fisik. Darah. Bangkai atau hewan yang disembelih tidak sesuai dengan hukum Islam. Hewan lain yang diharamkan seperti hewan buas atau bertaring, hewan menjijikkan, hewan yang hidup di dua alam Bahan bebas dari kontaminasi bahan haram/najis, Bahan yang merupakan produk mikrobial harus memenuhi persyaratan, Alkohol/etanol dan hasil sampingnya harus memenuhi persyaratan, dan Bahan untuk produk luar harus memenuhi persyaratan.

Kriteria Bahan 2 (dua) yaitu Bahan kritis harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang cukup dan Kriteria Bahan 3 (tiga) yaitu Perusahaan memiliki mekanisme untuk menjamin keberlakuan dokumen pendukung bahan. Kriteria Bahan 1.b yaitu Bahan bebas dari kontaminasi bahan haram/najis. Bahan tidak boleh bercampur dengan bahan najis atau haram berasal dari bahan tambahan, bahan penolong dan fasilitas produksi Bahan tidak boleh dihasilkan dari fasilitas produksi yang juga digunakan untuk membuat produk yang menggunakan babi atau turunannya sebagai salah satu bahannya. Contoh bahan yang memiliki potensi diproduksi di fasilitas yang sama dengan bahan dari babi/turunannya adalah minyak dan seasoning. perlu pernyataan pork free facility dari produsennya.

Kriteria Bahan 1.c yaitu persyaratan bahan yang merupakan produk. persyaratan kultur/starter mikroba, mikroba

bukan berasal dari hasil rekayasa genetika yang melibatkan gen babi atau gen manusia, mikroba tidak pernah bersentuhan dengan unsur babi, media atau bahan aditif dalam kultur tidak berasal dari babi. Informasi dimintakan kepada produsen kultur/starter Persyaratan bahan media pertumbuhan: dijelaskan pada halaman berikutnya, Persyaratan bahan aditif yang ditambahkan setelah produk microbial diperoleh: harus menggunakan bahan yang halal. Contoh: penambahan flavor pada yoghurt, penambahan sukrosa pada vaksin. Produk microbial tidak menyebabkan infeksi dan intoksikasi pada manusia.

Pencucian Syar'i pada Produk Microbial Ada dua cara proses pencucian produk yang tathir syar'i : a) Pengucuran: dengan cara mengucurkan/mengalirkan air ke produk. Contoh: Produk dialiri dengan air pada tahap pemurnian produk dan Produk disemprot (spray) dengan air di drum dryer pada tahap pengeringan. b) Perendaman: dengan merendam produk dalam air minimal 270 liter atau dengan menambahkan air ke dalam produk sampai airnya mencapai volume minimal 270 liter. Contoh: Penambahan air > 270 liter dan bahan-bahan media pada tahap fermentasi, Penambahan air > 270 liter dan activated carbon ke dalam produk pada tahap pemurnian produk. Proses pencucian dilakukan hingga hilang sifat dari najis, sehingga harus dilakukan verifikasi setelah pencucian untuk membuktikan hilangnya bau dan warna dari najis. Cara verifikasi dapat ditentukan sendiri oleh perusahaan.

Kriteria Bahan 1.d yaitu Persyaratan Alkohol/Etanol dan Hasil Sampingnya. Etanol tidak berasal dari industri khamr (minuman beralkohol). Etanol dari sumber yang lain seperti dari fermentasi singkong, jagung, molases, beet root dan sintetik (petrokimia) dapat digunakan. Etanol dapat digunakan sebagai pelarut atau bahan untuk sanitasi. Produk cair yang berasal dari hasil samping industri khamr yang diperoleh hanya dengan

pemisahan secara fisik tidak boleh digunakan. Produk cair yang berasal dari hasil samping industri khamr kemudian direaksikan dengan bahan lain atau dilakukan proses biotransformasi sehingga menghasilkan produk baru, maka produk baru ini dapat digunakan. Produk padat yang berasal dari hasil samping industri khamr (seperti brewer yeast) dapat digunakan setelah dicuci dengan air hingga hilang bau dan warna minuman beralkoholnya.

Kriteria Bahan 1.e yaitu Persyaratan Bahan untuk Produk Luar. Produk luar adalah produk digunakan di luar dan tidak dikonsumsi, baik berupa kosmetik, obat dan jamu. Contohnya krim wajah, salep, sabun. Bahan berikut dapat digunakan di produk luar: a. Etanol yang tidak berasal dari industri khamr (tanpa batas), b. Plasenta hewan halal, c. Bulu, rambut dan tanduk dari bangkai hewan halal, termasuk yang tidak disembelih secara syar'i.

Kriteria Bahan 1.f yaitu Persyaratan Bahan untuk Barang Gunaan. Barang gunaan adalah barang yang diperuntukkan sebagai perlengkapan atau perhiasan seseorang seperti tas, ikat pinggang, sepatu, tempat handphone dll . Bahan berikut dapat digunakan di barang gunaan: a. Etanol yang tidak berasal dari industri khamr, b. Kulit dari bangkai hewan, baik hewan yang ma'kul al-lahm (dagingnya boleh dimakan) maupun yang ghair ma'kul al-lahm (dagingnya tidak boleh dimakan kecuali anjing dan babi) setelah dilakukan penyamakan. c. Bulu, rambut dan tanduk dari bangkai hewan halal, termasuk yang tidak disembelih secara syar'i. Penyamakan adalah proses pensucian terhadap kulit hewan dengan ketentuan berikut Menggunakan sarana untuk menghilangkan lendir dan bau anyir yang menempel pada kulit, misalnya bahan kimia atau enzimatis, Menghilangkan kotoran yang menempel di permukaan kulit dan Membilas kulit yang telah dibersihkan untuk mensucikan dari najis.

Kriteria Bahan 2 yaitu Bahan kritis harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang cukup. Persyaratan Dokumen Pendukung yang Bukan Berupa Sertifikat Halal Harus diterbitkan oleh produsen bahan dan Harus memuat informasi sumber semua bahan kritis yang digunakan sehingga status kehalalannya dapat ditentukan. Kecukupan dinilai berdasarkan kehalalan semua bahan (bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong) yang digunakan dan pemenuhan persyaratan fasilitas produksi.<sup>97</sup> Bahan Kritis yang Harus Dilengkapi Sertifikat Halal yaitu Daging dan produk turunan hewani Contoh: sosis, beef powder, chicken extract, gelatin dari tulang/kulit, enzim. Bahan yang umumnya diproduksi dengan proses yang rumit atau bahan dalam jumlah besar Contoh: flavor, fragrance, seasoning dan premiks vitamin. Bahan yang sulit ditelusuri kehalalannya. Contoh: whey protein concentrate dan laktosa.

Bahan Kritis yang Harus Dilengkapi Sertifikat Halal Pengecualian: (i) Flavor/seasoning/fragrance dengan formula sederhana dan terdiri dari bahan-bahan yang tidak kritis, misalnya campuran beberapa rempah atau essential oil, (ii) Flavor yang tidak bisa disertifikasi (misalnya karena kandungan etanol) namun diproduksi di produsen yang sudah memiliki Sertifikat halal dan dapat dibuktikan tidak mengandung bahan haram (melalui pemeriksaan formula atau pernyataan dari lembaga sertifikasi), (iii) Vitamin yang disintesa secara kimiawi.

Kriteria Bahan 3 yaitu Mekanisme untuk menjamin keberlakuan dokumen pendukung bahan. Perusahaan harus mempunyai mekanisme untuk menjamin semua dokumen pendukung bahan yang digunakan selalu dalam keadaan masih berlaku. Mekanisme dapat berupa pemeriksaan secara berkala

---

<sup>97</sup> Prasetyo, A. D., Taufik, M., & Yahya, I. (2020). *Sosialisasi Kriteria Sistem Jaminan Halal Pada Pedagang Warung Makan Sekitar Kampus Iain Surakarta*. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ*, 7(2), 143–148. <https://doi.org/10.32699/ppkm.v7i2.893>

masa berlaku sertifikat halal bahan atau sistem peringatan dini (early warning system) yang memberitahukan jika masa berlaku dokumen bahan akan segera berakhir. selanjutnya memintakan sertifikat halal terbaru. Sertifikat halal bahan yang sudah kadaluarsa masih dapat dianggap sebagai dokumen pendukung yang cukup bila bahan tersebut diproduksi pada masa berlaku sertifikat. Khusus untuk bahan dengan sertifikat halal MUI, jika bahan diproduksi setelah masa berlaku sertifikat habis, maka bahan tersebut masih dapat digunakan jika dilengkapi dengan Surat Keterangan dalam Proses Perpanjangan (SKPP).

## **5. Produk**

Produk pada industri pengolahan yaitu produk yang didaftarkan untuk sertifikasi halal, baik berupa produk retail, non retail, produk akhir, dan produk antara (intermediet). Produk pada restoran/catering yaitu semua menu yang disajikan, baik dibuat sendiri oleh perusahaan maupun menu yang dibeli dari pihak lain (menu titipan, rekanan), termasuk menu musiman dan menu ekstra. Kriteria Produk meliputi: (a) Nama produk (b) Karakteristik/profil sensori produk (c) Bentuk produk (d) Merk/brand pada produk retail (e) Kadar etanol (f) Produk kosmetik (g) Produk yang dikemas ulang (repacked) atau diberi label ulang (*relabeled*).

Pencantuman Nama Produk Tidak menggunakan nama minuman beralkohol. Contoh: rootbeer, es krim rasa rhum raisin, bir 0% alcohol. Tidak menggunakan nama babi dan anjing serta turunannya. Contoh: babi panggang, beef bacon dan hot dog. Tidak menggunakan nama setan. Contoh: rawon setan, es pocong, mi ayam kuntilanak. Tidak mengarah pada hal yang menimbulkan kekufuran/kebatilan. Contoh: coklat valentine, biskuit natal, mie Gong Xi Fa Cai. Tidak menggunakan kata yang berkonotasi erotis, vulgar atau porno. Nama produk yang telah dikenal luas dan tidak mengandung bahan haram dapat digunakan, contoh bir pletok, bakso, bakmi, bakpia, bakpao.

Karakteristik/profil sensori produk yaitu Tidak boleh memiliki kecenderungan bau atau rasa yang mengarah kepada produk haram Contoh: minuman yang memiliki bau atau rasa bir tidak dapat disertifikasi meskipun dibuat dari bahan halal. Bentuk produk yaitu Tidak menggunakan bentuk babi atau anjing, Tidak menggunakan bentuk produk, bentuk kemasan atau label yang menggambarkan sifat erotis, vulgar atau porno.

Merk/brand pada produk retail Khusus untuk produk retail, jika suatu produk dengan merk/brand tertentu didaftarkan, maka semua varian atau produk lain dengan merk/brand yang sama harus didaftarkan Produk dengan merk/brand yang sama dengan produk yang sudah disertifikasi harus sudah disertifikat halal sebelum diedarkan Pada kasus produk non retail atau intermediet, aplikasi sertifikasi dapat dilakukan untuk sebagian atau seluruh produk. Kadar etanol Produk akhir minuman: Maksimal 0,5 % sedangkan Produk selain minuman: tidak dibatasi selama secara medis tidak membahayakan. Contoh: Kosmetik, Jamu, Obat.

Produk Kosmetik. Produk kosmetik yang mengklaim tahan air (waterproof) harus lulus uji analisa laboratorium daya tembus air, Produk kosmetik yang tidak tembus air dapat disertifikasi dengan syarat: (i) Produk yang penggunaannya terbatas waktunya, seperti sunblock khusus untuk berenang, (ii) Perusahaan harus memberikan catatan cara penggunaan bagi pengguna yang akan beribadah shalat ketika menggunakan kosmetika tersebut, misalnya dengan membuat leaflet khusus, penulisan di kemasan atau pembedaan warna kemasan. Penempatan harus jelas dan mencolok termasuk di box kemasan. Dan Pewarna rambut bisa disertifikasi.

Penulisan Nama Produk Pada Produk Flavor/Seasoning/Fragrance. Semua nama dagang (*fantasy name*) harus didaftarkan untuk disertifikasi walaupun memiliki formula yang sama. Pada produk non retail yang memiliki

banyak Nama/Kode/Varian Khusus, ditulis rinci untuk semua nama/kode/varian produk, dan pada menu catering, penulisan menu boleh dituliskan kelompok menu secara umum, misalnya menu sayur olahan, ayam olahan dan nasi olahan. Sertifikasi produk intermediet untuk beberapa kelompok produk dalam grup perusahaan yang sama. Produk intermediet disertifikasi Semua registrasi produk akhir hanya mencantumkan produk intermediet sebagai bahan. Produk Intermediate tidak disertifikasi semua registrasi produk akhir mencantumkan seluruh bahan dari produk intermediet beserta seluruh dokumen pendukungnya.

## **6. Fasilitas produksi**

Semua lini produksi dan peralatan pembantu yang digunakan untuk menghasilkan produk, baik milik sendiri atau menyewa dari pihak lain mencakup bangunan, ruangan, mesin, peralatan utama, peralatan pembantu sejak penyiapan bahan, proses utama, hingga penyimpanan produk. Produksi halal hanya dibolehkan di fasilitas produksi yang bebas najis. Kategori Fasilitas Produksi bahan/produk Fasilitas yang hanya digunakan untuk produksi halal wajib untuk Rumah Potong Hewan, produk olahan daging dan dapur (restoran, hotel, Fasilitas yang digunakan secara bersama untuk bahan produk halal dan tidak halal Selama dapat menjamin bahan produk halal tidak terkontaminasi najis. Harus bebas babi pork free. Harus ada pencucian sebelum digunakan untuk produksi produk halal.

Pencucian Fasilitas yang Terkena Najis. Apabila pencucian najis sedang dicuci dengan air atau non air sampai najis hilang, pencucian dengan bahan non air diperbolehkan jika: i) Pencucian dengan air dapat menyebabkan kerusakan fasilitas produk atau kesulitan teknis lain (ii) Fasilitas terbuat dari bahan yang tidak menyerap najis atau bersifat inert. Pencucian dengan najis berat yaitu dicuci 7 kali dengan air dan

salah satunya dengan tanah sabun deterjen atau bahan kimia yang dapat menghilangkan bau dan warna najis. Setelah pencucian ini, fasilitas tidak boleh kontak lagi dengan bahan produk turunan babi.

Pendaftaran Fasilitas Produksi harus semua didaftarkan dalam aplikasi sertifikasi Industri pengolahan semua pabrik yang menghasilkan produk yang didaftarkan dan dipasarkan di Indonesia, baik milik sendiri atau pihak lain. Untuk produk retail pabrik yang menghasilkan produk dengan merk /brand yang sama yang dipasarkan di Indonesia. Untuk produk non retail pabrik yang menghasilkan produk yang dipasarkan di Indonesia.

### **7. Prosedur Tertulis Aktivitas Kritis**

Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis yang menjamin bahwa setiap penggunaan bahan baru harus melalui persetujuan LPPOM MUI. Persetujuan bahan oleh LPPOM MUI dapat melalui surat persetujuan atau disetujui langsung. Prosedur beserta form nya dapat diintegrasikan dengan sistem persetujuan bahan baru yang sudah berlaku di perusahaan. Prosedur Seleksi Bahan baru dapat digunakan jika telah mendapat surat persetujuan tertulis dari LPPOM MUI atau persetujuan internal perusahaan (jika positive list atau bahan berSH MUI yang ada di database LPPOM MUI).

Persetujuan bahan untuk produk baru yang akan disertifikasi yaitu Persetujuan penggunaan bahan baru pada saat proses sertifikasi dan Melalui registrasi pengembangan di CEROL. Prosedur pada pembelian Perusahaan harus mempunyai prosedur pembelian atau pengadaan bahan, Prosedur harus menjamin semua bahan yang dibeli untuk produk yang disertifikasi telah disetujui LPPOM MUI, Pembelian bahan mengacu pada Daftar bahan halal, Bentuk Daftar bahan halal dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan Untuk bahan yang dikemas ulang/dilabel ulang

oleh supplier dapat dilakukan kontrak agar bahan yang dikirim sesuai.

Prosedur Pembelian, Perusahaan harus mempunyai prosedur pembelian atau pengadaan bahan. Prosedur harus menjamin semua bahan yang dibeli untuk produk yang disertifikasi telah disetujui LPPOM MUI. Pembelian bahan mengacu pada daftar bahan halal. Bentuk Daftar bahan halal dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Untuk bahan yang dikemas ulang/dilabel ulang oleh supplier dapat dilakukan kontrak agar bahan yang dikirim sesuai. Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis pemeriksaan bahan datang menjamin kesesuaian nama bahan nama produsen dan negara asal produsen yang tercantum di kemasan bahan dengan yang tercantum di dokumen bahan. Beberapa lembaga sertifikasi luar negeri seperti IFANCA dan HFFIA) mempersyaratkan pencantuman logo halal pada label produk yang disertifikasi dapat dilihat pada sertifikat yang dikeluarkan. Jika bahan dilengkapi dengan sertifikat ini maka harus diperiksa logo halal di kemasan. Bahan tidak kritis boleh tidak diperiksa ketika penerimaan bahan. Logo halal di kemasan tidak perlu diperiksa bila bahan bersertifikat halal MUI.

Prosedur Pemeriksaan bahan datang. Untuk bahan dengan sertifikat halal per pengapalan, misalnya daging impor, pemeriksaan harus menjamin kesesuaian data di label dengan data yang tertulis di sertifikat halal. pemeriksaan mencakup tanggal penyembelihan (*slaughtering date*), tanggal pengemasan (*packing date*), dan nomor rumah potong hewan (*abattoir number/establishment of origin*). Bagi perusahaan yang mempunyai gudang pusat dan gudang cabang, bila pemeriksaan bahan datang sudah dilakukan secara lengkap di gudang pusat, maka gudang cabang cukup memeriksa kesesuaian nama bahan atau kode bahan tidak perlu pemeriksaan lengkap.

Untuk bahan dengan kasus berikut: 1. Daging yang mengalami perlakuan tertentu di pemasok seperti dipotong atau digiling padahal nama bahan di sertifikat halal adalah daging; 2. Bahan yang dikemas ulang atau diberi label baru oleh pemasok, bahan yang tidak tercantum nama produsen di kemasan atau adanya logo halal tidak sesuai dengan yang tercantum di dokumen pendukung bahan. Pemeriksaan nama bahan dan produsen bahan dapat melalui dokumen. bahan yang dikeluarkan produsen seperti CoA, Pemasok harus mempunyai prosedur tertulis untuk menjamin fasilitasnya bebas babi, serta daging dan bahan yang dikemas ulang atau diberi label baru tidak terkena najis, dan Perusahaan melakukan audit pemasok setidaknya sekali dalam dua tahun.

Prosedur produksi kepada perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis untuk semua tahapan produksi, menjamin produksi halal hanya menggunakan bahan yang disetujui LPPOM MUI (Daftar Bahan Halal) dan dilakukan di fasilitas produksi yang memenuhi kriteria fasilitas. Jika produk mempunyai formula, maka formula/ resep baku (formula yang menjadi rujukan dalam proses produksi) harus tersedia. Jika terdapat penggunaan fasilitas bersama (*sharing facility*) prosedur harus menjamin bahan yang digunakan dalam proses produksi produk yang tidak disertifikasi tidak berasal dari babi/turunannya.

Prosedur pencucian fasilitas produksi perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis pencucian fasilitas produksi dan menjamin pencucian fasilitas produksi yang kontak langsung dengan bahan atau produk dapat menghilangkan najis yang dimaksud dengan najis di atas adalah najis mutawassithah (najis sedang), yaitu najis yang ditimbulkan karena bersentuhan dengan barang najis selain najis mukhaffafah (najis ringan, yaitu air seni bayi laki laki sebelum usia dua tahun yang hanya

mengonsumsi ASI) dan (najis mughallazah najis berat, yaitu babi, anjing atau turunan keduanya).

Bahan pembantu yang digunakan dalam pencucian fasilitas cleaning agent, sanitizer) tidak boleh berasal dari bahan haram atau najis. Pencucian air atau non air (dekstrin, susu skim, minyak, lap basah, disikat, atau disemprot dengan udara bertekanan). Pencucian dengan bahan non air diperbolehkan jika Pencucian dengan air dapat menyebabkan kerusakan fasilitas, produk atau kesulitan teknis lain dan Fasilitas terbuat dari bahan yang tidak menyerap najis atau bersifat inert. Proses pencucian harus diverifikasi untuk membuktikan hilangnya warna, bau dan rasa dari pengotor cara verifikasi dapat ditentukan sendiri oleh perusahaan.

Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis penyimpanan dan penanganan bahan produk untuk menjamin bahan dan produk tidak terkontaminasi oleh bahan haram najis selama disimpan dan ditangani. Penyimpanan bahan dan produk di fasilitas produksi, termasuk penyimpanan di gudang antara penyimpanan bahan/produk dapat dilakukan di lokasi yang sama dengan bahan/produk yang haram najis selama tidak terjadi kontaminasi silang. Penanganan: penanganan bahan/produk selama proses produksi, termasuk aliran bahan/produk, penggunaan peralatan dan personel produksi juga Bukti penyimpanan harus dipelihara. Prosedur Transportasi Bahan/Produk pada Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis transportasi bahan dan produk, menjamin bahan dan produk tidak terkontaminasi najis selama dalam transportasi.

## **8. Kemampuan Telusur**

Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis yang menjamin ketertelusuran produk yang disertifikasi. Maksud dari ketertelusuran Selalu dapat dibuktikan bahwa produk yang disertifikasi berasal dari bahan yang disetujui (termasuk jika ada pengkodean bahan produk) dan diproduksi di fasilitas yang

memenuhi kriteria. Bukti ketertelusuran produk harus dibuat dan dipelihara.

### **9. Penanganan Produk yang Tidak Memenuhi Kriteria**

Perusahaan harus mempunyai prosedur untuk menangani produk yang tidak memenuhi kriteria Prosedur. harus memuat definisi yang tepat tentang produk ini dan cara menanganinya. Definisi produk yang sudah disertifikasi tetapi terlanjur diproduksi dari bahan yang tidak disetujui dan atau diproduksi di fasilitas yang tidak memenuhi kriteria Produk yang tidak memenuhi kriteria dapat diidentifikasi dari audit internal, audit pemasok, pemeriksaan mutu produk rutin atau analisis laboratorium. Prosedur ini bersifat antisipatif karena kemungkinan kesalahan selalu ada.

Cara menangani produk yang tidak memenuhi kriteria yaitu dengan tidak dijual ke konsumen yang membutuhkan produk halal. Dapat berupa pemusnahan produk, penjualan untuk tujuan non pangan, penjualan ke negara non muslim, dan lainnya. Produk yang tidak memenuhi kriteria tidak boleh diproses ulang (*rework*), down grade atau direformulasi. Bukti penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria harus dipelihara.

### **10. Audit Internal**

Audit Internal yaitu verifikasi pemenuhan 11 kriteria yang dilakukan oleh auditor internal perusahaan.<sup>98</sup> Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis audit internal, audit internal dilakukan setidaknya dua kali dalam setahun, ruang lingkup audit internal disesuaikan dengan kebutuhan. Jika perusahaan menggunakan fasilitas produksi pihak lain melakukan maklon atau toll manufacturing, maka ruang lingkup audit internal juga mencakup implementasi SJH di tempat maklon. Pelaksanaan

---

audit internal dapat diintegrasikan dengan audit sistem lain (jadwal, personel, check list). Audit internal harus dilakukan oleh pihak kompeten dan independen terhadap area yang diaudit. Hasil audit internal harus disampaikan ke semua pihak yang berkepentingan secara internal. Jika ditemukan kelemahan dalam audit internal, maka perusahaan harus mengidentifikasi penyebabnya dan melakukan perbaikan. Perbaikan dilakukan dengan target waktu yang jelas serta mampu menyelesaikan kelemahan dan mencegah terulangnya di masa yang akan datang. Hasil audit internal disampaikan ke LPPOM MUI dalam bentuk laporan berkala melalui menu regular report di sistem on line CEROL.

### **11. Kaji Ulang Manajemen (*Management Review*)**

Kaji ulang manajemen yaitu evaluasi efektifitas pelaksanaan sistem jaminan halal yang dilakukan oleh manajemen. Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis kaji ulang manajemen, kaji ulang manajemen harus dilakukan setidaknya sekali dalam setahun. Pelaksanaan kaji ulang dapat diintegrasikan dengan kaji ulang sistem lain. Bahan kaji ulang manajemen (hasil audit internal, audit eksternal, hasil kaji ulang sebelumnya, dan adanya perubahan dalam perusahaan yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan SJH).<sup>99</sup> Hasil kaji ulang harus disampaikan kepada pihak yang bertanggung jawab terhadap implementasi SJH dan Bukti kaji ulang harus dibuat dan dipelihara.

---

<sup>99</sup> Sri Ayu Parwati, *penerapan kriteria sistem jaminan halal has 23000 pada PT. Chiayo sehat indonesia*, Jurnal EKBIS Volume 9 No.1 Tahun 2021 ISSN P:2339-1839 E: 2722-4082, hlm.74.

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

#### **3.1. Sejarah PT Perkebunan Nusantara IV**

##### **3.1.1. Jejak Langkah Sejarah**

PT Perkebunan Nusantara IV disingkat PTPN IV didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1996, merupakan hasil peleburan 3 (tiga) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT Perkebunan VI (Persero), PT Perkebunan VII (Persero), dan PT Perkebunan VIII (Persero) sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara IV No. 37 tanggal 11 Maret 1996 yang dibuat dihadapan Notaris Harun Kamil, SH, Notaris di Jakarta, yang anggaran dasar telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Nomor: C2-8332.HT.01.01.Th.96 tanggal 8 Agustus 1996 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Oktober 1996 Nomor 81 dan Tambahan Berita Negara No. 8675.

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor:SK-44/MBU/03/2016 dan Nomor: KPJAK/Hold/AD.NIV/03/2016 yang dinyatakan dalam Akta No. 05 tanggal 14 Maret 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Nanda Fauz Iwan SH, M.Kn. Pada tahun 1996-2000 Peleburan Perusahaan. Peleburan perusahaan PT Perkebunan VI, VII dan VIII yang merupakan cikal pendirian PT Perkebunan Nusantara IV (Persero). Perusahaan memulai menyusun langkah langkah strategis dan melakukan transformasi bisnis untuk meningkatkan produk Perencanaan Strategi.

Tahun 2001-2005 Perencanaan Strategi. Merencanakan strategi transformasi bisnis dimana semakin tingginya permintaan kelapa sawit dengan merencanakan pengembangan

areal kelapa sawit dan mulai melaksanakan konversi tanaman teh dan kakao ke kelapa sawit di Unit Balimbingan, Bah Birong Ulu dan Marjandi. aktivitas agar dapat bersaing 2006-2010 Pembentukan Direktorat. Perusahaan membentuk Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Usaha dengan mengganti Direktorat Pemasaran menjadi Direktorat Keuangan. Perusahaan mulai melakukan pengembangan areal kelapa sawit di Kab. Labuhan Batu dan Mandailing Natal dan Membentuk Unit Proyek Pengembangan Batang laping, Timur, Panai Jaya.

Tahun 2011-2015 Restrukturisasi. Perusahaan mulai melakukan restruktur organisasi dan SDM untuk menuju perusahaan best practices. Restruktur Organisasi dimulai dengan menyederhanakan proses bisnis dan melakukan penggabungan Grup Unit Usaha yang semula ada 5 GUU menjadi 4 GUU dan melakukan penggabungan Unit Usaha PKS Sosa ke Unit Usaha Sosa, melakukan spin off rumah sakit dan sekolah. perusahaan juga sedang mempersiapkan restruktur organisasi di tingkat Bagian dan Unit Usaha. diakhir tahun 2014 PTPN IV telah berubah status dari BUMN menjadi anak perusahaan BUMN.

Tahun 2015 Perubahan Nama Perusahaan. Pada tahun 2015 perusahaan tidak melakukan perubahan nama perusahaan. Perusahaan melakukan perubahan nama perusahaan pada tahun 2014 berdasarkan ketentuan Pasal 1 Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor: 25 tanggal 23 Oktober 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Nanda Fauz Iwan, SH,M.Kn, nama perusahaan berubah menjadi PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV atau disingkat PTPN IV.<sup>100</sup>

Visi PT Perkebunan Nusantara IV adalah *Menjadi perusahaan agribisnis nasional yang unggul dan berdaya saing kelas dunia serta berkontribusi secara berkesinambungan bagi*

---

<sup>100</sup>PT Perkebunan Nusantara IV di <https://www.ptpn4.co.id> diakses pada tanggal 20 Desember 2022

*kemajuan bangsa*. Budaya perusahaan memberi, membimbing dan mendorong perilaku seluruh karyawan perusahaan agar dalam melaksanakan tugas selalu:

1. Berpikir positif untuk dapat menangkap setiap peluang;
2. Proaktif dalam menghasilkan inovasi dan prestasi;
3. Kerjasama tim untuk membangun kekuatan;
4. Menempatkan kepentingan perusahaan sebagai pertimbangan utama bagi setiap keputusan yang diambil oleh setiap jajaran perusahaan;
5. Menempatkan peningkatan kesejahteraan karyawan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pencapaian sasaran perusahaan.

Misi PT Perkebunan Nusantara IV:

1. Menghasilkan produk yang berkualitas tinggi bagi pelanggan;
2. Membentuk kapabilitas proses kerja yang unggul (operational excellence) melalui perbaikan dan inovasi berkelanjutan dengan tata kelola perusahaan yang baik;
3. Mengembangkan organisasi dan budaya yang prima serta SDM yang kompeten dan sejahtera dalam merealisasi potensi setiap insani;
4. Melakukan optimalisasi pemanfaatan aset untuk memberikan imbal hasil terbaik;
5. Turut serta dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan untuk kebaikan generasi masa depan.

Visi dan Misi tersebut telah mendapat persetujuan dari Direksi dan Dewan Komisaris yang dituangkan dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan 2015 – 2019 pada tanggal 3 November 2014.<sup>101</sup>

---

<sup>101</sup> PT perkebunan Nusantara IV di <https://www.ptpn4.co.id> diakses pada tanggal 20 Desember 2022

### **3.1.2. Bidang Usaha**

PT Perkebunan Nusantara IV adalah salah satu perusahaan yang bergerak dibidang agrobisnis dan agroindustri. Dalam menjalankan bisnisnya PTPN IV mengelola 2 (Dua) segmen usaha komoditi perkebunan yaitu Segmen Usaha Komoditi Kelapa Sawit dan Segmen Usaha Komoditi Teh. PTPN IV memiliki 30 Unit Kebun yang mengelola budidaya Kelapa Sawit, 1 Unit kebun yang mengelola teh dan 1 unit Kebun Plasma Kelapa Sawit, yang berlokasi di 9 Kabupaten, yaitu Kabupaten Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Simalungun, Asahan, Labuhan Batu, Padang Lawas , Batubara dan Mandailing Natal. Dalam proses pengolahan, PTPN IV memiliki 16 Unit Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dengan kapasitas total 615 ton Tandan Buah Segar (TBS) perjam, 2 unit Pabrik Teh dengan kapasitas total 155 ton Daun Teh Basah (DTB) perhari, dan 2 unit Pabrik Pengolahan Inti Sawit dengan kapasitas 405 ton perhari. Selain mengelola kedua komoditi tersebut PTPN IV juga mengelola balai benih kelapa sawit yang terdapat di Unit Usaha Adolina. PTPN IV juga didukung oleh 1 Unit Usaha Engineering Manufacturing and Construction yaitu Pabrik Mesin Tenera (PMT).

Selain mengelola kebun dan pabrik pengolahan, PT Perkebunan Nusantara IV (Persero) juga mengelola industri hilir berupa Pabrik Fraksionasi dan Rafinasi atau Pabrik Minyak Nabati (PMN) dengan kapasitas 300 ton CPO per hari dan Pabrik Pengolahan Inti Sawit (PPIS) dengan kapasitas 400 ton inti Sawit per hari. Untuk mendukung kegiatan perbengkelan juga dikelola 1 unit Pabrik Mesin Tenera (PMT), sedangkan untuk pelayanan kesehatan bagi karyawan PT Perkebunan Nusantara IV (Persero) dikelola 3 unit Rumah Sakit, yaitu Rumah Sakit Laras, Rumah Sakit Balimbangan dan Rumah Sakit Pabatu.

Berdasarkan Akta Nomor 5 tanggal 14 Maret 2016 tentang Perubahan Anggaran Dasar yang dibuat dihadapan Notaris Nanda Fauz Iwan SH, M.Kn. adalah melakukan usaha di bidang agro bisnis dan agro industri serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

1. Pengusahaan budidaya tanaman meliputi pembukaan dan pengolahan lahan, pembibitan, penanaman dan pemeliharaan, serta pemungutan hasil tanaman dan melakukan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan pengusahaan budidaya tanaman tersebut;
2. Produksi meliputi penerimaan dan pengolahan hasil tanaman sendiri maupun dari pihak lain menjadi barang setengah jadi dan/atau barang jadi serta produk turunannya;
3. Perdagangan meliputi penyelenggaraan kegiatan pemasaran berbagai macam hasil produksi serta melakukan kegiatan perdagangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan, baik hasil produksi sendiri maupun hasil produksi pihak lain;
4. Pengembangan usaha bidang Perkebunan, Agro Wisata, Agro Bisnis, Agro Industri, dan Agro Forestry.

Selain kegiatan usaha utama Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk trading house, pengembangan kawasan industri, agro industrial complex, real estate (penjualan, pembelian, dan pengelolaan properti termasuk hotel, perumahan, apartemen, dan kondominium, pergudangan, pusat

perbelanjaan/mall), pariwisata, resort, olah raga dan rekreasi, rest area, jalan tol, perpupukan (industri dan perdagangan), rumah sakit, Jasa pelayanan kesehatan lainnya, pendidikan, penelitian, prasarana telekomunikasi, sumber daya energi (termasuk namun tidak terbatas biofuel, green diesel ethanol), penyediaan/pembangkit tenaga listrik (termasuk namun tidak terbatas pada yang bersumber dari ethanol, biomasa, dan biogas), jasa penyewaan, jasa pembangunan kebun, jasa perusahaan sarana dan prasarana yang dimiliki Perseroan, pertanian, peternakan, perkayuan (Industri dan perdagangan), perkantoran, jasa konsultasi bidang Agro Bisnis dan Agro Industri dan/atau pengolahan, hasil perkebunan, perikanan, transportasi, kebandarudaraan, pertambangan, pelabuhan, alat mesin pertanian, pakan ternak, penggemukan sapi, ketahanan pangan, kontraktor pembangunan bidang perkebunan, karung goni, karung plastik, alkohol spiritus, particle board, ragi (yeast), asam asetat, bumbu masak, kosmetik, bahan bangunan, industri bio ethanol, jasa laboratorium, penyediaan air (termasuk air minum dan air baku), pengelolaan limbah, pelatihan, aneka tanaman, particle board, oleochemical), jasa perbengkelan (workshop), jasa konstruksi, rekayasa, pengadaan, dan konstruksi (engineering procurement and construction (EPC), industri pengecoran logam (foundry), dan manufaktur.

### **3.2. Profil PT Perkebunan Nusantara IV Unit Sosa Kabupaten Padang Lawas**

#### **3.2.1. Profil Perusahaan**

Perusahaan dibentuk berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 09 tahun 1996 tentang penggabungan kebun-kebun yang berada diwilayah Sumatra Utara dan Akte Notaris Harun Kamil, SH No. 37 tanggal 11Maret 1996. Mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dengan surat keputusan No. C2-8332 HT,01,01 tanggal 8 Agustus 1996, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 81 tanggal 8 Oktober

1996 dan perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Akte No. 18 dari Notaris Sri Rahayu H. Prasetio, SH tanggal 26 September 2002 yang disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia RI dengan Surat Keputusan No. C-20652 HT.01.04 tanggal 23 Oktober 2002. Yang diubah terakhir kali berdasarkan Akte Notaris Sri Ismiyati, SH Nomor 11, tanggal 4 Agustus 2008, diumumkan dalam Berita Negara R.I. No. 90, tanggal 7 Nopember 2008. Tambahan Berita Negara No. 22826.

### **3.2.2. Sejarah Singkat PT Perkebunan Nusantara Unit Sosa**

#### **A. Sejarah Pengembangan Tanaman Kelapa Sawit**

Wilayah Padang Bolak/Padang Lawas yang didalamnya termasuk Barumun Sosa mempunyai iklim kering, selama ratusan tahun digarap Oleh penduduk dengan sistem lading berpindah, disamping itu merupakan penggembalaan ternak secara tradisional, hal tersebut menyebabkan ekosistem tidak dapat dipertahankan mengakibatkan kelestarian sumber daya alam semakin merosot sehingga wilayah Padang Bolak/Padang Lawas berubah menjadi Savana. Keadaan tersebut membuat lokasi Padang Bolak terpilih sebagai objek Pembangunan Kebun Inti dan Plasma.<sup>102</sup>

PIR Trans Sosa berlokasi di Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas, Propinsi Sumatera Utara. Jarak dari Kantor Direksi Medan  $\pm$  625 KM, dari Kota Kabupaten Sibuhuan  $\pm$  35 Km dan dari kota Kecamatan Panyabungan  $\pm$  15Km. Adapun dasar pembangunan Kebun Inti dan Plasma:

1. Surat PNP VII (saat ini PTPN-IV) kepada Gubernur KDH Tingkat I Propinsi Sumatera Utara No.07.07/X/280/1983 tanggal 31 Januari 1983

---

<sup>102</sup> Buku Selayang pandang Unit Usaha Sosa, November 2022. hlm.

2. Surat Menteri Muda Urusan Peningkatan Produksi Tanaman Keras No.44/Menmud/UPPTK/V/1983, tanggal 21 Mei 1983

3. Tindak lanjut dari Surat Menteri Muda Urusan peningkatan Produksi tanaman keras tersebut, PNP VII (saat ini PTPN-IV) melalui surat-surat No.07.07/X/280/1983 tanggal 29 Agustus 1983 dengan perincian sebagai berikut: a. Untuk Kebun Inti seluas 24.000 Ha, b. Untuk Kebun Plasma seluas 24.000 Ha, Pemerintah Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan melalui Surat No. 133338/22/1983, tanggal 04 Oktober 1983 telah menyetujui permohonan Pembangunan Kebun Inti dan Plasma seluas 48.000 Ha di Kecamatan Sosa Kabupaten Tapanuli Selatan.

### **B. Dasar Perolehan Tanah Menjadi HGU**

a. Berdasarkan Surat Badan Inventarisasi dan Tata Guna Hutan Departemen kehutanan RI No.782/VII/4/1986 tanggal 31 Desember 1986 (lampiran-V) kepada PTP VII telah diberikan persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan untuk areal PIR Akselerasi PTP VII di Kecamatan Sosa Kabupaten Tapanuli Selatan seluas 19.625 Ha.

b. Hasil survey Micro Departemen Kehutanan hasil pengukuran Tata Batas seluas 16.230,50 Ha. Memutuskan melepaskan kawasan Hutan di kelompok Hutan Sosa, sungai Sutam seluas 16.230,50 Ha di Kecamatan Sosa Kabupaten Tapanuli Selatan untuk PIR Transmigrasi.

### **C. Letak Geographis**

Batas-batas yaitu Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Barumon Tengah, Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Dalu-Dalu Riau, Sebelah Selatan berbatasan dengan Pasir Pangaraian-Riau, Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Batang Lubuk Sutam. Topografi rata dan bergelombang dengan vegetasi semak belukar dan Padang

Ilalang. Ketinggian di atas permukaan laut Sosa -I=150 Meterdpl, Sosa-II=161 Meter dpl.

#### **D. Konsesi**

Unit Usaha Sosa salah satu unit strategis bisnis dari PT Perkebunan Nusantara IV dibangun pada awal tahun 1985. Terdiri dari 9 (sembilan) Afdeling dengan luas konsesi 7.305,90 Ha, Berdasarkan SK HGU Menteri Negara Agraria / Kepala badan Pertahanan Nasional nomor:46/HGU/BPN/99 tanggal 11 Mei 1999 Seluas 7.294,2 Ha, Dengan peta situasi No.202/1987 Seluas (2.175Ha). yakni Sosa I Afdeling I, II, dan III dan peta situasi No.203/1987 Seluas (5.119,2Ha) yakni Sosa II Afdeling IV, V, VI, VII, VIII, IX. Sementara luas Konsesi Unit Usaha Sosa 7.305,90 Ha, hal ini terjadi dikarenakan terhitung bulan Agustus 1992 adanya pembelian lahan di afdeling III seluas 11,7 Ha. Pengajuan ulang dan pembatalan atas SK HGU nomor : 46/HGU/BPN/99 tanggal 11 Mei 1999 Seluas 7.294,2 Ha dikarenakan kurang memenuhi persyaratan maka dikeluarkanlah SK HGU Menteri Negara Agraria/Kepala badan Pertahanan Nasional nomor:77 HGU-BPN-RI-2008 tanggal 19 Desember 2008 Seluas 6.883,11 Ha, Dengan petasituasi No. 202/1987 Seluas (2.173,99Ha) yakni Sosa I Afdeling I,II, dan III dan peta situasi No. 203/1987 Seluas (4.709,12Ha) yakni Sosa II Afdeling IV,V,VI,VII,VIII,IX. Iktisar Tanaman PT Perkebunan Nusantara IV Unit Usaha Sosa dengan pengelolaan konsesi 7.305,90 Ha.

### **3.2.3. Sejarah Pabrik Minyak Sawit Unit Sosa**

#### **A. Pabrik Minyak Sawit Mini**

Untuk mengantisipasi tersedianya pabrik sebagai saran penunjang Perkebunan Kelapa Sawit yang sebelumnya telah dibuka oleh PTPN IV di wilayah kecamatan Huta raja Tinggi baik kebun inti maupun kebun plasma PIR Trans yang diperkirakan mulai akan menghasilkan pada pertengahan tahun

1988, maka berdasarkan persetujuan Menko Ekuin No: S.217/M.Ekuin/I/1988 tanggal 13-07-1988 dengan Kontrak No:001/SP/P.O.PMS.Sosa/1988 tanggal 11-08-1988 Direksi PT.Perkebunan VII (sekarang PTPN IV) pada tanggal 08 Januari 1988 menginstruksikan Kepada PMT Dolok Ilir untuk membangun sendiri Pabrik Mini yang akan dioperasikan mengolah hasil kebun yang ada di Sosa dan Hutaraja Tinggi Sampai pabrik permanent di bangun dan di operasikan. Secara kronologis sejarah Pabrik Mini Sosa mulai dari rencana pembangunannya, pengoperasiannya sampai tidak dioperasikannya adalah sebagai berikut:<sup>103</sup>

1. Bulan februari sampai April 1988, rencana serta proposalnya dibuat oleh PMT Dolok Ilir yang oleh Direksi kapasitas olahnya ditentukan 10 ton TBS/jam.
2. Akhir Februari sampai Juli 1988, PMT Dolok Ilir melaksanakan pekerjaan pembangunannya di lapangan.
3. Tanggal 27 Juli 1988, uji coba jalan (tidak resmi) dengan mengolah hasil produksi TBS kelapa sawit Kebun Sosa , dan pada tanggal tersebut merupakan hari pertama Pabrik Mini Sosa berhasil memproduksi minyak sawit.
4. Tanggal 12 Agustus 1988, peresmian pengoperasian Pabrik Mini oleh Dewan Komisaris PT. Perkebunan VII (Persero).
5. Tanggal 28 s/d 30 Oktober 1988, pelaksanaan commissioning resmi.
6. Tanggal 01 November 1988,serah terima dari PMT Dolok Ilir kepada manajemen PKS Sosa
7. Tanggal 05 Desember 1988, PKS permanent telah selesai di bangun dan mulai di operasikan.

---

<sup>103</sup> Buku Selayang pandang Unit Usaha Sosa, November 2022. hlm.5.

## **B. Pabrik Minyak Sawit Permanent**

Pembangunan Pabrik Minyak Sawit permanent dimulai pada tanggal 11 Agustus 1988 yang bekerjasama dengan PT. United Tractor sebagai Pelaksana pekerjaannya. Bangunan Pabrik ini dirancang dengan kapasitas 60 ton TBS/jam, namun pembangunannya dilaksanakan secara bertahap yaitu:

1. Pembangunan tahap I dengan kapasitas 15 ton TBS/Jam yang pelaksanaannya mulai tanggal 11 Agustus 1988 sampai 05 Desember 1988. Pembangunan tahap I ini dimaksudkan untuk mempercepat pengoperasiannya menggantikan Pabrik Mini.
2. Pembangunan tahap II, sebagai kelanjutan dan penyempurnaan kapasitas menjadi 30 ton TBS/jam dilaksanakan mulai tanggal 05 Desember 1988 sampai tanggal 03 Juli 1990.
3. Tahap selanjutnya adalah perluasan kapasitas (lineII) dari 30 ton TBS /jam menjadi 50ton TBS/jam yang pembangunannya secara paket bertahap mulai dari stasion Loading Ramp tanggal 20 April 1993 dan terakhir stasion Ketel Uap selesai tanggal 20 Maret 1995.

Areal yang menjadi pengolahan dan tanggung jawab PKS Sosa adalah seluas 24,53 Ha yang terdiri dari: Lokasi Pabrik :5.02 Ha, Lokasi Perumahan :12,06 Ha, Lapangan olahraga, taman dll :7,45 Ha. Jumlah :24,53 Ha. Dampak Keberadaan PKS dan Pembangunan PKS di Sosa secara nyata memberikan dampak yang sangat positif bagi pertumbuhan sosial ekonomi bagi daerah sosa dan sekitarnya. Hal ini terbukti dengan tersedianya lapangan kerja formal maupun non formal, disamping itu dampak yang paling nyata dirasakan masyarakat adalah perubahan pola pikir ekonomis yang dulunya masyarakat berperilaku ekonomi sebagai petani dan peternak tradisional dan sangat luas lahan-lahan menjadi terlantar dan tidak sesuai. Namun dengan pengembangan kelapa sawit yang dipelopori

oleh PT Perkebunan Nusantara IV (d/h PTP VII) dan terutama dengan dibangunnya pabrik pengolahan kelapa sawit sebagai sarana penunjang utama, maka lahan-lahan yang dulunya terlantar saat ini sebagian besar telah membentang menjadi hamparan kelapa sawit yang diusahai baik petani-petani kecil maupun perusahaan swasta pemilik modal besar.

Dampak lingkungan dengan keberadaan pabrik pengolahan kelapa sawit ini tentunya mau atau tidak mau akan memberikan dampak yang kurang baik bagi ekosistem lingkungan sekitarnya. Apabila limbah yang dihasilkan tidak dapat dikelola dengan baik. PT Perkebunan Nusantara IV sebagai Badan Usaha Milik Negara mempunyai kewajiban secara moral maupun secara langsung dengan komitmen yang tinggi untuk turut bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan hidup seperti yang telah digariskan pemerintah dan hal ini merupakan salah satu misi perusahaan. Langkah nyata yang dilaksanakan untuk kelestarian lingkungan hidup ini adalah meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Studi Evaluasi Mengenai Dampak Lingkungan dipercayakan kepada konsultan perusahaan yang secara bertahap telah melaksanakan kegiatan untuk kelestarian lingkungan hidup guna memenuhi ketentuan dan norma-norma yang telah ditentukan pemerintah.
- b. Membangun unit pengolahan limbah bersamaan dengan dibangunnya Pabrik mini tahun 1988 senilai Rp.354.000.000, dan pada tahun 1995 diadakan perbaikan dan penyempurnaan unit pengolahan limbah PKS Sosa sejalan dengan perkembangan volume produksi yang dihasilkan Unit PKS Sosa agar limbah yang dihasilkan pabrik benar-benar dapat Tertampung seluruhnya pada kolam limbah/unit pengolahan limbah. Nilai assets yang

ada pada kolom limbah terahir berjumlah Rp.1.130.820.168(satu koma satu milyar rupiah lebih).

### **3.2.4. Tim Manajemen Halal PT Perkebunan Nusantara IV Unit Sosa Kabupaten Padang Lawas**

Dalam Surat Keputusan No: Osa/Sk/Halal/01/2021 Tentang Menimbang Bahwa Lingkungan Bisnis Global Yang Berubah Sangat Cepat Mengharuskan PTPN IV Unit Sosa Lebih Dalam Memenuhi Prasyarat Pembeli Produk Cpo Dan Inti Bersertifikat Halal. Telah Menduniannya Wisata Halal Dan Menjadi Sangat Sensitif Di Indonesia Dan Dunia. Menimbang Yang Sesuai Dengan Al-Qur'an, Al Hadist, UU No. 33 Tahun 2014, UU No. 11 Tahun 2020, Permen No. 30 Tahun 2021. Memutuskan dan Menetapkan Pertama, Membentuk susunan Tim Manajemen Halal di Unit Sosa dengan susunan Tim sebagai lampiran keputusan. Kedua Tugas, Tanggungjawab dan wewenang meliputi:

1. Menyusun, mengelola dan mengevaluasi Sistem Jaminan Halal;
2. Melakukan tindakan yang diperlukan dalam melakukan SJH (Sistem Jaminan Halal), tindakan perbaikan terhadap kesalahan sampai pada penghentian produksi atau penolakan bahan yang diterima, sesuai dengan aturan yang ditetapkan LPPOM MUI;
3. Menyusun dan melaksanakan prosedur tertulis dalam proses titik kritis untuk memproduksi produk halal secara konsisten;
4. Membuat laporan pelaksanaan Sistem Jaminan Halal kepada Manajemen dan LPPOM MUI;
5. Melakukan komunikasi ke LPPOM MUI;
6. Secara aktif mengambil tindakan yang diperlukan untuk perbaikan Sistem Manajemen Halal.

Susunan tim Manajemen Halal PT Perkebunan Nusantara IV Unit Sosa Padang Lawas yaitu yang menjadi Ketua adalah Manager Unit Sosa<sup>104</sup>, wakil ketua adalah Masinis Kepala, Sekretaris yaitu Kepala/Asisten Tata Usaha. Anggota terdiri dari Asisten Quality Assurance, Asisten Pengolahan, Asisten Teknik, Asisten SDM dan Petugas Pengendali Dokumen. Saat ini Unit Usaha Sosa di dukung Sumber Daya<sup>105</sup> Manusia sebanyak 806 orang/Oktober 2022 terdiri dari:

- a. Karyawan Pimpinan 20 orang;
- b. Honor Karyawan Pimpinan 1orang;
- c. Karyawan Pelaksana Unit Usaha 649 orang;
- d. Karyawan Yaspindik 3orang;
- e. Honor Kantor Pusat (PKWT) 125 orang;
- f. Tenaga Alih Daya (OS) 8 orang.

Karyawan Pimpinan Unit Usaha Sosa terdiri dari:

1. Manajer Unit: Sutres, SP;
2. Askep Rayon A: Handi Purba, SP;
3. Askep Rayon B: Hendrik Kataren, SP;
4. Masinis kepala: Fahmi Yulizar, ST;
5. Asisten Tata Usaha: Irwan Sanusi, SP;
6. Asisten Personalia Kebun: Jaka J H Lumban raja, SH;
7. Asisten Tehnik Pabrik: Ramadhan, ST;
8. Asisten Pengolahan A: Victor Eko Andreas, ST;
9. Asisten Pengolahan B: Rifki Amalul Ahli, ST;
10. Asisten QA: Ahmad Afandi Panjaitan, ST;
11. Asisten Afdeling I: Rionaldi Pohan, SP;
12. Asisten Afdeling II: Yogiandre Ravenalla, SP;

---

<sup>104</sup> Hasil wawancara dengan Akhmad Afandy Panjaitan, S.T Asisten Quality Assurance PKS Sosa yang menjabat sebagai tim manajemen halal.

<sup>105</sup> Hasil wawancara dengan ketua Tim Manajemen Halal Sutres, SP yang menjabat sebagai manager di PT Perkebunan Nusantara IV Unit Sosa Kabupaten Padang Lawas.

13. Asisten Afdeling III: Saleh Hardi, SP;
14. Asisten Afdeling IV: Surya Baskita Tarigan, SP;
15. Asisten Afdeling V: Yefki Afrizal Haris, SP;
16. Asisten Afdeling VI: Dhani Azmul Fajri Siregar, SP;
17. Asisten Afdeling VII: Erick Mikhail Vialli Nababan, SP;
18. Asisten Afdeling VIII: Sanwani Nasution, SP;
19. Asisten Afdeling IX: Derry Aulia Barus, SP;
20. Asisten Gudang: Dirangkap Asisten Tata Usaha, Asisten Transport: Dirangkap Asisten Personalia Kebun, PAPAM: Kpt.Inf.Bakhtiar.

### **3.3.Tahapan PT Perkebunan Nusantara IV Unit Sosa Kabupaten Padang Lawas dalam memperoleh Sertifikasi Halal**

Sebelum penulis menjabarkan Tahapan PT Perkebunan Nusantara IV Unit Sosa Memperoleh Sertifikat Halal penting untuk mengetahui dahulu bahwa yang dimaksud dengan Sistem Jaminan Halal (SJH) adalah sistem manajemen terintegrasi yang disusun, diterapkan dan dipelihara untuk mengatur bahan, proses produksi, produk, sumber daya manusia dan prosedur dalam rangka menjaga kesinambungan proses produksi halal sesuai dengan persyaratan LPPOM MUI.

Tahapan sertifikasi halal pada PT Perkebunan Nusantara IV Unit Sosa diantaranya dengan memiliki Tim Manajemen Halal yang terdiri dari Manager, Masinis Kepala, Kepala SDM dan Asisten yang berjumlah 5 orang.<sup>106</sup> Tim Manajemen Halal bertugas untuk Menyusun, mengelola dan mengevaluasi Sistem Jaminan Halal, Melakukan tindakan yang diperlukan dalam melakukan SJH (Sistem Jaminan Halal), tindakan perbaikan terhadap kesalahan sampai pada penghentian produksi atau penolakan bahan yang diterima, sesuai dengan aturan yang

---

<sup>106</sup> Hasil wawancara dengan ketua Tim Manajemen Halal Bapak Sutres, SP yang menjabat sebagai manager di PT Perkebunan Nusantara IV Unit Sosa Kabupaten Padang Lawas.

ditetapkan LPPOM MUI, selanjutnya bertugas untuk Menyusun dan melaksanakan prosedur tertulis dalam proses titik kritis untuk memproduksi produk halal secara konsisten, Membuat laporan pelaksanaan Sistem Jaminan Halal kepada Manajemen dan LPPOM MUI, Melakukan komunikasi ke LPPOM MUI, dan Secara aktif mengambil tindakan yang diperlukan untuk perbaikan Sistem Manajemen Halal.

Tahapan selanjutnya dengan mempersiapkan bahan baku yang bersifat Halal, tempat yang bersih, lingkungan yang bersih dan bahan yang tidak terkena najis. Tim manajemen Halal Unit Sosa mempersiapkan Buah Sawit yang akan diolah menjadi CPO dengan tata cara yang sesuai dengan Syari'at Islam dan sesuai dengan Undang-Undang jaminan Produk Halal. Berikut dibawah ini adalah gambar Tandah Buah Segar (TBS) yang baru sampai di Pabrik Kelapa Sawit dan akan melalui proses pengecekan dan penimbangan.



Gambar 2.1. Tandah Buah Segar

Hasil wawancara dengan Tim auditor Halal Unit Sosa dijelaskan tata cara mengolah Buah sawit sehingga menghasilkan Crude Palm Oil (CPO) yang bisa dijamin kehalalannya bagi setiap konsumen yang akan membuat minyak

goreng tanpa perlu lagi untuk memproses ulang sertifikasi Halal terhadap bahan baku yang digunakan. Pertama Tandan Buah Segar (TBS) ditimbang di timbangan dengan timbangan yang jujur dan sesuai.<sup>107</sup>



Gambar 2.2. Stasiun Timbangan

Kemudian dilakukan pembongkaran pada loading ramp dan disortasi TBS yang masak dan mentah. TBS dari loading ramp diisi ke lori untuk direbus dengan isian kurang lebih 2500 kg per lori. TBS dalam lori dimasukkan ke rebusan dengan isi 10 lori.<sup>108</sup>

---

<sup>107</sup> Hasil wawancara dengan Tim manajemen Halal Bapak Ramadhan, S.T yang menjabat sebagai Asisten Teknik PKS PT Perkebunan Nusantara IV Unit Sosa kabupaten padang Lawas.

<sup>108</sup> Hasil wawancara dengan Tim manajemen Halal Bapak Ramadhan, S.T yang menjabat sebagai Asisten Teknik PKS PT Perkebunan Nusantara IV Unit Sosa kabupaten padang Lawas.



Gambar. 2.3. Tandan Buah Segar diisi ke lori untuk dimasukkan ke rebusan untuk direbus

Setelah Tandan Buah Segar (TBS) masak direbus, lori ditarik ke penebah untuk dipipil brondolan dari tandan menggunakan thresher. Brondolan dibawa ke stasiun Kempa untuk dilumat dan digester dan dipress di kempa. Lori yang berisi Tandan Buah Rebus kemudian diangkat menggunakan Hoisting Crane ke Threshing untuk dipipil brondolannya, dipisahkan brondolan dengan tandan kosong.




Gambar 2.4. Lori yang berisi Tandan Buah Rebus diangkat menggunakan Hoisting Crane ke Threshing untuk dipipil brondolannya.

Brondolannya kemudian di press, hasilnya minyak kasar dan ampas, minyak kasar dilakukan pemurnian di stasiun klarifikasi, dan ampasnya terdiri dari serabut dan biji dibawa ke stasiun Pabrik biji untuk diolah lagi, serabut jadi bahan bakar dan biji dipecah sehingga jadi inti dan cangkang, cangkang juga jadi bahan bakar. Intinya diproses pemasakan dengan uap baru dijual.<sup>109</sup>

---

<sup>109</sup> Hasil wawancara dengan Tim manajemen Halal Bapak Ramadhan, S.T yang menjabat sebagai Asisten Teknik PKS PT Perkebunan Nusantara IV Unit Sosa kabupaten padang Lawas.



Gambar. 2.5. Minyak Kasar dan Ampas

Minyak kasar masuk ke stasiun klarifikasi untuk dimurnikan minyaknya dan dikirim ke tangki timbun, sisa olahan minyak (lumpur dan pasir) dibuang ke limbah. Ampas dari kempa dibawa ke Pabrik biji untuk dipisahkan serabut dan biji, serabut terhisap ke boiler untuk bahan bakar dan biji akan diolah di pengolahan biji dan inti. Biji dipecah dengan Ripple Mill kemudian dilakukan pemisahan cangkang dan inti, cangkang untuk bahan bakar boiler dan inti dilakukan proses pemanasan agar masak dan kadar air rendah, inti yang sudah masak bisa langsung dijual. Inti sawit dibeli oleh konsumen di dalam dan di Luar Negeri untuk Kosmetik dan untuk keperluan yang lain.<sup>110</sup>

Pada stasiun pembangkit tenaga terdapat boiler yang memanaskan air menjadi uap dengan bahan bakar serabut dan cangkang, uap yang dihasilkan dikirim ke turbin untuk

---

<sup>110</sup> Hasil wawancara dengan Tim manajemen Halal Bapak Ramadhan, S.T yang menjabat sebagai Asisten Teknik PKS PT Perkebunan Nusantara IV Unit Sosa kabupaten padang Lawas.



menghasilkan produk akhir yang halal dan tersertifikasi oleh LPPOM MUI. Dengan adanya Tim Manajemen Halal bisa bertugas untuk menjaga Bahan dan Produk untuk Menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi prosedur seleksi jika ada bahan baru, Menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi prosedur formulasi produk dan pembuatan produk baru, Menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi prosedur pembelian sesuai dengan daftar bahan yang telah disetujui LPPOM MUI, Menyusun dan mengevaluasi prosedur transportasi bahan dan produk. Melakukan komunikasi dengan Ketua Tim Manajemen Halal dalam pemilihan bahan baru atau pemilihan pemasok baru.

Ketua Tim Manajemen Halal Pabrik yang ada di dalam Tim Manajemen Halal bertugas Menyusun, mengelola dan mengevaluasi Sistem Manajemen Halal di Lingkup Pabrik, Mensosialisasikan kebijakan halal kepada semua stake holder, Melakukan koordinasi pelaksanaan Sistem Manajemen Halal dan Penyelenggaraan Audit Internal Halal di Lingkup Pabrik, Melakukan komunikasi dengan ketua tim Manajemen Halal dalam pelaksanaan termasuk laporan berkala terkait hasil audit internal halal di lingkup pabrik.<sup>111</sup>

Tim Manajemen Halal memeriksa Gudang dengan Melaksanakan dan mengevaluasi proses pemeriksaan bahan datang yang dapat menjamin konsistensi bahan sesuai dengan daftar yang telah disetujui oleh LPPOM MUI, Melakukan komunikasi dengan Ketua Tim Manajemen Halal Pabrik terhadap setiap penyimpangan dan ketidakcocokan bahan dengan dokumen pendukung bahan, Melaksanakan dan mengevaluasi proses penyimpanan dan

---

<sup>111</sup> Hasil wawancara dengan Tim manajemen Halal Bapak Fahmi Yulizar, S.T yang menjabat sebagai Masinis Kepala di PKS PT Perkebunan Nusantara IV Unit Sosa Kabupaten Padang Lawas.

penganganan bahan/produk yang dapat menjamin kehalalan bahan dan produk yang disimpan serta menghindari terjadinya kontaminasi dari segala sesuatu yang haram dan najis, Melaksanakan penyimpanan bahan dan produk sesuai dengan daftar bahan dan produk yang telah disetujui oleh LPPOM MUI, Melakukan tindakan perbaikan terhadap hasil audit internal, Melaksanakan dan mengevaluasi prosedur transportasi bahan dan produk, Melakukan komunikasi dengan Ketua Tim Manajemen Halal Pabrik dalam sistem keluar masuknya bahan dari dan ke dalam gudang.

Tim Pengolahan Melaksanakan dan mengevaluasi prosedur perencanaan produksi dan produksi yang dapat menjamin kehalalan Produk, Memastikan fasilitas produksi bebas dari bahan dari babi dan turunannya, Melakukan pemantauan produksi yang bersih dan bebas dari bahan haram dan najis, Menjalankan produksi sesuai dengan formula produk standar, Melaksanakan dan mengevaluasi proses kemampuan telusur, Melaksanakan dan mengevaluasi proses pencucian fasilitas produksi dan peralatan pembantu, Melakukan penanganan terhadap produk jika ada yang tidak memenuhi kriteria, Melakukan tindakan perbaikan terhadap hasil audit internal, Melakukan komunikasi dengan Ketua Tim Manajemen Halal Pabrik dalam hal proses produksi halal.

Tahapan selanjutnya PT Perkebunan Nusantara IV Unit Sosa menyiapkan kelengkapan dokumen yang dokumen tersebut akan di verifikasi oleh LPPOM MUI, setelah verifikasi dokumen, LPPOM MUI akan melakukan audit ke perusahaan dengan mengkaji dan menetapkan kehalalan produk yang sudah disiapkan oleh Tim Manajemen Halal.

PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV PKS – UNIT USAHA SOSA	
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI DAN PENCEGAHAN	NO : FPL-MR-04-01 REVISI KE : 00 BERLAKU TMT : 01 Desember 2018
<b>NO. PTKP : 01/A1 / IX / 2021</b>	
<b>Uraian Ketidaksesuaian/Potensi Ketidaksesuaian *) :</b> Unit Usaha Sosa belum membuat susunan Tim Manajemen HALAL.	<b>Sumber :</b> <input type="checkbox"/> Hasil Audit Internal <input type="checkbox"/> Feedback Pelanggan <input type="checkbox"/> Usulan Karyawan <input type="checkbox"/> dll ..... <b>Fungsi/Dinas :</b>
<b>Referensi :</b> ( Akhmad A. Paljanian, ST ) Auditor/Insaniter	( Fahmi Yulizar, ST ) Auditor/Ka Dinas Terkait <b>Tgl :</b> 07/09/2021
<b>Analisa Penyebab :</b> Belum dibuat kepengurusan manajemen HALAL untuk Unit Usaha Sosa	<b>Direvisi :</b> ( Fahmi Yulizar, ST ) Auditor/Ka Dinas
<b>Tindakan Perbaikan/Pencegahan *) yang akan dilakukan</b> Telah dibuat kepengurusan Tim Manajemen HALAL untuk Unit Usaha Sosa	<b>Persetujuan Batas Waktu Perbaikan :</b> 27/09/2021 ( Fahmi Yulizar, ST ) Auditor/Ka Dinas
<b>Verifikasi Tindakan Perbaikan : SUDAH/BELUM *)</b> ( Akhmad A. Paljanian, ST ) Auditor/Ketua Tim Audit <i>Evaluasi Keefektifan Tindakan</i>	<b>Tgl :</b> 24 / 09 / 2021 ( Fahmi Yulizar, ST ) Auditor/Ka Dinas
<b>Status Ketidaksesuaian/Potensi Ketidaksesuaian *)</b>	<b>Tgl :</b> 24 / 09 / 2021 ( Fahmi Yulizar, ST ) Auditor/Ka Dinas
	<input type="checkbox"/> OPEN <input checked="" type="checkbox"/> CLOSE
<b>Catatan :</b> *) Coret Yang Tidak Perlu jika tindakan perbaikan belum dilakukan sampai batas waktu yang ditentukan, ketidaksesuaian diulangi kembali ke dalam form PTKP yang baru dan diberi nomor lanjutan. Mis 001/ADM/2004 belum selesai, maka form baru diberi nomor 001A/ADM/2004 dan.	
Formulir <span style="float: right;">Halaman 1 dari 1</span>	

Gambar 2.7: Dokumen Sertifikat jaminan halal yang akan diserahkan kepada MUI

Lalu LPPOM MUI menerbitkan sertifikasi halal pada PT Perkebunan Nusantara IV Unit Sosa Kabupaten Padang Lawas. PT Perkebunan Nusantara IV Unit Sosa mendapatkan sertifikat halal yang berlaku mulai Tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan Tanggal 24 Januari 2026.



permintaan pelaku usaha yang ingin memiliki sertifikat halal. Setelah terbit Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 maka pemerintah bertanggung jawab dalam terlaksananya sertifikasi halal yaitu dengan didirikannya BPJPH, sertifikasi tidak lagi bersifat voluntary (sukarela) namun sudah menjadi mandatory (bersifat Wajib) maka setiap produk yang beredar dimasyarakat wajib bersertifikat halal.

Masa berlaku sertifikat halal berdasarkan peraturan mengenai sertifikasi halal yang berlaku saat ini menuntun terjadinya perubahan telah mengubah masa berlaku ketetapan halal MUI, yang tadinya berlaku selama hanya dua tahun setelah ditetapkan berubah menjadi empat tahun. Masa berlaku sertifikat halal tertera dalam Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) Pasal 42, yaitu “sertifikat halal berlaku selama empat tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat perubahan komposisi bahan”. Hal ini juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyelenggara JPH.

Berdasarkan kajian-kajian dan penelitian yang dilakukan penulis mengenai Penerapan Kriteria Sistem Jaminan Halal HAS 23000 pada PT Perkebunan Nusantara IV Unit Sosa Kabupaten Padang Lawas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa HAS 23000 merupakan persyaratan sertifikasi halal yang ditetapkan oleh LPPOM MUI guna sertifikasi halal suatu produk. Persyaratan tersebut berisi kriteria Sistem Jaminan Halal (SJH) dan persyaratan lain, seperti kebijakan dan prosedur sertifikasi halal. Terdapat 11 kriteria Sistem Jaminan Halal yang dicakup dalam HAS 23000. Seluruh kriteria tersebut wajib dipenuhi oleh perusahaan yang ingin memperoleh sertifikat halal untuk produknya.

Perusahaan yang sudah melengkapi Persyaratan Kriteria Sistem Jaminan Halal yang meliputi Kebijakan Halal, Tim

Manajemen Halal, Pelatihan, Bahan, Produk, Fasilitas Produksi, Prosedur tertulis untuk aktivitas kritis, Kemampuan Telusur, Penanganan Produk yang Tidak Memenuhi Kriteria, Audit Internal dan Kaji Ulang Manajemen sudah bisa mendapatkan sertifikasi halal. Dalam hasil penelitian dan wawancara disampaikan bahwa Setiap unit yang memiliki Pabrik Kelapa Sawit di PT Perkebunan Nusantara IV termasuk Unit Sosa memiliki satu orang auditor Internal yang sudah disertifikasi oleh MUI. Auditor internal memiliki kewajiban untuk melakukan audit dua kali dalam setahun.

Hasil Penelitian Penulis, Persyaratan Kriteria Sistem Jaminan Halal yang ada di PT Perkebunan Nusantara IV Unit Sosa benar-benar sudah sesuai dengan kriteria yang diwajibkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Mulai dari kebijakan halal yaitu Komitmen tertulis dari Perusahaan untuk menghasilkan produk halal secara konsisten, sesuai dengan proses bisnis perusahaan. Dalam hasil penelitian penulis, pada PT Perkebunan Nusantara IV Unit Sosa mempunyai Tim Manajemen Halal yang bertanggung jawab terhadap perencanaan, implementasi, evaluasi dan perbaikan SJH di perusahaan. Dan yang paling penting adalah yang menjadi Tim Manajemen Halal beragama Islam.

Kriteria Sistem Jaminan Halal ( SJH ) yang lain seperti Pelatihan juga dilaksanakan di internal perusahaan oleh PT Perkebunan Nusantara IV Unit Sosa, Bahan, produk, Fasilitas Produksi, Prosedur tertulis untuk aktivitas kritis, Kemampuan Telusur, Penanganan Produk yang Tidak Memenuhi Kriteria, juga sudah mereka lakukan sesuai dengan Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Audit Internal juga telah dilaksanakan 2 kali dalam setahun di PT Perkebunan Nusantara IV Unit Sosa. Dan juga mereka melakukan kaji Ulang Manajemen.

Gambar Umum Sistem Manajemen Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara IV telah menjalankan beberapa Sistem

Manajemen dalam Sistem Manajemen Perkebunan Nusantara IV antara lain Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK 3), Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 17025:2017, Sistem Jaminan Halal (SJH), Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO), Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), Manajemen Resiko, Rainforest Alliance (RA), Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER), Standar Nasional Indonesia (SNI) di unit kebun dan pabrik di PT Perkebunan Nusantara IV. Di tiap-tiap Sistem Manajemen memiliki keterkaitan satu dengan yang lain yang dapat diintegrasikan dan dijalankan secara paralel dalam satu informasi yang terdokumentasi yaitu Pedoman Dasar dan Instruksi Kerja.

Tujuan Sistem jaminan Halal yang ada pada PT Perkebunan Nusantara IV Unit Sosa Kabupaten Padang Lawas adalah dengan adanya Manual Sistem Jaminan Halal (SJH) disusun untuk menjadi pedoman dalam penerapan SJH di perusahaan, dalam rangka menjaga kesinambungan produksi halal sesuai dengan persyaratan sertifikasi halal MUI. Ruang Lingkup manual Sistem Jaminan Halal adalah dokumen yang menjadi panduan penerapan SJH di perusahaan. Manual SJH ini berlaku untuk seluruh fasilitas perusahaan yang terkait dengan produksi halal.

Hasil Wawancara dengan Audit di PTPN IV Unit Sosa Bapak Ramadhan, S.T dan juga yang menjabat sebagai Asisten Teknik beliau menjelaskan tata cara dan proses pengolahan Crude Palm Oil (CPO) bahwa proses pengolahan CPO berada ditempat yang bersih, dan tanpa terkena najis sehingga manfaat bagi konsumen yang membeli CPO tidak perlu lagi mengurus sertifikasi halal pada bahan baku pembuatan minyak goreng karena CPO yang dibeli sudah bersertifikasi halal. Jika konsumen membeli inti sawit untuk digunakan sebagai bahan kosmetik dan lain-lain juga tidak perlu lagi mengurus sertifikasi

halal pada bahan baku karena inti sawit yang dibeli sudah halal dan bermanfaat sesuai dengan Undang-Undang jaminan Produk Halal. Juga sistem manajemen halal pada PT perkebunan Nusantara telah sesuai dengan Undang-Undang Jaminan produk halal.

Tim manajemen halal PT Perkebunan Nusantara IV Unit Sosa kabupaten Padang Lawas dalam hasil penelitian penulis sudah menjalankan semua tugasnya terkait dengan sertifikasi halal pada perusahaan mereka. Didalam indikator label halal pun sudah jelas dijelaskan bahwa segala produk yang bersertifikasi halal yaitu produk yang bersih, dan tidak terkena najis sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an. Terlihat jelas juga pada penjelasan Tahapan PT Perkebunan Nusantara IV Unit Sosa Kabupaten Padang Lawas dalam mendapatkan Sertifikasi Halal sesuai dengan Undang-Undang jaminan Produk Halal karena CPO dan inti sawit yang dihasilkan oleh perusahaan terjamin manfaat dan kepastian hukum kepada setiap konsumen yang membelinya.

Dalam Hukum perlindungan konsumen yang memiliki definisi yaitu keseluruhan asas-asas atau kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup. Selaras dengan hubungan antara perusahaan dan konsumen, Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 2 menyebutkan asas dari perlindungan konsumen meliputi a. Asas manfaat, b. Asas keadilan, c. Asas keseimbangan, d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen, e. Serta asas kepastian hukum, sehingga dapat dipastikan Undang-Undang Perlindungan Konsumen CPO dan inti sawit yang dijual kepada perusahaan, dalam prakteknya perusahaan ini telah memenuhi kewajibannya selaku pelaku usaha dengan memberikan rasa aman dan nyaman dengan memproduksi produk yang sesuai dengan undang-undang perlindungan

konsumen dan hukum Islam yaitu produk yang bermutu dan juga halal untuk dikonsumsi oleh konsumen muslim serta memberikan informasi yang benar dan jujur terkait dengan keterangan bahan-bahan yang digunakan dalam proses produksi dan juga keterangan tentang halal pada saat dijual serta dalam proses juga sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Di samping itu juga, dalam mendistribusikan produknya pihak perusahaan juga melakukan survey ke tempat-tempat pendistribusian produknya setiap hari selama 24 jam untuk memastikan produknya benar-benar aman dan layak untuk dijual serta dalam penjualan juga sesuai dengan undang-undang tanpa adanya tindak penipuan dan kecurangan. Jadi, pengelolaan Perusahaan PTPN IV Unit Sosa ini sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang perlindungan konsumen dan juga produk tersebut produk yang halal dan bisa untuk menjadi bahan baku kepada pihak perusahaan yang membeli untuk membuat minyak goreng dan yang lainnya.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian Sertifikasi Produk Halal dalam Undang Undang Jaminan Produk Halal (Penelitian Pada PT Perkebunan Nusantara IV Unit Sosa kabupaten Padang Lawas), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tahapan sertifikasi halal pada PT Perkebunan Nusantara IV Unit Sosa di antaranya:

a. Dengan memiliki Tim Manajemen Halal yang terdiri dari Manager, Masinis Kepala, Kepala SDM dan Asisten yang berjumlah 5 orang. Tim Manajemen Halal bertugas untuk menyusun, mengelola dan mengevaluasi sistem jaminan halal, melakukan tindakan yang diperlukan dalam melakukan SJH (Sistem Jaminan Halal), tindakan perbaikan terhadap kesalahan sampai pada penghentian produksi atau penolakan bahan yang diterima, sesuai dengan aturan yang ditetapkan LPPOM MUI, selanjutnya bertugas untuk menyusun dan melaksanakan prosedur tertulis dalam proses titik kritis untuk memproduksi produk halal secara konsisten, membuat laporan pelaksanaan Sistem Jaminan Halal kepada Manajemen dan LPPOM MUI, melakukan komunikasi ke LPPOM MUI, dan secara aktif mengambil tindakan yang diperlukan untuk perbaikan Sistem Manajemen Halal.

b. Tahapan selanjutnya dengan mempersiapkan bahan baku yang bersifat halal, tempat yang bersih, lingkungan yang bersih dan bahan yang tidak terkena najis. Tim manajemen halal unit Sosa mempersiapkan buah sawit yang akan diolah menjadi CPO dengan tata cara yang sesuai dengan Syari'at Islam dan sesuai dengan Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Kehalalan bahan dapat dibuktikan melalui dokumen pendukung baik berupa sertifikasi halal dari lembaga yang diakui untuk bahan-

bahan hewani dan turunannya serta bahan yang sangat kritis lainnya. Selain itu juga diperlukan sertifikat halal untuk alur proses pembuatan bahan. Aturan HAS 23000 juga terdapat persyaratan untuk fasilitas produksi dan produk.

2. Tahapan selanjutnya PT Perkebunan Nusantara IV Unit Sosa menyiapkan kelengkapan dokumen yang dokumen tersebut akan di verifikasi oleh LPPOM MUI, setelah verifikasi dokumen, LPPOM MUI akan melakukan audit ke perusahaan dengan mengkaji dan menetapkan kehalalan produk yang sudah disiapkan oleh Tim Manajemen Halal. Setelah itu LPPOM MUI menerbitkan sertifikasi halal pada PT Perkebunan Nusantara IV Unit Sosa Kabupaten Padang Lawas. PT Perkebunan Nusantara IV Unit Sosa mendapatkan sertifikat halal yang berlaku mulai tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2026. Setelah terbit Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 maka pemerintah bertanggung jawab dalam terlaksananya sertifikasi halal yaitu dengan didirikannya BPJPH, sertifikasi tidak lagi bersifat voluntary (sukarela) namun sudah menjadi mandatory (bersifat Wajib) maka setiap produk yang beredar di masyarakat wajib bersertifikat halal. Masa berlaku sertifikat halal tertera dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) Pasal 42, yaitu “sertifikat halal berlaku selama empat tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat perubahan komposisi bahan”. Hal ini juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyelenggara JPH.
3. Tahapan selanjutnya PT Perkebunan Nusantara IV Unit Sosa menyiapkan kelengkapan dokumen yang dokumen tersebut akan di verifikasi oleh LPPOM MUI, setelah verifikasi dokumen, LPPOM MUI akan melakukan audit ke perusahaan dengan mengkaji dan menetapkan kehalalan produk yang sudah disiapkan oleh Tim Manajemen Halal. Setelah itu LPPOM MUI

menerbitkan sertifikasi halal pada PT Perkebunan Nusantara IV Unit Sosa Kabupaten Padang Lawas. PT Perkebunan Nusantara IV Unit Sosa mendapatkan sertifikat halal yang berlaku mulai tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2026. Setelah terbit Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 maka pemerintah bertanggung jawab dalam terlaksananya sertifikasi halal yaitu dengan didirikannya BPJPH, sertifikasi tidak lagi bersifat voluntary (sukarela) namun sudah menjadi mandatory (bersifat Wajib) maka setiap produk yang beredar di masyarakat wajib bersertifikat halal. Masa berlaku sertifikat halal tertera dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) Pasal 42, yaitu “sertifikat halal berlaku selama empat tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat perubahan komposisi bahan”. Hal ini juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyelenggara JPH.

4. Perusahaan yang sudah melengkapi Persyaratan Kriteria Sistem Jaminan Halal yang meliputi Kebijakan Halal, Tim Manajemen Halal, Pelatihan, Bahan, Produk, Fasilitas Produksi, Prosedur tertulis untuk aktivitas kritis, Kemampuan Telusur, Penanganan Produk yang Tidak Memenuhi Kriteria, Audit Internal dan Kaji Ulang Manajemen sudah bisa mendapatkan sertifikasi halal. Dalam hasil penelitian dan wawancara disampaikan bahwa Setiap unit yang memiliki Pabrik Kelapa Sawit di PT Perkebunan Nusantara IV termasuk Unit Sosa memiliki satu orang auditor Internal yang sudah disertifikasi oleh MUI. Auditor internal memiliki kewajiban untuk melakukan audit dua kali dalam setahun. Persyaratan Kriteria Sistem Jaminan Halal yang ada di PT Perkebunan Nusantara IV Unit Sosa benar-benar sudah sesuai dengan kriteria yang diwajibkan oleh BPJPH. Mulai dari kebijakan halal, Pelatihan, bahan, produk, Fasilitas Produksi, Prosedur tertulis untuk aktivitas kritis, Kemampuan

Telusur, Penanganan Produk yang Tidak Memenuhi Kriteria, juga sudah mereka lakukan sesuai dengan Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Audit Internal juga telah dilaksanakan 2 kali dalam setahun di PT Perkebunan Nusantara IV Unit Sosa. Dan juga mereka melakukan kaji Ulang Manajemen. Tim manajemen halal PT Perkebunan Nusantara IV Unit Sosa kabupaten Padang Lawas dalam hasil penelitian penulis sudah menjalankan semua tugasnya terkait dengan sertifikasi halal pada perusahaan mereka. Didalam indikator label halal pun sudah jelas dijelaskan bahwa segala produk yang bersertifikasi halal yaitu produk yang bersih, dan tidak terkena najis sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur'an juga sesuai dengan Undang-Undang Jaminan Produk Halal.

#### **4.2. Saran**

1. Diharapkan kepada Perusahaan dan seluruh karyawan terutama Tim manajemen Halal untuk terus menerapkan proses yang sesuai dan terjamin kehalalan dari proses sampai kepada terciptanya CPO dan inti sawit.
2. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian secara khusus tentang pelaksanaan Produk halal dari berbagai hal, termasuk Kepribadian orang/pekerja, Lingkungan tinggal pekerja dan Keadaan sosial tempat tinggal pekerja.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta; PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006 M.
- Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih pent: Halimuddin, cet. 6*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Al-Baidhawi, *Minhaj al-Wushul ila 'Ilm al-Ushul*, Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, Mesir, 1326 H.
- Al-Ghazali, Abu Hamid, *Kitab al-Halal wa al-Haram min Ihya' 'Ulum al-Din*, Cet. III, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, 1993.
- Abdurrahman Konoras, *Jaminan Produk Halal di Indonesia, Prespektif Hukum Perlindungan Konsumen*, (Depok: PT Raja Grafindo Pustaka, 2017).
- Afriadi Bin Sanusi, dkk. *Peran Pemerintah Dalam Melindungi Hak Beragama Umat Islam Bidang Halal di Nusantara*, (Kuala Lumpur: Universiti Malaya), Akademi Pengkajian Islam, Kuala Lumpur, Malaysia.
- Ahmad farhan, *Pelaksanaan Sertifikasi Halal, Lppom Mui Terhadap Produk Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkh) (Studi Lppom Mui Provinsi Bengkulu)*, Vol 3, No. 1, 2018.
- Ali Mustafa Yaqub, *Kriteria Halal Haram Untuk Pangan Obat Dan Kosmetika Menurut Al-Qur'an Dan Hadis*. Jakarta : PT. Pustaka Firsdaus, 2009.
- Al-Qardlawi, Yusuf, *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, Cet. 15. Al-Maktab al-Islami, Beirut, 1994.

- Al-Qasimi, Jalaluddin, *Mau'idhah al-Mukminin min Ihya' 'Ulum al-Din*, Dar al-Fikr, Beirut, 1995.
- Asep Saepudin Jahar, Talhah, “*Dinamika Sosial Politik Pembentukan Undang- Undang Jaminan Produk Halal*” dalam: *Ahkam*, Vol. 12 Nom. 2 Desember 2017.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Ensiklopedi Islam jilid 2* , cet. Ke 8( Jakarta: PT Ichtiar Baroe van Hoeve, 2002.
- Efendi Rustam, *Produksi Dalam Islam* (Yogyakarta: Magistra Lusania, 2003).
- Eva Iryani, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, dalam *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol.17 No.2 Tahun 2017.
- Fithri Mawaddah, “Peran Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Makanan Olahan di Restoran”, *Tesis*, Pascasarjana IAIN Ar-Raniry, 2018).
- Hayyun Durrotul Faridah, *Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi*, *Journal of Halal Product And Research*, Universitas Airlangga Surabaya, Volume 2 No 2, Desember 2019.
- Hijrah Lahaling, dkk., “*Hakikat Labelisasi Halal terhadap Perlindungan Konsumen di Indonesia*”, *Jurnal hasanuddin Law Review*, Vol.1, Issue.2, Agustus 2015.
- Imam Masykoer Alie, *Bunga Rampai jaminan Produk Halal di Negara Anggota Mabims*, (Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama: 2003).

- Imam Al-Ghazali, *Benang Tipis antara Halal dan Haram*. Surabaya: Putra Pelajar, 2003.
- Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur-an dan Terjemahan New Cordova*, Bandung: Sikma Ikasa Media, 2012.
- Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional Jakarta, *Tim Pengkajian Hukum Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberian Informasi Produk Halal*, tahun 2011.
- KN. Sofyan Hasan, Disertasi “*Sertifikasi Halal Produk Pangan dalam Hukum Positif di Indonesia (Sebagai Implementasi Perlindungan Jaminan Kepastian Hukum Warga Negara)*” : Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.14, No.2, Mei 2014.
- Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Makanan MUI “*Sejarah LPPOMMUI*” dalam: <https://www.halalmui.org/mui14/main/page/sejarah-lppom-mui>.
- Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Bidang POM dan IPTEK* (Jakarta: Emir, 2015).
- M. Asrorun Ni’am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Emir, 2016).
- M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994).

Muhammad Syarif Hidayatullah, “*Sertifikasi dan Labelisasi Halal pada makanan dalam perspektif hukum Islam (Perspektif ayat ahkam)*”, Vol 11, No. 2, Desember 2020.

Muhamad Yusuf al-Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, terj. Muhamad al Hamidy, Edisi Revisi (Surabaya: PT Bina Ilmu Offset).

Murjani, “*Sistem Jaminan Produk Halal Dan Thayib Di Indonesia: Tinjauan Yuridis Dan Politis*” dalam Jurnal Fenomena, Volume 7, Nomor. 2, 2015.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

*Panduan Sistem Jaminan Halal LPPOM MUI* (Jakarta: Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan Dan Kosmetika MUI, 2008).

Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Pasal 1 ayat (19).

Peraturan Rumah Tangga MUI, Pasal 5 ayat 1-3.

Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Pasal 1 ayat (18).

Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Pasal 1 ayat (17).

Ruslan dan Rosady, *Metode Penelitian: public relations & komunikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008).

Sejarah LPPOM MUI”, sumber:  
<https://www.halalmui.org/mui14/main/page/sejarah-lppom-mui>.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta. 2012).


Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998).

Undang-Undang Jaminan Produk halal No. 33 Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.



KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: 572/Un.08/Ps/10/2022

Tentang:

PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : 1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry dipandang perlu menunjuk Pembimbing Tesis bagi mahasiswa;
2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Tesis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Ar-Raniry;
5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama R.I. Nomor 40/E/1988 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
6. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan : 1. Hasil Seminar Proposal Tesis semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023, pada hari Rabu tanggal 21 September 2022.
2. Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Kamis Tanggal 06 Oktober 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
Kesatu :

- Menunjuk:
1. Dr. M. Chalis, M. Ag
  2. Faisal, S.Th., MA., Ph. D

Sebagai Pembimbing Tesis yang diajukan oleh:

**N a m a** : Aufa Nura  
**NIM** : 191009001  
**Prodi** : Ilmu Agama Islam  
**Konsentrasi** : Fiqh Modern  
**Judul** : SERTIFIKASI PRODUK HALAL MENURUT UNDANG-UNDANG JAMINAN PRODUK HALAL (Penelitian pada PT Perkebunan Nusantara IV Unit Sosa Kabupaten Padang Lawas)

- Kedua : Pembimbing Tesis bertugas untuk mengarahkan, memberikan kritik konstruktif dan bimbingan Tesis sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Magister.
- Ketiga : Kepada Pembimbing Tesis yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh

Pada tanggal 10 Oktober 2022





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
PASCASARJANA**

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552397  
E-mail: [pascasarjanauinar@ar-raniry.ac.id](mailto:pascasarjanauinar@ar-raniry.ac.id) Website: [www.ar-raniry.ac.id](http://www.ar-raniry.ac.id)

Nomor : 3167/Un.08/ Ps/10/2022  
Lamp : -  
Hal : **Pengantar Penelitian Tesis**

Banda Aceh, 11 Oktober 2022

Kepada Yth

**Manager PT Perkebunan Nusantara IV Unit Sosa Kabupaten Padang Lawas  
di-**

**Sumatera Utara**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:


**N a m a** : Aufa Nura  
**NIM** : 191009001  
**Tempat/Tgl. Lahir** : Sungai Raya / 26 Desember 1996  
**Prodi** : Ilmu Agama Islam  
**Konsentrasi** : Fiqh Modern  
**Alamat** : Lr. Saroeng Kreih No. 8B Desa Lambhuk

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Tesis yang berjudul: "**Sertifikasi Produk Halal menurut Undang-Undang Jaminan Produk Halal (Penelitian pada PT Perkebunan Nusantara IV Unit Sosa Kabupaten Padang Lawas)**".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu dapat mengizinkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Wassalam,  
Direktur

  
Eka Srimulyani



# UNIT USAHA SOSA

PT. PERKEBUNAN NUSANTRA IV

PADANG LAWAS - SUMATERA UTARA - INDONESIA

KANTOR UNIT USAHA : SOSA  
KANTOR PUSAT : JL. LETJEND SUPRAPTO NO.02 MEDAN

- TELP : (0638)421380 - FAX : (0638)421380  
- TELP : (081)4164888 - FX : (081)4573117

## SURAT KETERANGAN

Nomor : OSA / SK / 01 / I / 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Asisten Personalia Kebun PT.Perkebunan Nusantara IV Unit Usaha Sosa menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

No	Nama	NIM	Universitas
1	AUFA NURA	191009001	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Benar telah selesai melaksanakan Penelitian di PT.Perkebunan Nusantara-IV Unit Usaha Sosa Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas tertanggal 31 Desember 2022.

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sesuai keperluannya.

Dikeluarkan di : Unit Usaha Sosa  
Pada Tanggal : 02 Januari 2023

PT.Perkebunan Nusantara IV  
Unit Usaha Sosa.



Jaka JH Lumbanraja,SH  
Asisten Personalia Kebun

Tembusan : Arsip

## **Instrumen Wawancara**

### **I. Wawancara dengan Manager Unit Sosa**

Aufa: Assalamu'alaikum izin pak, saya Aufa Nura ingin melakukan penelitian di PTPN IV sosa dan ini surat pengantar penelitian saya pak.

Pak Sutres: Wa'alaikumsalam baik aufa, surat kamu saya terima dan saya sudah izinkan, tolong berikan surat ini kepada bagian SDM biar mereka yang akan memproses kelanjutannya.

Aufa: baik pak, untuk bahan yang bisa aufa dapatkan terkait sejarah PTPN IV Sosa dan lain lain bagaimana pak?

Pak Sutres: aufa bisa mintak kepada pak jaka di bagian SDM.

Aufa: Baik terimakasih pak saya permisi.

### **II. Wawancara dengan Asisten SDM**

Aufa: Selamat Pagi pak jaka, saya Aufa Nura mahasiswi pascasarjana yang melakukan penelitian di PKS Sosa terkait pengolahan CPO dan inti sawit, saya ingin menanyakan sejarah berdirinya PTPN IV sosa ini pak dan hal2 yang berkaitan dengan Profil PTPN IV Sosa.

Pak Jaka: Pagi Aufa, baik ini saya kirimkan buku yang berjudul Selayang pandang kepada kamu dan kamu bisa membaca sejarahnya disitu.

Aufa: Baik, terimakasih banyak pak.

### **III. Wawancara dengan Asisten teknik PKS Sosa**

Aufa: Assalamu'alaikum pak, saya Aufa Nura yang melakukan penelitian di pabrik ini, saya ingin mengetahui segala proses yang dilakukan untuk menghasilkan minyak mentah dan inti sawit pak.

Pak Ramadhan: Wa'alaikumsalam baik afa akan saya jelaskan secara detail kepada kamu.

Tandan Buah Segar (TBS) ditimbang di timbangan dengan timbangan yang jujur dan sesuai. Kemudian dilakukan pembongkaran pada loading ramp dan disortasi TBS yang masak dan mentah. TBS dari loading ramp diisi ke lori untuk direbus dengan isian kurang lebih 2500 kg per lori. TBS dalam lori dimasukkan ke rebusan dengan isi 10 lori. Setelah Tandan Buah Segar (TBS) masak direbus, lori ditarik ke penebah untuk dipipil brondolan dari tandan menggunakan thresher. Brondolan dibawa ke stasiun Kempa untuk dilumat di digester dan dipress di kempa. Lori yang berisi Tandan Buah Rebus kemudian diangkat menggunakan Hoisting Crane ke Threshing untuk dipipil brondolannya, dipisahkan brondolan dengan tandan kosong. Brondolannya kemudian di press, hasilnya minyak kasar dan ampas, minyak kasar dilakukan pemurnian di stasiun klarifikasi, dan ampasnya terdiri dari serabut dan biji dibawa ke stasiun Pabrik biji untuk diolah lagi, serabut jadi bahan bakar dan biji dipecah sehingga jadi inti dan cangkang, cangkang juga jadi bahan bakar. Intinya diproses pemasakan dengan uap baru dijual. Minyak kasar masuk ke stasiun klarifikasi untuk dimurnikan minyaknya dan dikirim ke tangki timbun, sisa olahan minyak (lumpur dan pasir) dibuang ke limbah. Ampas dari kempa dibawa ke Pabrik biji untuk dipisahkan serabut dan biji, serabut terhisap ke boiler untuk bahan bakar dan biji akan diolah di pengolahan biji dan inti. Biji dipecah dengan Ripple Mill kemudian dilakukan pemisahan cangkang dan inti, cangkang untuk bahan bakar boiler dan inti dilakukan proses pemanasan agar masak dan kadar air rendah, inti yang sudah masak bisa langsung dijual. Inti sawit dibeli oleh konsumen di dalam dan di Luar Negeri untuk Kosmetik dan untuk keperluan yang lain. Pada stasiun pembangkit tenaga terdapat boiler yang memanaskan air menjadi uap dengan bahan bakar serabut dan cangkang, uap yang dihasilkan dikirim ke turbin untuk menghasilkan listrik yang menggerakkan seluruh mesin di pabrik, sisa uap dari turbin digunakan untuk

perebusan buah di rebusan. Pada stasiun water treatment dilakukan pemurnian air untuk proses olah pabrik dan air untuk boiler. Stasiun limbah dilakukan pengelolaan limbah dari rebusan dan klarifikasi dan limbah digunakan sebagai pupuk kompos di tanaman kelapa sawit.

Aufa: terimakasih banyak pak penjelasannya. Nanti akan saya tanyakan lagi kepada bapak terkait hal2 yang tidak saya pahami. Assalamu'alaikum

Pak Ramadhan: Wa'alaikumsalam baik aufa.

#### **IV. Wawancara dengan Asisten Quality Assurance**

Aufa: Assalamu'alaikum pak, saya aufa nura mahasiswi yang melakukan penelitian disini ingin bertanya tentang struktur Tim manajemen Halal yang ada di PTPN IV Sosa.

Pak Afandy Panjaitan: wa'alaikumsalam. Baik ini akan saya kirimkan file struktur Tim Manajemen yang ada di Unit Sosa.

Aufa: terimakasih pak sebelumnya.

Pak Afandy Panjaitan: sama-sama.

#### **V. Wawancara dengan Karyawan Pelaksana**

Aufa: Assalamu'alaikum. Pak saya ingin bertanya bagaimana prosuder awal ketika buah sawit berada di timbangan.

Pak Dudi: Wa'alaikumsalam iya aufa, Buah sawit berada didalam truk dan memasuki stasiun timbangan dan itu akan berjalan sesuai dengan otomatis dari komputernya.

## Lampiran Foto Penelitian











Kantor Pabrik Kelapa Sawit PT Perkebunan Nusantara IV Unit Sosa Kab. Padang Lawas



